

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

REGISTRASI	
NO.	112/PUU-XXIII/2025
Hari	: Kamis
Tanggal	: 10 Juli 2025
Jam	: 09:30 WIB

Jakarta, 03 Juli 2025

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat -10110.

Perihal : **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda di bawah ini:

1. Arif Maulana, S.H., M.H.
2. Afif Abdul Qoyim, S.H.
3. Asep Komarudin, S.H.
4. Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.
5. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.
6. Abdul Rohim Marbun, S.H.
7. Astatantica Belly Stanio, S.H.
8. Daniel Winarta, S.H.
9. Diky Anandya, S.H.
10. Edy Kurniawan, S.H.
11. Eno Liska Walini, S.H.
12. Fahrizal Dirhan, S.H.
13. Gregorius B. Djako, S.H., C.L.A.
14. Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.
15. Fikerman Loderico Saragih
16. Ikhwan Fahrojih, S.H.
17. Judianto Simanjuntak, S.H.
18. Khaerul Anwar, S.H.
19. M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.
20. M. Irfan Alghifari, S.H.
21. M. Nabil Hafizhurrahman, S.H.
22. M. Qabul Nusantara, S.H., M.H.
23. Mala Silviani, S.H.
24. Meila Nurul Fajriah, S.H.
25. Muhammad Haedir, S.H.
26. Muh. Jamil, S.H.
27. Mulya Sarmono, S.H., M.H.
28. N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H.
29. Pratiwi Febry, S.H.
30. Refki Saputra, S.H., M.H.
31. Rony Saputra S.H., M.H.
32. Salsabila Khairunisa
33. Sekar Banjaran Aji, S.H.
34. Syamsul Alam Agus, S.H.
35. Teo Reffelsen, S.H.
36. Tigor Gempita Hutapea, S.H.
37. Tommy Albert M. L. Tobing, S.H.
38. Wildan Siregar S.H, M.H.
39. Yulianto Behar Nggali Mara, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat dan/atau Pemberi Bantuan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam **Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut "GERAM PSN")**, memilih domisili hukum di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jalan Diponegoro No. 74, RT 009/RW 002, Pegangsaan,

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat email: geram.psn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 April 2025, 14 Mei 2025, 15 Mei 2025 dan 22 Juni 2025 (*terlampir*), dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama:

1. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Muhamad Isnur**, selaku Ketua Umum dan **Zainal Arifin**, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan.

Untuk selanjutnya disebut-----”**Pemohon I**”

2. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, yang berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan.dalam hal ini diwakili oleh **Zenzi Suhadi**, selaku Ketua Pengurus WALHI dan **M. Ishlah** selaku Sekretaris Yayasan WALHI.

Untuk selanjutnya disebut-----”**Pemohon II**”

3. **Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)**, yang berkedudukan di Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43 RT.002/RW.002, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Melkior Nahar** selaku Koordinator Nasional dan selaku sekretaris perkumpulan **Dini Pramita**.

Untuk selanjutnya disebut-----”**Pemohon III**”

4. **Yayasan Trend Asia**, yang berkedudukan di CEO Suite, AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 dalam hal ini diwakili oleh **Yuyun Indradi** selaku Ketua Yayasan dan **Ahmad Ashov Birry** selaku Sekretaris Yayasan.

Untuk selanjutnya disebut-----”**Pemohon IV**”

5. **Yayasan Pantau Gambut Inisiatif**, yang berkedudukan di Perumahan Buncit Indah, Jalan Mimosa V Blok B Nomor 20, RT 006/RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **Iola Milatantri Ayukemala** selaku Ketua Pengurus Yayasan dan selaku **Romes Irawan Putra** sekretaris yayasan

Untuk selanjutnya disebut-----”**Pemohon V**”

6. **Yayasan Auriga Nusantara**, yang berkedudukan di Bukit Cimanggu City, Green Land Residence, Blok HH-17, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Bogor, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh **Timer Manurung**, selaku Ketua Pengurus dan **Triana Ramdani**, selaku Bendahara Pengurus.

Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon VI"

7. **Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)** yang berkedudukan di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Susan Herawati Romica**, selaku Sekretaris Jenderal.

Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon VII"

8. **Perkumpulan FIAN Indonesia (FIAN Indonesia)** yang beralamat di Jl. Batu Merah IV No. 36, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Nasional FIAN Indonesia No. 18/KPTS/DN-F-IDN/05-2025 yang telah menunjuk Sdri **Rachmi Hertanti**, Ketua Dewan Nasional dan Sdri **Hayu Dyah Patria Astuti**, Sekretaris Dewan Nasional untuk berwenang dan berhak secara bersama dan bekerjasama untuk mewakili FIAN Indonesia didalam dan diluar pengadilan.

Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon VIII"

9. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Juli 1952
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen dan Aktivistis Muhammadiyah
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon IX"

10. Nama : **Siti Hawa**
Tempat/Tanggal Lahir : Sembulang, 31 Desember 1957
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon X"

11. Nama : **Miswadi**
Tempat/Tanggal Lahir : Sembulang, 10 Februari 1978

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :




Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XI"

12. Nama : **Sinta Gebze**
Tempat/Tanggal Lahir : Ilwayab, 10 Oktober 1964
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XII"

13. Nama : **Vincen Kwipalo**
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 05 Oktober 1958
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XIII"

14. Nama : **Simon Petrus Balagaise**
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 05 Juni 1982
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :




Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XIV"

15. Nama : **Paulinus Naki Balagaise**
Tempat/Tanggal Lahir : Onggari, 27 Oktober 1954
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat : 
Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XV"

16. Nama : **Arman Jais**
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 20 Mei 1988
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XVI"

17. Nama : **Kamriadi**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 09 September 1990
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XVII"

18. Nama : **Anas Padil**
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 06 Agustus 1993
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XVIII"

19. Nama : **Masriani**
Tempat/Tanggal Lahir : Lambangi, 15 Desember 1992
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 
Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XIX"

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

20. Nama : **A. Rostanti**
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 12 Desember 1991
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XX"

21. Nama : **Arman**
Tempat/Tanggal Lahir : Sempurna, 13 Maret 1976
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"Pemohon XXI"

Untuk selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon XXI tersebut di atas, disebut "**Para Pemohon**".

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pengaturan "**kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional**" dan/atau **frasa Proyek Strategis Nasional** yang diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan Ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan 3, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ("**UU Cipta Kerja**") [**Bukti P-1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 yang menyatakan:
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**";*
2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**MK**") diatur berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa lebih lanjut, kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945 diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**";*

4. Bahwa lebih lanjut, kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945 diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**";*

5. Bahwa lebih lanjut, pengujian UU yang bertentangan dengan UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801), yang menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

6. Bahwa lebih lanjut, MK selain menguji UU terhadap UUD 1945, termasuk didalamnya menguji Perppu, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa mengacu kepada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
8. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo* adalah pengaturan **“kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)”** yang diatur dalam **Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan Ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 17 angka 18** Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801), yang berbunyi sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;*
 - d) Peraturan Pemerintah;*
 - e) Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diduga bertentangan terhadap UUD 1945;
11. Bahwa Undang-Undang yang dimaksudkan dalam permohonan *a quo* adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856), untuk selanjutnya disingkat dengan “**UU Cipta Kerja**”;

12. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, MK juga menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan tujuan menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945;
13. Bahwa selain itu, MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of the democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), yang berarti MK juga memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
14. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
15. **Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

16. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu kami akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon. Uraian pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
17. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara untuk mengajukan diri dalam suatu perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis;
18. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011 *jo.* UU No. 7 Tahun 2020 menyatakan, “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan WNI;*

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
- c. badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. lembaga negara”.*

Sesuai dengan uraian pada bagian Identitas di atas, Para Pemohon merupakan badan hukum privat dan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020, karenanya termasuk dalam kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang.

19. Bahwa kemudian Pasal 4 Ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. Lembaga negara.”*
20. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 (hal.16) jo. Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 (hal. 56-57), menyatakan: “... (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”.*
21. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Maka dengan demikian rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK;

22. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. *Pertama*, kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (*vide* Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009);

II.A Pemohon Badan Hukum Privat

23. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang secara hukum merupakan Badan Hukum Privat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

II.A.1 Pemohon I

24. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum yang berbentuk Yayasan, yang berkedudukan dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [**Bukti P-2**] dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 7352.AH.01.04. Tahun 2011 [**Bukti P-3**]. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (9) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon I, Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 dan Akta Nomor 02 tanggal 02 Juni 2022 [**Bukti P-4**], yang telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 tanggal 02 Juni 2022 [**Bukti P-5**], Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YLBHI Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [**Vide Bukti P-2**] menyatakan: “*Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.*” Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengurus [**Bukti P-6**] dan Zainal Arifin, S.H.I. selaku Ketua Bidang Advokasi [**Bukti P-7**];
25. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon I dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk:

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- (a) Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial;
 - (b) **Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia** pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
 - (c) **Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum** sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
 - (d) Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
 - (e) Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, **mewakili kepentingan umum**, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase;
 - (f) Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, *workshop*, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur pamflet dan lain sebagainya;
 - (g) Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah di dalam maupun di luar negeri;
 - (h) Mengadakan studi dan penelitian (*research*) mengenai masalah-masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya;
 - (i) Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;
 - (j) Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan *mock trial*;
26. Bahwa Pemohon I memiliki tujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya. Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), Pemohon I mengalami kerugian konstitusional karena pelaksanaan PSN menyebabkan pelanggaran HAM, masyarakat rentan yang terdampak akan membutuhkan bantuan hukum. Namun, jika ada hambatan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

sistemik, seperti pembatasan akses hukum, kriminalisasi terhadap masyarakat terdampak, atau tekanan terhadap masyarakat terdampak PSN, maka Pemohon I tidak dapat optimal dalam memberikan bantuan hukum. Ini merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (3) yang menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.

27. Bahwa Pemohon I memiliki tujuan untuk pengembangan Program Keadilan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, dan Gender. Serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena pelaksanaan PSN mengabaikan aspek HAM, menyebabkan pengusuran paksa dan perampasan tanah masyarakat, maka upaya Pemohon I dalam memajukan keadilan sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum menjadi terhambat. Ini bertentangan dengan hak konstitusional organisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Bahwa secara detail hak konstitusional Pemohon I yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3), 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, mengandung prinsip bahwa segala tindakan pemerintah (termasuk dalam proyek pembangunan) harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keadilan.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menunjukkan penyimpangan serius dari prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, PSN kerap disertai dengan pengusuran paksa tanpa proses hukum yang layak, kekerasan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek, serta pelanggaran hak ekonomi masyarakat melalui perampasan lahan dan perusakan sumber kehidupan. Keadaan ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan pelindung warga negara, dan mencederai hak konstitusional masyarakat atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2) **[Bukti P-8]**).

Sebagai organisasi bantuan hukum yang menjalankan fungsi konstitusional dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan tertindas, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat situasi tersebut berupa peningkatan beban penanganan kasus kekerasan dan kriminalisasi akibat proyek PSN. Pemohon I juga menghadapi hambatan struktural berupa penghalang-halangan akses bantuan hukum dan ruang gerak, sehingga harus berjuang ekstra keras untuk memastikan akses keadilan, sementara Pemerintah sendiri lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga secara setara di hadapan hukum;

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dengan demikian, fungsi konstitusional Pemohon I sebagai penegak prinsip negara hukum menjadi terganggu, dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya secara damai dan sah telah dilemahkan oleh kebijakan PSN yang justru melanggar konstitusi;

- b. Pelanggaran Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, Pemerintah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, termasuk dengan mendukung peran organisasi seperti Pemohon I dalam melakukan advokasi HAM. Namun dalam konteks pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah justru abai terhadap pelanggaran HAM, dan membiarkan Pemohon I bekerja tanpa dukungan, bahkan menghadapi ancaman dan intimidasi ketika mengadvokasi korban. Akibatnya, Pemohon I menanggung beban advokasi yang tidak proporsional atas pelanggaran yang semestinya dicegah atau ditangani oleh Pemerintah **[Bukti P-9]**.
28. Bahwa dengan mengabulkan permohonan a quo, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon I dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
29. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing dan/atau organizational standing) Pemohon I di Mahkamah Konstitusi, telah diterima dan diakui, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

Tabel 1: Permohonan Pemohon I yang telah diterima dan diakui di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Perkara	Nomor Perkara
1	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pemohon	78/PUU-XXI/2023
2	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	82/PUU-XX/2022
3	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang	47/PUU-XV/2017

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon	
4	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemohon	3/PUU-VIII/2010
5	Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	140/PUU-VII/2009

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian objek permohonan a quo terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan a quo bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.A.2 Pemohon II

30. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Privat yang bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83 [**Bukti P-10**], dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 [**Bukti P-11**] dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 [**Bukti P-12**], terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [**Bukti P-13**], yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06- 0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 [**Bukti P-14**];
31. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (7) AD/ART [**Vide Bukti-11**], pihak yang berhak mewakili yayasan adalah **Ketua Pengurus Yayasan** yang dalam hal ini diwakili oleh **Zenzi Suhadi** [**Bukti P-15**] dan **Sekretaris Pengurus Yayasan** yang dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Ishlah** [**Bukti P-16**];
32. Bahwa Pemohon II merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan MAKSUD DAN TUJUAN dibidang KEMANUSIAAN sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi [**Vide Bukti-11**];

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

33. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 [Vide Bukti-11] menjalankan KEGIATAN sebagai berikut:
- 1) Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan;
 - a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam;
 - i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
 - ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
 - iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
 - 2) Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah di bidang lingkungan hidup;
 - 3) Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan.
34. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON II diatas, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, PEMOHON melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
- 1) Penyelamatan lingkungan hidup,
 - 2) Pengorganisasian rakyat,
 - 3) Pendidikan kritis,
 - 4) Kampanye dan riset,
 - 5) Litigasi,
 - 6) Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
 - 7) Menggalang dukungan publik.
35. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing dan/atau organizational standing) PEMOHON II di Mahkamah Konstitusi, telah diterima dan diakui, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

Tabel 2: Perkara Pemohon II di Mahkamah Konstitusi

NO	NAMA PERKARA	NOMOR PUTUSAN	TAHUN
----	--------------	---------------	-------

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

1	Perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-VIII/2010	4 Juni 2012
2	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014	10 Desember 2015
3	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XI/2013	5 November 2014
4	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-XIX/2021	29 September 2022
5	Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor: 132-PS/PUU-XXII/2024	14 November 2024

36. Bahwa terkait dengan upaya penyelamatan Lingkungan Hidup secara umum, Pemohon II setiap tahunnya sejak berdiri Tahun 1980, PEMOHON II menerbitkan TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP, yakni sebagai berikut **[Bukti P-17A-17E]**:

Tabel 3: Publikasi Pemohon II

NO	PENULIS	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Nur Hidayati, Nuzulul Ichwal Moidady, Boy Evan	Tinjauan Lingkungan Hidup: Negara Gagal Atasi Krisis?	WALHI	2021

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Sembiring, dkk			
2	Adam Kurniawan, Abdul Gofar, Dwi Sawung, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi	WALHI	2022
3	Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Agus Dwi Hastutik, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Terdepan di luar Lintasan	WALHI	2023
4	Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Fanny Try Jambore, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Laporan Akhir Rezim, Kegagalan Nawacita	WALHI	2024
5	Adam Kurniawan, Fanny Tri Jambore Christanto, Ferry Widodo, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar: Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	WALHI	2025

37. Bahwa terkait Kerugian aktual dan/atau Potensi yang dialami PEMOHON II akibat dari pelaksanaan objek permohonan a quo wabil khusus mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak kepada Lingkungan Hidup dan Masyarakat, PEMOHON II baik sendiri maupun bersama dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya kerap melakukan kritik melalui media massa dan/atau kajian kebijakan baik PSN yang berdampak aktual maupun potensial, dengan uraian sebagai berikut [**Bukti P-18A s/d P-18F**]:

Tabel 4: Siaran Pers dan/atau Kajian Kebijakan Pemohon II

NO	PENULIS DAN/ATAU KATEGORI	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Siaran Pers Eksekutif Nasional WALHI	Merespon Perpres 109/2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	Website WALHI.OR.ID	2020
2	Siaran Pers Eksekutif Nasional WALHI	Demi Genjot Proyek Strategis, Jokowi Terbitkan Peraturan Percepat Perampasan Tanah Rakyat	Website WALHI.OR.ID	2023
3	Siaran Pers Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah Eksekutif Daerah	Operasi PLTU Captive Merusak Ekologi dan Kehidupan Rakyat di Pulau Sulawesi	Website WALHI.OR.ID	2023

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	WALHI Sulawesi Selatan Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara			
4	Siaran Pers WALHI Nasional	Kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City	Website WALHI.OR.ID	2024
5	Donny Julius Christian dan Muh. Wildan Teddy Bintang P.	Menabur Benih Kerusakan Kajian Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Indonesia	WALHI	2024
6	Brief Paper Masyarakat Sipil	Bahaya Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi	WALHI, AMAN, YLBHI et.al	2025

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas PEMOHON II mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan dan/atau keberlakuan dan pelaksanaan objek permohonan a quo.
39. Bahwa oleh karenanya PEMOHON II telah dapat menguraikan kedudukan dan kepentingan hukum serta kerugian konstitusional aktual dan/atau potensial yang berkaitan erat dengan keberlakuan dan pelaksanaan objek permohonan a quo, sehingga terdapat hubungan pertautan antara PEMOHON II dengan objek permohonan dalam perkara a quo.

II.A. 3 Pemohon III

40. Bahwa Pemohon III merupakan organisasi non pemerintah (*non-governmental organisation*) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan minyak dan gas (migas) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43 RT.002/RW.002, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tanggal 01 April 2008 tentang Pendirian Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang dibuat di hadapan Ny. Murni Daulay, S.H; Notaris di Jakarta **[Bukti P-19]** yang kemudian diubah melalui Akta No. 01 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Perubahan yang dibuat di hadapan Ny. Murni Daulay, S.H; Notaris di Jakarta Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang**[Bukti P-20]**. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Badan Pengurus Dan Koordinator Nasional Jatam periode 2022-2026 tanggal 9 Juni 2022 **[Bukti P-21]** serta Surat Nomor: 024/RP-JATAM/Eks/1//2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Informasi atas nama Perkumpulan **[Bukti**

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

P-22] *juncto* Surat Notaris Lyla Mutiara, S.H., M.Kn. Nomor: 1/Not/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Alasan Kuat Memakai Nama Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang sebagaimana telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 2 April 2024 [**Bukti P-23**] dan dalam hal ini diwakili oleh **Melky Nahar** selaku Koordinator Nasional [**Bukti P-24**] dan selaku sekretaris perkumpulan **Dini Pramita** [**Bukti P-25**].

41. Bahwa kewenangan pemohon III dalam Akta pendirian yang diatur dalam pasal 12 ayat (2) yang berbunyi: "*Bersama-sama dengan salah seorang anggota Badan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili perkumpulan*";
42. Bahwa dalam Akta tersebut di atas, tercantum kegiatan-kegiatan organisasi sebagai berikut :
 - a. Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas;
 - b. Jaringan Advokasi Tambang bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas;
 - c. Jaringan Advokasi Tambang lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masiv lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas;
 - d. Jaringan Advokasi Tambang menemukan banyak fakta dilapangan bahwa industri pertambangan mensejahterakan adalah mitos belaka;
 - e. Landasan Jaringan Advokasi Tambang Pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan;
 - f. Kegiatan-kegiatan Jaringan Advokasi Tambang bertujuan untuk mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan;
43. Bahwa pemohon III memiliki tujuan untuk melakukan pengelolaan kekayaan tambang dan sumber energi yang berkelanjutan secara adil, masa kini dan masa mendatang. Sehingga, untuk mencapai maksud dan tujuannya, perkumpulan ini menjalankan kegiatan berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendidikan penyadaran publik
 - b. Melakukan penelitian-penelitian
 - c. Menggalang solidaritas
 - d. Melakukan pengorganisasian masyarakat
 - e. Melakukan litigasi hukum
 - f. Melakukan advokasi kebijakan
 - g. Melakukan lobby

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

44. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon III pernah diuji dan diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/PT/X/52 P/HUM/2024 Pada 4 Oktober 2025.
45. Bahwa terkait dengan lingkungan hidup secara umum yang terdampak oleh PSN, Pemohon III setiap tahunnya sejak berdiri Tahun 1980, Pemohon III secara konsisten menerbitkan publikasinya, yakni sebagai berikut **[Bukti P-26A s.d. Bukti P-26E]**:

Tabel 5: Publikasi Pemohon III terkait PSN

NO.	PENULIS	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1.	JATAM	Laporan Kepada Rakyat dan Peringatan Kepada Pelaku Industri dan Penguasa Pertambangan Energi dan Mineral Indonesia: Kepulauan di Ujung Ancaman Mata-Bor (Sorik Marapi di Tengah Medan Perburuan Panas-Bumi dari Gunung Gereudong, Gunung Talang, Padarincang, Danau Sano Nggoang sampai Kepala Burung Papua.	JATAM	2022
2.	JATAM	Jalan Kotor Kendaraan Listrik: Jejak Kejahatan Lingkungan dan Kemanusiaan di Balik Gurita Bisnis Harita Group.	JATAM	2023
3.	Tim Riset & Database JATAM	Jejak Istana dan Partai Politik Dalam Kasus Korupsi Nikel di Maluku Utara	JATAM	2024
4.	JATAM Maluku Utara & Tim Riset JATAM	Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi	JATAM	2024

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

5.	Tim Riset & Database JATAM	Laporan Tahunan JATAM 2024: Bara Perlawanan Warga Biasa Melawan Mesin Ekstraktivisme	JATAM	2025
----	----------------------------	--	-------	------

46. Bahwa Pemohon III memiliki tujuan untuk pengembangan Program Keadilan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, dan Gender. Oleh karena pelaksanaan PSN mengabaikan aspek HAM, menyebabkan penggusuran paksa dan perampasan tanah masyarakat, maka upaya Pemohon III dalam memajukan keadilan sosial, ekonomi menjadi terhambat. Ini bertentangan dengan hak konstitusional organisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
47. Bahwa secara detail hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3), 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, mengandung prinsip bahwa segala tindakan pemerintah (termasuk dalam proyek pembangunan) harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keadilan.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menunjukkan penyimpangan serius dari prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, PSN kerap disertai dengan penggusuran paksa tanpa proses hukum yang layak, kekerasan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek, serta pelanggaran hak ekonomi masyarakat melalui perampasan lahan dan perusakan sumber penghidupan. Keadaan ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan pelindung warga negara, dan mencederai hak konstitusional masyarakat atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2))

Sebagai organisasi non-pemerintah (ORNOP) dan organisasi komunitas yang fokus pada advokasi masalah lingkungan, HAM, gender, masyarakat adat, dan keadilan sosial terkait industri pertambangan dan migas.

Dengan demikian, fungsi konstitusional Pemohon III sebagai penegak prinsip negara hukum menjadi terganggu, dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya secara damai dan sah telah dilemahkan oleh kebijakan PSN yang justru melanggar konstitusi;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

2) Pelanggaran Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, Pemerintah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, termasuk dengan mendukung peran organisasi seperti Pemohon III dalam melakukan advokasi HAM. Namun dalam konteks pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah justru abai terhadap pelanggaran HAM, dan membiarkan Pemohon III bekerja tanpa dukungan, bahkan menghadapi ancaman dan intimidasi ketika mengadvokasi korban. Akibatnya, Pemohon III menanggung beban advokasi yang tidak proporsional atas pelanggaran yang semestinya dicegah atau ditangani oleh Pemerintah

48. Berdasarkan penjelasan diatas, posisi hukum (legal standing) dan kepentingan hukum Pemohon III sebagai pemohon berhubungan erat dengan adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) berlaku UU *a quo*, di mana dengan berlakunya UU *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi Pemohon III.

II.A. 4 Pemohon IV

49. Bahwa Pemohon IV adalah organisasi masyarakat sipil independen bernama Trend Asia yang bergerak untuk mengakselerasi transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia, berdasarkan Akta Nomor 108 tanggal 24 Februari 2018 tentang Pendirian Yayasan Trend Asia yang dibuat oleh Notaris Miryany Usman, S.H. **[Bukti P-27]** serta Akta Nomor 20 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Para Pembina yang dibuat oleh Notaris Miryany Usman, S.H. **[Bukti P-28]** sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0045390 **[Bukti P-29]** dan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000897.AH.01.05.TAHUN 2024 tentang Persetujuan perubahan Yayasan Trend Asia beralamat di CEO Suite, AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 **[Bukti P-30]**. Dalam hal ini diwakili oleh **Yuyun Indradi [Bukti P-31]** selaku Ketua Yayasan dan **Ahmad Ashov Birry [Bukti P-32]** selaku Sekretaris Yayasan.

50. Bahwa kewenangan Pemohon IV dalam AD/ART diatur dalam pasal 18 yang berbunyi:

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekertaris Umum atau apabila Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua bersama-sama dengan sekertaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan;

51. Bahwa dalam Pasal 3 Akta tersebut di atas, tercantum kegiatan-kegiatan organisasi sebagai berikut:

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- a. sebagai suatu institusi penggerak dan pelaksana kegiatan-kegiatan terkait pola pengelolaan sumber daya alam antara lain namun tidak terbatas pada isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan berdasarkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, swasta dan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
 - b. sebagai institusi yang mendorong energi terbarukan menjadi sumber energi utama;
 - c. sebagai sarana untuk mentransformasikan perkotaan yang dapat mendorong perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. sebagai institusi analisis yang mengolah menyajikan data terkait isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan yang terdiri dari kegiatan lokal, regional dan global;
 - e. sebagai penghubung fasilitator di antara para pemegang kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan dan ekosistem perkotaan di Indonesia;
 - f. sebagai institusi yang menghimpun, mengolah dan mendistribusikan berbagai informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif terkait isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan;
 - g. mengadakan penelitian dan pelatihan dalam bentuk workshop, seminar dan talkshow tentang isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan;
 - h. mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan dengan instansi-instansi pemerintah dan masyarakat luas yang mempunyai dasar, maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
52. Bahwa Pemohon IV memiliki tujuan untuk melakukan sarana untuk mentransformasikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa mendegradasi hak-hak atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat berlandaskan ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan ahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
53. Bahwa Pemohon IV memiliki tujuan untuk mendorong prinsip-prinsip berkelanjutan berbasis lingkungan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terjadi pelanggaran HAM dan Partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial baik dari Ekonomi, budaya, lingkungan dan politik. Hal tersebut Pemohon telah mempublikasi berbagai penelitian yang dapat ditelusuri melalui website <https://trendasia.org/>, berikut beberapa penelitian yang di maksud **[Bukti P-33A s/d P-33H]**:

Tabel 6: Publikasi Pemohon IV

No	Judul Penelitian	Diterbitkan
1.	Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki	19 Oktober 2020
2.	Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua	1 Agustus 2021

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

3.	Membajak Transisi Energi - Seri 2: Ancaman Deforestasi Tanaman Energi	8 November 2022
4.	Ambiguitas versus Ambisi: Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia	28 Maret 2023
5.	Sengkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	5 September 2024
6.	Hegemoni Politik Kebun Energi	21 April 2025
7.	Proyek Eco-City Rempang: Keterlibatan Tomy Winata, Dugaan Kasus Korupsi, dan Manipulasi Perusahaan Cangkang di Negara Suaka Pajak	26 September 2024
8.	Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang	26 September 2024

54. Bahwa Pemohon IV dirugikan konstitusionalnya dalam upaya mencari jalan keluar atas krisis iklim, lingkungan, ekonomi dan Hak-hak dasar warga negara, hal tersebut dikarenakan PSN telah menghambat proses kesadaran dan kehendak untuk mengembalikan fungsi dan peran negara untuk terciptanya keadilan antar generasi dan mendorong tumbuh kembang ekosistem produksi, distribusi, konsumsi berbasis ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan. Dengan demikian pemohon IV dalam uraiannya tersebut cukup menggambarkan bahwa PSN bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon IV untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

55. Bahwa secara detail hak konstitusional Pemohon IV yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, yaitu dengan urutan sebagai berikut :

1) Pasal 1 Ayat (3) mengandung prinsip bahwa segala tindakan pemerintah (termasuk dalam proyek pembangunan) harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keadilan.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah melanggar prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, PSN kerap disertai dengan pengusuran paksa tanpa proses hukum yang layak, kekerasan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang menolak proyek, serta pelanggaran hak ekonomi masyarakat melalui perampasan lahan dan perusakan sumber penghidupan. Keadaan ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan pelindung warga negara, dan mencederai hak konstitusional masyarakat atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)).

Sebagai organisasi penelitian dan penguatan pendidikan rakyat yang konsentrasinya dalam isu sosial dan lingkungan pemohon IV memiliki agenda di antaranya :

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

1. **Mempercepat transformasi energi dengan menumbuhkembangkan ekosistem dan model yang bersumber dari pilihan energi bersih terbarukan secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.**
2. **Mendorong tumbuh kembang ekosistem produksi, distribusi, konsumsi berbasis ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan.**
3. **Mendorong gerakan ekososionomik (ekologi-sosial-ekonomi) untuk mewujudkan jaminan kesejahteraan rakyat dan keadilan antar generasi.**

Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat kebijakan PSN. Pemohon IV tidak hanya dibebani dengan meningkatnya kasus kekerasan dan kriminalisasi akibat proyek PSN, tetapi juga menghadapi kerusakan lingkungan, ancaman terhambatnya agenda transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, Dengan demikian peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya secara damai dan sah telah dilemahkan oleh kebijakan negara yang justru melanggar konstitusi;

- 2) Pelanggaran Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan banyaknya penggusuran paksa, kekerasan aparat, dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek. Dalam situasi ini, pemohon IV mengalami kerugian konstitusional bukan hanya karena kerugian ekologis yang terus menerus terjadi, tetapi juga hambatan struktural berupa mewujudkan dan mendorong pembangunan berbasis Lingkungan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
56. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon IV dan Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
 57. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan a quo terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan a quo bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.A. 5 Pemohon V (PANTAU GAMBUT)

58. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum berbentuk yayasan yang bernama Yayasan Pantau Gambut Inisiatif, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nuraida, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 5 Maret 2025 [**Bukti P-34**], serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0004527.AH.01.04.Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2025 [**Bukti P-35**]; selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Pantau Gambut Inisiatif, ayat (5), *Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala dan dan segala kejadian..* Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) *Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas--nama*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

pengurus serta mewakili Yayasan. Dalam hal ini diwakili oleh **Iola Milantri Ayukemala [Bukti P-36]** selaku Ketua Pengurus Yayasan dan **Romes Irawan Putra [Bukti P-37]** selaku Sekretaris Yayasan.

59. Bahwa maksud dan tujuan lembaga ini didirikan, sebagaimana dilihat dari Pasal 3 huruf a sampai i dalam Akta tersebut yaitu:
- a. **Pelestarian Lingkungan, Riset dan Komunikasi Perlindungan Ekosistem Gambut.**
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang peduli akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup serta **berupaya semaksimal mungkin untuk menjaganya dari kerusakan dalam bentuk apapun demi terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.**
 - c. Menumbuhkan kegiatan yang bersifat sosial dan menggalang solidaritas masyarakat di lingkungan Yayasan Pantau Gambut Inisiatif dan di seluruh masyarakat pada umumnya sehingga tercipta Kerjasama yang baik.
 - d. Menjaga forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat Yayasan Pantau Gambut Inisiatif untuk **upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh-- pemerintah maupun pihak swasta pada segala sector lingkungan baik di darat maupun di perairan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun secara global.**
 - e. Menjalin komunikasi dengan Lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat internasional.
 - f. Melakukan bimbingan, Pendidikan dan Latihan, penelitian (survey) dan penyuluhan untuk memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup.
 - g. Pengembangan program Lembaga swadaya masyarakat- dalam **menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya** yang ada serta **menemukan berbagai alternatif pemecahannya.**
 - h. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.
 - i. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup** dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas.
60. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta dan Anggaran Dasar, Pemohon secara aktif melaksanakan kerja-kerja advokasi, riset, komunikasi publik dan kampanye lingkungan, khususnya terkait pelestarian dan perlindungan ekosistem gambut sebagai bagian penting dari pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
61. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **khususnya Pasal 36 angka 2 dan 3**, memberikan kemudahan kepada Pemerintah untuk mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

demi percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), termasuk di dalamnya kawasan hutan gambut. Hal ini akan secara langsung maupun tidak langsung menghalangi dan menghambat aktivitas serta mandat konstitusional Pemohon dalam menjalankan kerja-kerja advokasi kebijakan dan perlindungan lingkungan hidup;

62. Bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem gambut yang rentan, namun juga berakibat pada terganggunya hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang; selanjutnya keberadaan pasal-pasal *a quo* berakibat nyata terhadap ruang gerak Pemohon V dalam mendorong pelaksanaan kewajiban negara terhadap perlindungan lingkungan, serta menghambat efektivitas kerja Pemohon V dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terutama komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar wilayah gambut yang sangat bergantung pada keberlangsungan ekosistem tersebut;
63. Bahwa oleh karena itu, Pemohon V memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memastikan agar kebijakan negara tetap tunduk pada prinsip negara hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara;

II.A. 6 Pemohon VI (AURIGA NUSANTARA)

64. Bahwa Pemohon VI adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Yayasan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 12 November 2009 yang disahkan di hadapan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum, Notaris Sleman, **[Bukti P-38]** yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU.1605.AH.01.04. Tahun. 2010 tanggal 27 April 2010 dengan nama Yayasan Silvagama **[Bukti P-39]**. Pada 26 Mei 2014 berganti nama menjadi Yayasan Auriga Nusantara melalui Notaris Rini M. Dahliani, SH, dengan Akta Perubahan No. 02 **[Bukti P-40]**, yang selanjutnya mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-60.AH.01.05.Tahun 2014 pada 23 Juli 2014 **[Bukti P-41]**, telah beberapa kali diubah dan untuk terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 11 September 2024 dibuat dihadapan Adderi Yusdi, S.H., M.Kn **[Bukti P-42]**, Notaris di Kabupaten Sumedang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 September 2024, Nomor AHU-0022646.AH.01.12.Tahun 2024 **[Bukti P-43]**. Dalam hal ini diwakili oleh **Timer Manurung [Bukti P-44]** selaku Ketua Pengurus dan **Triana Ramdani [Bukti P-45]** selaku Bendahara Pengurus.
65. Bahwa Pemohon VI adalah Yayasan yang memiliki tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar di mana untuk mencapai tujuan tersebut, Pemohon VI menjalankan kegiatan sebagai berikut:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- a. mempromosikan aksi-aksi nyata dan positif dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. mengeliminir aksi-aksi destruktif sumber daya alam;
 - c. mengembangkan aktivitas-aktivitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang sebagai alat utama pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada konservasi dan peningkatan kesejahteraan;
 - e. membentuk kader-kader pelestarian sumber daya alam sehingga secara pribadi dan/atau bersama-sama dengan pihak lain terlibat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.;
66. Bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan, Pemohon VI telah melakukan banyak kegiatan yang sebagian diterbitkan dalam bentuk laporan seperti: Pembalok Anomin: Deforestasi di hutan tropis dan konflik sosial yang dipicu oleh PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat (2024), BABAT Kalimantan: Deforestasi di rantai pasok RGE Grup dan kaitan RGE dengan pabrik pulp baru di Kalimantan Utara (2023), Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi (2022), Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua (2021) yang dapat diakses melalui www.auriga.or.id dan mengembangkan pemantauan deforestasi berbasis teknologi bersama beberapa lembaga non pemerintah lainnya melalui platform Mapbiomas, serta melakukan diseminasi informasi tentang deforestasi, termasuk proyek strategis nasional melalui diskusi, salah satunya "[PSN: Deforestasi Terencana dan Potret Lingkungan](#)." Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk melindungi hutan alam tersisa dan mengurangi laju deforestasi;
67. Bahwa secara khusus, Pemohon VI melakukan pemantauan pelaksanaan proyek strategis nasional sejak tahun 2020 melalui inisiatif kerja kolaborasi bersama media bernama Pasopati Journalism Fellowship (PJF). Melalui PJF kita dapat membaca besarnya dampak yang ditimbulkan oleh PSN terhadap lingkungan, dan dilakukan dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku (vide: <https://pasopati.id/>)
68. Bahwa keberadaan pasal-pasal *a quo* yang diujikan secara langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi, sehingga kerja-kerja yang dilakukan Pemohon VI untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan. Padahal UUD 1945 menjadikan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai hak konstitusional setiap warga. Akibatnya pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi Pemohon VI;

II.A. 7 Pemohon VII

69. Bahwa Pemohon VII bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

berdasarkan akta tertanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta **[Bukti P-46]**. Kemudian Anggaran Dasar KIARA diubah melalui Akta No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Marliansyah, S.H. **[Bukti P-47]**. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum **[Bukti P-48]**, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07 Tahun 2022, beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 **[Bukti P-49]**;

70. Bahwa Pemohon VII dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica **[Bukti P-50]** selaku Sekretaris Jenderal KIARA, di mana berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar **[Vide Bukti P-48]** sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1682 tanggal 06 Desember 2022, menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (2):

“Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Organisasi KIARA.”

Pasal 24 ayat (1) huruf f, yang menyatakan:

“Tugas Sekretaris Jenderal adalah: f. Menjalankan fungsi dan peran Sekretariat.”

Pasal 24 ayat (2) huruf f, yang menyatakan:

“Mengambil keputusan strategis organisasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Presidium”

71. Bahwa Pemohon VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa *“Tujuan KIARA adalah untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah”* **[vide Bukti P-48]**;

72. Bahwa dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon VII menyebutkan bahwa *“Visi KIARA adalah rakyat berdaulat mengelola sumber daya pesisir dan laut secara adil dan berkelanjutan”*. Dilanjutkan Pasal 6 yang menguraikan misi dalam aktivitas advokasinya yang meliputi:

- 1) *Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;*
- 2) *Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan;*
- 3) *Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir;*

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- 4) Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;
- 5) Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir;
- 6) Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

73. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pemohon VII berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dalam Pasal 8, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Diseminasi Informasi;
- 2) Kampanye Isu-Isu;
- 3) Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Advokasi Kebijakan;
- 5) Melakukan Kajian dan Penelitian;
- 6) Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas.

74. Bahwa Pemohon VII organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga Pemohon VII telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan catatan akhir tahun KIARA sebagai berikut **[Bukti P-51A s/d P-51D]**:

Tabel 7: Catatan Akhir Tahun KIARA

No	JUDUL	TAHUN TERBIT	SUMBER PENELITIAN
1	Catatan Akhir Tahun 2018: Proyek Kelautan dan Perikanan 2019 Tahun Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia	2019	https://www.kiara.or.id/2025/03/07/catatan-akhir-tahun-2018-proyeksi-kelautan-dan-perikanan-2019-tahun-perampasan-dan-pemiskinan-masyarakat-bahari-indonesia/
2	Catatan Akhir Tahun 2019: Menakar Kekecewaan Menalar Kesejahteraan, Kekecewaan Masyarakat Bahari Pada Kinerja Buruk Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia	2020	https://www.kiara.or.id/2025/03/08/catatan-akhir-tahun-2019-menakar-kekecewaan-menalar-kesejahteraan-kekecewaan-masyarakat-bahari-pada-kinerja-buruk-sektor-kelautan-dan-perikanan-indonesia/
3	Catatan Akhir Tahun 2020: Perampasan Ruang Hidup	2021	-

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Masyarakat Pesisir Pada Masa Pandemi Covid 19		
4	Kabar Bahari: Neo-Ekstraktivisme dan Perlawanan Masyarakat Pesisir.	2024	https://www.kiara.or.id/2025/03/19/kabar-bahari-neo-ekstraktivisme-dan-perlawanan-masyarakat-pesisir/

75. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon VII pernah diuji dan diterima yang dapat dibuktikan antara lain:

Tabel 8: Kedudukan Hukum Pemohon VII yang Pernah diuji dan diterima di MK

No.	Nama Perkara	Nomor Putusan	Waktu Pembacaan putusan	Posisi
1	Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010	tanggal 16 Juni 2011	Pemohon
2	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010	Tanggal 4 Juni 2012	
3	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Charter of the Association of Southeast Nations</i> (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011	Tanggal 26 Februari 2013	Pemohon
4	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012	Tanggal 13 Februari 2013	Pemohon
5	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013	Tanggal 5 November 2014	Pemohon
6	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013	Tanggal 3 Desember 2014	Pemohon

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

7	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023,	Tanggal 21 Maret 2024	Pihak Terkait
8	Perkara Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Putusan Sela Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024	Tanggal 6 November 2024	Pemohon

76. Bahwa dengan berlakunya UU *a quo* menimbulkan kerugian bagi Pemohon VII, dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup dengan tujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah, yang kini terhambat karena UU *a quo* mengatur kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) namun tidak memberikan pengertian PSN, tidak mengatur kriteria/pembatasan yang dapat disebut PSN, tidak mengatur kewenangan menentukan PSN, tidak mengatur prosedur penetapan PSN bersama legislatif dan perwujudan partisipasi luas/bermakna dari publik.
77. Bahwa Pemohon VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan lahirnya UU *a quo* maka Pemohon VII terhambat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian UU *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon VII sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3), 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945
78. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Pemohon VII sebagai pemohon karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya UU *a quo*, karena dengan berlakunya UU *a quo*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

maka Misi sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Anggaran Dasar yang dalam aktivitasnya meliputi memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat, dan Tujuan Pemohon VII tidak tercapai, yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan, mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat serta memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;

II.A.8 Pemohon VIII

79. Bahwa Pemohon VIII adalah Perkumpulan FIAN Indonesia telah terbentuk dan berdiri sejak tahun 2016. Yang kemudian FIAN Indonesia telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dalam Akta Notaris No. 01 tentang Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia tertanggal 19 Januari 2019 [**Bukti P-52**] yang telah diakui dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001687.AH.01.07.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia [**Bukti P-53**]. Selanjutnya badan hukum perkumpulan FIAN Indonesia diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 03 tertanggal 15 Januari 2023 [**Bukti P-54**] yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000876.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FIAN Indonesia [**Bukti P-55**];
80. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar menyatakan Dewan Nasional memilih 2 (dua) orang perwakilan yang secara bersama dan bekerjasama didalam dan diluar pengadilan. Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN NASIONAL FIAN INDONESIA Nomor: 18/KPTS/DN-F-IDN/05-2025 tentang Penunjukan Perwakilan Dewan Nasional [**Bukti P-56**] Untuk Mewakili Fian Indonesia di Dalam dan Luar Pengadilan dengan menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Dewan Nasional yaitu Sdri Rachmi Hertanti selaku Ketua Dewan Nasional [**Bukti P-57**] dan Sdri Hayu Dyah Patria Astuti selaku Sekretaris Dewan Nasional [**Bukti P-58**]. Untuk itu Pemohon VIII telah memiliki perwakilan yang sah dan memiliki kedudukan untuk mewakili Pemohon VIII dalam Permohonan ini.

Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar:

Dewan Nasional memilih 2 (dua) orang perwakilan yang secara bersama dan bekerjasama didalam dan diluar pengadilan.

81. Bahwa, Pemohon VIII dalam anggaran dasar/statuta pendiriannya, memiliki visi untuk menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Misi dari FIAN Indonesia utamanya dengan melakukan kerja-kerja untuk menghormati,

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Selanjutnya, tujuan FIAN Indonesia adalah untuk: (1) mendukung realisasi penuh semua hak-hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) melakukan advokasi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai berdasarkan Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan seluruh aturan internasional terkait hak asasi manusia; dan (3) mempromosikan kerja-kerja untuk pemajuan dan pemaknaan yang progresif atas hak atas pangan dan gizi yang memadai, dan berupaya menjamin realisasinya bagi generasi masa kini dan masa depan, sambil mengakui pentingnya kedaulatan pangan bagi pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak. Lebih lanjut, Fungsi dari FIAN Indonesia ditegaskan antara lain yang terkait dengan Permohonan ini adalah : (1) Mendukung perjuangan untuk realisasi hak atas pangan dan nutrisi; (2) Mendukung perjuangan untuk realisasi hak atas pangan dan gizi; (3) Memfokuskan pada kelompok marjinal dan yang terdiskriminasi, seperti petani kecil dan buruh tani, perempuan, anak dan kaum muda, nelayan, masyarakat adat, buruh dan masyarakat miskin kota; dan (4) Melakukan kajian, analisa dan pendokumentasian fakta-fakta dari kasus-kasus nyata pelanggaran dan pelecehan hak atas pangan dan nutrisi yang memadai.

82. Bahwa dari Anggaran Dasar Pemohon VIII yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi FIAN Indonesia diatas terlihat jelas kepentingan Pemohon VIII dalam Permohonan ini. Terhadap perkara ini, sangat terkait erat dengan penegakan hak asasi manusia khususnya hak atas pangan dan gizi oleh Negara dalam hal ini pemerintah.
83. Bahwa Pemohon VIII sebelumnya telah diakui kedudukan hukum dalam Permohonan di pengadilan yang telah diajukan:
 1. Putusan Mahkamah Agung No. 6 P/HUM/2023 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; dan
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 7 P/HUM/2023 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah
84. Bahwa Pemohon VIII telah melakukan berbagai aktivitas dan advokasi penegakan hak asasi manusia dan hak atas pangan dan gizi, termasuk juga perlindungan terhadap sumber-sumber agraria yang akan terganggu dan menjadi rusak dari berbagai kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Pemohon VIII juga telah melakukan aktivitas yang terkait dengan Obyek Perkara yang menjadi Pokok Permohonan aquo. Beberapa laporan hasil penelitian yang dilakukan Pemohon VIII adalah sebagai berikut:
 1. Food Estate: Perampasan Kontrol Dan Indikasi Pelanggaran Hak Atas Pangan Dan Gizi sebagai Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumatera Utara yang diterbitkan pada 2022;
 2. Memantau Hak Atas Pangan Dan Gizi Seputar Proyek Food Estate Di Kalimantan Tengah diterbitkan pada 2022; dan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

3. Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua ditulis bersama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2023.

85. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum Pemohon VIII sebagai pemohon karena adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) berlakunya UU a quo, karena dengan berlakunya UU a quo maka Visi dan Misi sebagaimana terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar akan terlanggar. Karena dengan berlakunya Pasal-Pasal dalam UU a quo permohonan ini, jelas-jelas akan bertentangan dengan Hak atas Pangan dan Gizi yang telah diakui dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (4) UUD 1945;

II.B. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

86. Bahwa Pemohon IX s.d. Pemohon XXI merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang mengalami dampak secara langsung, baik itu berupa pengusuran, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak atas partisipasi maupun pelanggaran hak asasi lainnya atas pengaturan maupun pelaksanaan PSN, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

II.B.1 Pemohon IX

87. Bahwa Pemohon IX yang bernama Muhammad Busyro Muqoddas adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Yogyakarta dan bertempat tinggal di Tegalsari UH 6/113, RT. 037/RW. 015, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bekerja sebagai Dosen, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3471131707520001 **[Bukti P-59]**. Pemohon IX adalah dosen di Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta), dan saat ini sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1209/KEP/I.0/D/2022 Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 **[Bukti P-60]**. Selain itu, Pemohon IX adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2010-2011 dan Wakil Ketua KPK, 2010-2014, sehingga memahami potensi-potensi dan modus-modus korupsi.

88. Bahwa Pemohon IX juga sering berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat. Ia sering mendapat pertanyaan-pertanyaan terkait proses pembentukan UU Cipta Kerja, yang dibahas dalam waktu sangat singkat, padahal memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas. Ia kebingungan menjelaskan secara yuridis proses pembentukan UU Cipta Kerja, karena tidak dapat dijelaskan dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

89. Bahwa selain itu, sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021, Pemohon IX sangat concern mengkritisi isu pemberantasan korupsi, kebijakan publik dan/atau peraturan perundang-undangan

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik, termasuk proses dan pengundangan UU Cipta Kerja serta kebijakan PSN.

90. Bahwa Pemohon IX juga memberikan pandangan atau aktivitas advokasi dan perhatian terhadap dampak dari adanya Proyek Strategis Nasional, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 9: Daftar Keterlibatan Aktif Pemohon IX terkait Dampak PSN

No.	Keterlibatan Pemohon IX terhadap PSN	Publikasi
1	<p>“PP Muhammadiyah Kunjungi Warga Korban Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK”</p> <p>Kutipan: <i>”Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengunjungi warga yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang (12/2/2024). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap warga yang terdampak proyek besar tersebut.”</i></p> <p><i>“Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa Muhammadiyah sangat peduli terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak proyek pembangunan.”</i></p>	<p>https://lhkp.muhammadiyah.or.id/pp-muhammadiyah-kunjungi-warga-korban-proyek-strategis-nasional-psn-pik/</p>
2	<p>“Busyro Muqoddas Ungkap 3 Sektor Kelemahan Muhammadiyah: Harus Segera Direspon dengan Langkah Konkrit”</p> <p>Kutipan: <i>“... ia menilai bahwa kelemahan serupa juga terjadi di tingkat nasional. Menurutnya, pemerintah mengalami kemunduran yang berdampak serius pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Busyro menyinggung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Rempang, Kenjeran di Surabaya, dan Wadas sebagai contoh nyata. Dampak dari kemunduran itu adalah tragedi kemanusiaan dan pelanggaran konstitusi. Rakyat menjadi korban akibat dominasi oligarki para taipan yang menyebabkan munculnya kriminalisasi rakyat, bagian dari radikalisme struktural,” tegas anggota Dewan Pers ini.”</i></p>	<p>https://tajdid.id/2025/05/23/busyro-muqoddas-ungkap-3-sektor-kelemahan-muhammadiyah-harus-segera-direspon-dengan-langkah-konkrit/</p>
3	<p>“Anak-anak Pesisir Terancam Kurang Gizi karena Proyek Surabaya Waterfront Land”</p> <p><i>“Pemerhati lingkungan sekaligus Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas juga turut memberi perhatian kepada anak-anak di kawasan pesisir Surabaya. Dia menyatakan bahwa anak-anak berisiko mengalami dislokasi sosial akibat PSN SWL. Mereka bisa kehilangan rumah, lingkungan bermain, dan jejaring sosial sebagai ruang tumbuh. Busyro menilai bahwa hal itu bisa terjadi karena PSN ini tidak menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap hak-hak warga, khususnya anak-anak. Menurut Busyro, anak-anak nantinya tidak hanya akan kehilangan ruang-ruang fisik. Mereka juga berpotensi kehilangan rasa aman, identitas,</i></p>	<p>https://www.tempo.co/politik/anak-anak-pesisir-terancam-kurang-gizi-karena-proyek-surabaya-waterfront-land-1234359</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	<i>dan masa depan. "Ini persoalan mendasar tentang keadilan antar generasi," kata Busyro kepada Tempo.</i>	
--	--	--

91. Bahwa dengan adanya pengaturan mengenai PSN dalam UU Cipta Kerja, Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon IX yang telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.
92. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon IX yang akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
93. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon IX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan a quo terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan a quo bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.B.2 Pemohon X dan Pemohon XI Korban PSN Rempang Eco City

94. Bahwa Pemohon X yang bernama Siti Hawa adalah warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Sembulang, Pulau Rempang secara turun-temurun. Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171087112570001 [**Bukti-61**]. Selain itu, Pemohon X memiliki usaha warung makan, menjual nasi dan aneka lauk pauk kepada masyarakat setempat maupun para wisatawan yang datang berkunjung ke Rempang;
95. Pemohon XI yang bernama Miswadi adalah warga negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Sembulang, Pulau Rempang secara turun-temurun. Bekerja sebagai Wirausaha, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP): 2171081002780002 [**Bukti-62**]. Setiap hari Pemohon XI menjalani kehidupan sebagai nelayan dan pekebun di Rempang, menggantungkan penghidupan dari hasil laut dan kebun yang telah dikelola secara turun-temurun untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
96. Bahwa rumah tinggal, tanah kebun, serta wilayah usaha dan mata pencaharian Pemohon X dan Pemohon XI telah dimasukkan ke dalam wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari Pemohon X dan Pemohon XI sebagai pihak yang terdampak langsung;
97. Bahwa Rempang merupakan pulau kecil yang secara administratif berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau kecil karena luasnya kurang dari 2.000 km², yaitu 16.583 ha (165,83 km²);

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

98. Bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017, tidak ada secara spesifik yang menunjukkan ada alokasi ruang untuk pengembangan Rempang Eco City. Yang ada justru Taman Buru Pulau Rempang yang masuk sebagai Kawasan Lindung Nasional. Akan tetapi pelaksanaan PSN Rempang Eco City tetap dipaksakan tanpa melibatkan partisipasi Pemohon X dan Pemohon XI dalam perubahan peruntukan tata ruang;

Perubahan Kebijakan terkait PSN Rempang Eco City yang menunjukkan ketidakpastian hukum

99. Bahwa Proyek KWTE bermula dari Surat Walikota Batam Nomor 158/HK/XI/2003 tanggal 25 November 2003 tentang Penetapan Lokasi dan Tata Cara Pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Penerbitan Surat Walikota Batam tanggal 25 November 2003 tentang Penetapan Lokasi dan Tata Cara Pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) diawali penerbitan Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor: 09/TP/I/2002 tanggal 17 Januari 2002 kepada Camat se-Kota Batam perihal Tertib Pertanahan di Pulau Batam, Rempang, dan Galang (Surat Edaran Walikota Batam tentang Tertib Pertanahan).
100. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata. Peraturan Daerah ini menjelaskan lokasi KWTE sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam dan harus jauh dari lokasi pemukiman. Memperhatikan RTRW Kota Batam pada periode tersebut, arahan lokasi pariwisata, kawasan strategis, dan Kawasan perdagangan dan jasa berada di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Galang Baru.
101. KWTE bertransformasi menjadi PSN Rempang Eco-City. Proyek yang sebelumnya hanya terkait kepariwisataan bertambah menjadi rencana pembangunan pabrik kaca dan solar panel, dan hal lainnya. Berdasarkan master plan yang dimuat dalam Buku Saku Informasi Relokasi/Pemindahan Warga Rempang ke Galang disebutkan PT MEG telah berhasil meyakinkan perusahaan terbesar asal Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, untuk berinvestasi senilai USD 11,5 miliar atau setara Rp 174 triliun sampai dengan 2080.
102. Pengesahan PSN Rempang Eco-City diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Beleid yang diteken pada 28 Agustus 2023 lalu itu memperbarui Permenko Bidang Perekonomian No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
103. Proyek Rempang Eco City telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) Rempang Eco City tidak lagi tercantum dalam daftar PSN. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan komisi VI DPR RI, Nurdin Halid dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 28 April 2025 antara DPR RI dengan warga Rempang. Namun, Ketua Panja BP Batam, Andre Rosiade dalam pernyataan media mengklaim bahwa Rempang Eco City masih masuk dalam PSN. Sehingga situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum;

104. Bahwa Pemohon Pemohon X dan Pemohon XI telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan mengenai 'percepatan dan kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)' serta pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara ini. Dalam praktik pelaksanaan PSN, tidak terdapat mekanisme informasi yang transparan, tidak ada proses konsultasi, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Bahkan, terdapat tindakan kekerasan, kriminalisasi terhadap warga, serta ancaman dan praktik penggusuran paksa. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon X dan Pemohon XI yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pemohon X dan Pemohon XI tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup mereka, serta tidak dilibatkan dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN. Bahkan, Pemohon X mengalami kriminalisasi dan kekerasan, menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum **[Bukti P- 63]**;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.*" PSN merampas ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Pemohon X dan Pemohon XI, sehingga menghambat pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*" Ketika Pemohon IX dan X memperjuangkan haknya secara kolektif melalui protes, mereka justru mendapat kriminalisasi dan intimidasi, yang membatasi hak mereka untuk menyuarakan kepentingannya. Pemohon X dan Pemohon XI juga telah dirugikan, karena tidak bisa melaksanakan hak atas partisipasi publik terutama dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi ruang hidup mereka;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" Dalam praktik PSN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Pemohon X dan Pemohon XI terancam kehilangan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka. Selain itu, hak Pemohon X dan Pemohon XI atas pemenuhan pangan yang sehat dan bergizi juga turut terancam akibat ancaman hilangnya lahan tempat pangan tersebut ditanam dan dikelola. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
- e. Pelanggaran terhadap Pasal 25 A UUD 1945, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas--batas dan hak--haknya ditetapkan dengan undang--undang*". Wilayah Pemohon X dan Pemohon XI sebagai bagian dari pulau-pulau kecil, terancam rusak dengan adanya PSN;
 - f. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pemohon X dan Pemohon XI mengalami ancaman penggusuran, ancaman kehilangan tempat tinggal, serta ancaman kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka;
 - g. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi Pemohon X dan Pemohon XI kehilangan sumber penghidupan utama, seperti tanah, lahan pertanian, pesisir, atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak. Ketidakpastian ini diperburuk oleh absennya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga menempatkan Pemohon X dan Pemohon XI dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;
 - h. Pelanggaran terhadap Pasal 28A UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Ancaman terhadap kehidupan Pemohon X dan Pemohon XI melalui kekerasan, penggusuran paksa, dan hilangnya sumber penghidupan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak;
 - i. Pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Negara abai dalam melindungi hak-hak Pemohon X dan Pemohon XI, bahkan melalui kebijakan PSN justru secara aktif melanggar HAM mereka tanpa ada mekanisme pengaduan, pemulihan, atau partisipasi yang berarti;
 - j. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun*". Ancaman terhadap Pemohon X dan Pemohon XI atas hak milik pribadi yang akan diambil alih secara sewenang-wenang atas dalih PSN oleh pemerintah.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

105. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon X dan Pemohon XI dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
106. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon X dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian objek permohonan a quo terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan a quo bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.B.3 Pemohon XII sampai dengan Pemohon XV Korban dari Proyek Strategis Nasional Merauke

107. Bahwa Pemohon XII yang bernama Sinta Gebze adalah warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Wogekel, RT/RW. 001/001, Desa Wogekel, Kecamatan Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan secara turun-temurun. Bekerja sebagai Petani/Pekebun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101185010640001 **[Bukti P-64]**. Pemohon XII adalah masyarakat adat Suku Malind yang kesehariannya menjalani kehidupan dan menggantungkan hidupnya dengan cara bertani, berkebun dan berburu ;
108. Bahwa Pemohon XIII yang bernama Vincen Kwipalo adalah warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Kampung Blandin Kakayo, RT/RW. 005/002, Desa Blandin Kakayo, Kecamatan Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. secara turun-temurun. Bekerja sebagai Petani/Pekebun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101070510580002 **[Bukti P-65]**. Pemohon XIII adalah masyarakat adat Suku Yeinan yang kesehariannya menjalani kehidupan dan menggantungkan hidupnya dengan cara bertani, berkebun dan berburu ;
109. Bahwa Pemohon XIV yang bernama Simon Petrus Balagaise adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Merauke dan bertempat tinggal di Jl. Garuda Lepro Seri, RT/RW 018/003, Kel/Desa Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke. Bekerja sebagai Wiraswasta, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101010506800012 **[Bukti P-66]**. Pemohon XIV merupakan Ketua Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo Digoel dan seorang masyarakat yang aktif mengadvokasi permasalahan sosial di Papua termasuk didalamnya PSN Merauke;
110. Bahwa Pemohon XV yang bernama Paulinus Naki Balagaise adalah warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Onggari, RT/RW 001/001, Desa Onggari, Kecamatan Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan secara turun-temurun. Bekerja sebagai Petani/Pekebun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101192710540001 **[Bukti P-67]**. Pemohon XV adalah masyarakat adat Suku Malind yang kesehariannya menjalani kehidupan dan menggantungkan hidupnya dengan cara bertani, berkebun dan berburu

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

111. Bahwa wilayah adat Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV telah dimasukkan ke dalam wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke —selanjutnya disebut menjadi “PSN Merauke”— berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada lampiran 1 pada tabel 2.2 berisi daftar indikasi proyek strategis nasional 2025 -2029 nomor 7 dan nomor 21 . Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV sebagai pihak yang terdampak langsung;
112. Bahwa wilayah adat Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV merupakan wilayah kehidupan yang dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun, sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan dengan cara memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, meramu obat-obatan tradisional, menjadi pusat belajar ada, lokasi bersejarah leluhur, tempat ritual, tempat kramat, tempat perdamaian, tempat acara adat
113. Bahwa Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan mengenai ‘percepatan dan kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)’ serta pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara ini. Dalam praktik pelaksanaan PSN, tidak memiliki kriteria, tidak terdapat mekanisme informasi yang transparan, tidak ada proses konsultasi, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Dalam PSN Merauke pelaksanaannya dilakukan menggunakan institusi militer (TNI) yang menyebabkan ketakutan, trauma bagi Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, dan masyarakat adat lainnya. Terdapat ancaman kekerasan dan tindakan pengusuran paksa. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup mereka, serta tidak dilibatkan dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN. Tindakan pemerintah tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.”* PSN merampas ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV sehingga menghambat pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka;
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*” Ketika Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV memperjuangkan haknya secara kolektif melalui partisipasi bermakna baik itu melalui protes dan demonstrasi, namun justru mendapat ancaman kekerasan dan kriminalisasi, sehingga membatasi hak mereka untuk menyuarakan kepentingannya;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, “*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*” dan “*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*” Dalam praktik PSN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Pemohon mengalami ancaman kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka. Selain itu, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV juga terancam tidak bisa mengakses pangan secara tradisional menjadi makanan pokok mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
 - e. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV mengalami ancaman penggusuran, ancaman kehilangan tempat tinggal, serta ancaman kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka;
 - f. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV sehingga berpotensi kehilangan sumber penghidupan utama—seperti tanah, hutan atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka—tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak. Ketidakpastian ini diperburuk oleh absennya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga menempatkan Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;
 - g. Pelanggaran terhadap Pasal 28A UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Ancaman terhadap kehidupan Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV melalui kekerasan, potensi penggusuran paksa dan hilangnya sumber penghidupan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak;
 - h. Pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- terutama pemerintah.” Negara abai dalam melindungi hak-hak Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV, bahkan melalui kebijakan PSN justru secara aktif melanggar HAM mereka tanpa ada mekanisme pengaduan, pemulihan, atau partisipasi yang berarti;*
- i. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”. Ancaman terhadap Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV atas hak milik pribadi yang akan diambil alih secara sewenang-wenang atas dalih PSN oleh pemerintah;
114. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV. Sehingga, MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
115. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, dan Pemohon XV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan a quo terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan a quo bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar;

II.B.9 Pemohon XVI

116. Bahwa Pemohon XVI bernama Arman Jais adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jln. Datu Nondol, RT: 009/RW: 000, Kel/Desa Sepaku, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 6471013112880025 [**Bukti-P-68**]. Setiap hari, Pemohon XVI menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun yang dikelola oleh dirinya dan keluarga sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
117. Bahwa rumah tinggal, tanah kebun serta wilayah usaha dan mata pencaharian Pemohon XVI oleh Pemerintah pada tahun 2022 ditetapkan sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Selanjutnya disebut “UU tentang IKN”). Untuk mempercepat pembangunan, wilayah IKN tersebut kemudian ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko Nomor 21 Tahun 2022. Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari Pemohon XVI sebagai pihak yang terdampak langsung. Percepatan dan kemudahan PSN IKN tersebut kemudian semakin dilegitimasi pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja;
118. Bahwa adapun wilayah administratif IKN sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II UU tentang IKN hal. 9 yaitu terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja) serta dibatasi oleh:
- a. bagian utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- b. bagian selatan: Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - c. bagian timur: Selat Makassar; dan
 - d. bagian barat: Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
119. Bahwa Pemohon XVI bertempat tinggal di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang juga menjadi bagian dari PSN IKN;
120. Bahwa Pemohon XVI telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan mengenai “percepatan dan kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)” serta pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara ini. Dalam praktik pelaksanaan PSN IKN, tidak terdapat mekanisme informasi yang transparan, tidak ada proses konsultasi, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Bahkan tanah kebun serta wilayah usaha dan mata pencaharian Pemohon XVI tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Selain itu, kerusakan lingkungan hidup juga berdampak pada perkebunan, tambak serta Kesehatan Pemohon XVI. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon XVI yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Pemohon XVI tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup dan penghidupan mereka, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN IKN. Hal tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.*” PSN IKN merampas ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi Pemohon XVI, sehingga menghambat pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasarnya;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*” PSN IKN telah merenggut ruang hidup dan upaya partisipasi yang dilakukan oleh Pemohon XVI sehingga tidak mendapatkan ruang keterlibatan yang bermakna selama penetapan dan pelaksanaan PSN, terutama dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi ruang hidup mereka;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- d. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" Dalam praktik PSN IKN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Pemohon XVI kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonominya, termasuk kehilangan atas kedaulatan pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
 - e. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pelaksanaan PSN IKN mengakibatkan Pemohon XVI mengalami ancaman kehilangan sumber pendapatan serta kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidupnya;
 - f. Pelanggaran terhadap Pasal 27A ayat (2) UUD 1945, "*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pelaksanaan PSN IKN menimbulkan dampak terhadap Pemohon XVI sehingga kehilangan sumber penghidupan utama—seperti tanah, lahan pertanian, hutan atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka—tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak.
 - g. Pelanggaran terhadap Pasal 28A UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Ancaman terhadap kehidupan Pemohon XVI akibat PSN IKN, baik itu melalui potensi penggusuran paksa, dan hilangnya sumber penghidupan, rusaknya lingkungan hidup merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak;
 - h. Pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN IKN, Negara terbukti abai dalam melindungi hak-hak Pemohon XVI, bahkan melalui kebijakan PSN justru secara aktif melanggar HAM tanpa ada mekanisme pengaduan, pemulihan, atau partisipasi yang berarti;
 - i. Pelanggaran terhadap Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun*". Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN IKN, Pemohon XVI mengalami atau setidaknya tidaknya berpotensi mengalami pengambil alihan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun korporasi tanah dan ruang hidup mereka.
121. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon XVI dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

122. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon XVI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar

II.B.10 Legal Standing Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX

123. Bahwa Pemohon XVII, bernama Kamriadi adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Tani Indah, RT: 004/RW: 000, Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sebagai wiraswasta, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7402330909900005 **[Bukti P-69]**. Setiap hari, Pemohon XVII menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun dan tambak yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga;
124. Bahwa Pemohon XVIII, bernama Anas Padil adalah adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Kapoiala Baru, RT: 003/RW: 003, Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sebagai wiraswasta, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7371100608930010 **[Bukti P-70]**. Setiap hari, Pemohon XVIII menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun dan tambak yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga;
125. Bahwa Pemohon XIX, bernama Masriani adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kel. Lembo, RT: 001/RW: 003, Kel. Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7402195512920002 **[Bukti P-71]**. Setiap hari, Pemohon XIX menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun dan tambak yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga;
126. Bahwa rumah tinggal, tanah kebun, tambak serta wilayah usaha dan mata pencaharian Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX oleh Pemerintah ditetapkan sebagai PSN untuk peruntukan Kawasan Industri Konawe (KIK) dan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP). Proyek tersebut terkait Pertambangan dan Pengolahan Nikel, yang salah satunya ditetapkan melalui Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Penetapan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX, sehingga turut merusak tambak mereka. Kerusakan tersebut menyebabkan tambak mereka tidak produktif lagi, akibatnya berdampak pada hak atas pangan karena hasil tambak selain menjadi komoditas, juga menjadi bahan makanan. Selain itu, perubahan tata ruang di wilayah Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX dari kawasan budidaya menjadi kawasan industri, berdampak pula pada hak mereka untuk menerima bantuan bibit, pupuk dan lain-lain. Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX tidak lagi mendapat bantuan karena wilayah mereka sudah berstatus kawasan PSN;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

127. Bahwa Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan mengenai “percepatan dan kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)” serta pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara ini. Dalam praktik pelaksanaan PSN, tidak terdapat mekanisme informasi yang transparan, tidak ada proses konsultasi, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang berdampak. Bahkan rumah, kebun, tambak yang menjadi ruang hidup dan kehidupan Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Selain itu, kerusakan lingkungan hidup juga berdampak pada perkebunan, tambak serta Kesehatan Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup dan penghidupan mereka, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN. Hal tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.”* PSN merampas ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX, sehingga menghambat pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.”* PSN telah merenggut ruang hidup dan upaya partisipasi yang dilakukan oleh Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX sehingga tidak mendapatkan ruang keterlibatan yang memadai selama penetapan dan pelaksanaan PSN, terutama dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi ruang hidup mereka;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, *“Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”* dan *“Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.”* Dalam praktik PSN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Pemohon kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka, termasuk kedaulatan atas pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- e. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Pelaksanaan PSN mengakibatkan Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX mengalami ancaman kehilangan sumber pendapatan serta telah mengalami kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, PSN menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX, sehingga turut merusak tambak mereka. Kerusakan tersebut menyebabkan tambak mereka tidak produktif lagi, akibatnya berdampak pada hak atas pangan karena hasil tambak selain menjadi komoditas, juga menjadi bahan makanan;
- f. Pelanggaran terhadap Pasal 27A ayat (2) UUD 1945, “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX kehilangan sumber penghidupan utama—seperti tanah, lahan pertanian, tambak, hutan atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka—tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak. Selain itu, perubahan tata ruang di wilayah Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX dari kawasan budidaya menjadi kawasan industri, berdampak pula pada hak mereka untuk menerima bantuan bibit, pupuk dan lain-lain karena sudah berstatus kawasan PSN;
- g. Pelanggaran terhadap Pasal 28A UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Ancaman terhadap kehidupan Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX akibat PSN, baik itu melalui potensi penggusuran paksa, dan hilangnya sumber penghidupan, rusaknya lingkungan hidup merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak;
- h. Pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN, Negara terbukti abai dalam melindungi hak-hak Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX, bahkan melalui kebijakan PSN justru secara aktif melanggar HAM tanpa ada mekanisme pengaduan, pemulihan, atau partisipasi yang berarti;
- i. Pelanggaran terhadap Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun.*” Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN, Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX mengalami atau setidaknya-tidaknyanya berpotensi mengalami pengambil alihan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun korporasi tanah dan ruang hidup mereka.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

128. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
129. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon XVII, Pemohon XVIII dan Pemohon XIX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.B.13 Pemohon XX dan Pemohon XXI

130. Bahwa Pemohon XX bernama A. Rostanti adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Baru, RT: 011/RW: 002, Kel/Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernomor: 6404045212910002 **[Bukti P-72]**. Setiap hari, Pemohon XX menggantungkan penghidupannya dari hasil pertanian yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya;
131. Bahwa Pemohon XXI yang bernama Arman adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Baru, RT: 011/RW: 002, kel/Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerja sebagai Nelayan/Perikanan yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernomor: 6404041403760002 **[Bukti P-73]**. Setiap hari, Pemohon XXI menggantungkan penghidupannya dari hasil pertanian yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya;
132. Bahwa Pemohon XX dan Pemohon XXI merupakan orang-perseorangan, Warga Negara Republik Indonesia, seorang Ibu yang sehari-hari mengurus rumah tangga dan juga wiraswasta bersama seorang petani dan juga nelayan dalam kehidupan sehari-harinya, keduanya anggota masyarakat, dan merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan di sekitar wilayah Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bernama Kawasan Industri Tanah Kuning berlokasi di Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta sebagaimana tercatat dalam daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional.
133. Bahwa rumah tinggal, tanah pertanian serta wilayah usaha dan mata pencaharian Pemohon XX dan Pemohon XXI oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai PSN berupa "Kawasan Industri Hijau" (KIHI) yang berlokasi di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang mencakup berbagai kemudahan perizinan, pengadaan tanah, penggunaan kawasan hutan, hingga pembiayaan. Terbaru, status PSN kembali ditetapkan dengan nama Kawasan Industri Tanah Kuning berlokasi di Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- sebagaimana tercatat dalam daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional dalam dokumen RPJMN 2025-2029 Tabel.2.2. (Bukti P- RPJMN 2025-2029).
134. Bahwa pembangunan kawasan industri ini diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia, dengan luas awal sebesar 16.400 hektare dan rencana perluasan hingga mencapai 30.000 hektar. Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari Pemohon XX dan Pemohon XXI sebagai pihak yang terdampak langsung;
 135. Bahwa dalam berita online berjudul *Jokowi: KIPI akan jadi Kawasan Industri Hijau Terbesar di Dunia* ([Tirto.id](https://www.tirto.id): 2023) disebutkan lokasi proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning berada di sepanjang garis pantai Kabupaten Bulungan dengan memiliki luasan kurang lebih 30.000 hektar yang diklaim oleh Presiden Joko Widodo sebagai kawasan industri hijau terbesar di Dunia. Sejak 2021 konstruksi dimulai.
 136. Bahwa dalam artikel yang berjudul "*Industrial Park KIPI : wajah kotor, kekerasan dan kehancuran transisi "hijau" di Indonesia*" ([wrm.org.uy](https://www.wrm.org.uy): 2023) disebutkan bahwa proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning telah dipersiapkan sejak tahun 2015 ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki pelabuhan internasional di wilayah tersebut. Pemerintah pusat menyetujui hal tersebut pada tahun 2016 sekaligus mencanangkan proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning sebagai Proyek Strategis Nasional pada tahun 2017. Dengan total investasi diperkirakan mencapai USD 132 miliar.
 137. Bahwa Pemohon XX dan Pemohon XXI mengalami pencaplokan dan perampasan ruang hidup secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melalui produk perizinan dan regulasi kebijakan mulai dari HGU untuk PT. Bulungan Citra Agro Persada yang kemudian lahan tersebut di Take Over kepada Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning sebagai berikut ini:
 - a. Pada tanggal 25 Juli 2011, sebuah perseroan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit bernama PT. Bulungan Citra Agro Persada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 38/HGU/BPN.RI.2011 atas sebidang tanah seluas 13.214,90 (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma sembilan puluh), yang terletak di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
 - b. Bahwa bidang tanah seluas 13.214,90 (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma sembilan puluh) yang diterbitkan HGU untuk PT. Bulungan Citra Agro Persada bukanlah tanah kosong atau tidak berkepemilikan.
 - c. Bahwa dalam kondisi faktual pada lahan tersebut yang diterbitkan Sertipikat HGU untuk PT BCAP, sebagian besar warga termasuk Pemohon XX dan Pemohon XXI telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah terbit pada tahun 2009. Pemohon XXI memiliki Sertipikat dengan Nomor 255 seluas 1.249 m2, yang saat ini telah masuk dalam wilayah Proyek Strategis Nasional.
 - d. Bahwa pada tahun 2015 terbit program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan sertipikat tanah secara gratis sertifikasi tanah warga yang dianggap tidak berada dalam wilayah perizinan Sertipikat HGU PT. BCAP.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- e. Bahwa sertifikat tanah warga Kampung Baru Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara telah terbit dan dapat diambil, Namun sertifikat yang telah terbit ditarik kembali oleh Badan Pertanahan (BPN) Tanjung Selor;
- f. Bahwa dalam berita online yang berjudul “*Duet Maut Proyek Hijau*” (tempo.co: 2022) PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) terhubung dengan Boy Thohir sebagai pemilik. Ia memiliki saham di perusahaan tersebut dan mayoritas saham lainnya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia TSH Logistic Sdn. Bhd., bagian dari TSH Resources Berhad Malaysia.
- g. Bahwa disaat pandemi Covid-19 mewabah secara masif mulai akhir 2020 hingga pada 1 April 2021 pihak Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan revisi terhadap Perda RTRW demi memuluskan agenda penguasaan lahan skala besar untuk PSN Kawasan Industri Tanah Kuning berlokasi di Kalimantan Utara.
- h. Bahwa agenda ini merupakan penaklukan secara hukum melalui utak atik regulasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Bulungan Tahun RTRW 2021–2041.
- i. Bahwa dalam Laporan Nugal Institute dan JATAM berjudul *Laporan Penelitian Lapangan, Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara* menyebutkan bahwa hasil dari revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut, kawasan industri hanya seluas 4.294 hektare dan 3.832 hektare diantaranya berada di Tanjung Palas Timur, Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi. Maka pada RTRW 2021–2041 peruntukan kawasannya naik 1 ½ kali lipat yakni 11.549 hektare yang 10.100 hektare diantaranya berada di Tanjung Palas Timur, Kecamatan tempat kompleks kawasan industri ini berada.
- j. Bahwa lebih lanjut dalam laporan Nugal tersebut, disebutkan kawasan pelabuhan internasional dimasukkan dalam keseluruhan bagian dari Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), maka terdapat 4 desa yang dikapling oleh kawasan ini, bukan hanya Tanah Kuning dan Mangkupadi, namun juga Desa Sajau Timur dan Desa Binai. Di Mangkupadi, salah satu kampung yang akan digusur adalah Kampung Baru, yang dihuni mayoritas oleh masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan sisanya petani/pekebun.
- k. Bahwa Pemohon XX dan Pemohon XXI adalah penduduk dari Kampung Baru Desa Mangkupadi yang akan digusur untuk kebutuhan Industri PSN Tanah Kuning.
- l. Bahwa Pemohon XX dan Pemohon XX merupakan bagian dari komunitas warga yang lahannya diklaim oleh HGU PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) sejak 2021, yang kemudian diambil alih menjadi HGB oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) untuk pembangunan smelter dan PLTU. Adapun total lahan tersebut berdasarkan data Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) seluas 7.800 hektare, sebagaimana dalam berita berjudul “*Puluhan Warga Kampung Baru Protes Perampasan Lahan di Aksi May Day*,” (detik.com: 2025).
- m. Proses penyerahan HGU BCAP ke proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning dan perubahan HGU menjadi HGB dilakukan tanpa adanya penyelesaian hak atas tanah rakyat, baik masyarakat adat maupun lokal.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- n. Fakta lapangan menunjukkan dan testimoni warga bahwa sebagian besar warga tidak mendapatkan pembayaran ganti kerugian atas tanah, bangunan maupun tanaman.
- o. Bahwa terjadi kriminalisasi warga oleh PT KIPI dan aparat terjadi secara sistematis (*by design*) untuk memperlancar penguasaan lahan. Sebelumnya juga ada beberapa masyarakat telah menjadi korban represi diantaranya:
 - 1) Pak Aris ditangkap pada Oktober 2022 atas tuduhan membawa senjata tajam saat membuat patok di tanahnya sendiri, dan dituntut dengan UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan pasal 335 KUHP. Pak Aris dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan penjara. Putusan tersebut tercantum dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Tjs.
 - 2) HAMSA alias ATONG bin (Alm) DAMI divonis bersalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan. Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/LH/2022/PN Tjs.
 - 3) Daeng Mattiro bin Abdul Rahim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. perkara ini tercantum dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs
 - 4) Pak Ahmad Tang, pemilik lahan seluas 6 hektare dengan Sertifikat Hak Milik, dipaksa menyerahkan lahannya setelah ditahan tanpa alasan jelas selama tiga hari oleh aparat. Ia akhirnya menjual lahannya dengan harga jauh di bawah pasaran karena khawatir terhadap keselamatan istri dan anak-anaknya, harga tersebut ditentukan sepihak oleh perusahaan.
- 138. Bahwa Pemohon XXI bersama keluarga besar memiliki rumah yang berdiri di atas lahan kebun dengan total luas lahan sekitar 20 hektar telah diambil alih perusahaan. Pemohon XXI terpaksa harus pergi dari lahan tersebut karena tidak kuat menghadapi tekanan dan takut oleh intimidasi perusahaan.
- 139. Bahwa Pemohon XXI Merasa terancam oleh keadaan untuk generasi saat ini dan generasi selanjutnya karena kondisi sosial saat ini masyarakat Desa dilarang bekerja di kawasan perusahaan dan sangat tidak mensejahterakan masyarakat
- 140. Perusahaan menciptakan konflik antara masyarakat terkait kompensasi lahan tidak sesuai.
- 141. Bahwa dengan ukuran hasil tangkap nelayan terjun bebas akibat laut ditimbin dan tercemar.
- 142. Bahwa Pemohon XX memiliki lahan keluarga sekitar 9 hektar yang ditimpa HGU PT PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP)
- 143. Bahwa di daratan jalan-jalan berlubang besar-besar, berdebu mengakibatkan kulit kusam dan gatal-gatal. Hal ini diakibatkan oleh kendaraan perusahaan yang lalu lalang menggunakan jalan warga.
- 144. Bahwa warga kampung baru memperbaiki jalan secara swadaya dengan alat swadaya warga ditambah lagi Titik pos kipi kampung baru hanya berjarak sekitar 3 KM.
- 145. Bahwa Pemohon XX dan Pemohon XXI secara nyata telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan mengenai “percepatan dan kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)” yang diatur

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dalam pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara ini. Dalam praktik pelaksanaan PSN KIHl, tidak terdapat mekanisme informasi yang transparan, tidak ada proses konsultasi, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Bahkan rumah, kebun, tambak dan nelayan yang menjadi ruang hidup dan kehidupan Pemohon XX dan Pemohon XXI tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Selain itu, kerusakan lingkungan hidup juga berdampak pada perkebunan, tambak serta Kesehatan Pemohon XX dan Pemohon XXI. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon XX dan Pemohon XXI yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Pemohon XX dan Pemohon XXI tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup dan penghidupan mereka, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN KIHl. Hal tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
- b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.”* PSN KIHl merampas ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Pemohon XX dan Pemohon XXI, sehingga menghambat pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka;
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.”* PSN telah merenggut ruang hidup dan upaya partisipasi Pemohon XX dan Pemohon XXI sehingga tidak mendapatkan ruang keterlibatan yang memadai selama penetapan dan pelaksanaan PSN KIHl, termasuk dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi ruang hidup mereka;
- d. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, *“Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”* dan *“Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.”* Dalam praktik PSN KIHl, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Pemohon kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka, termasuk hak atas kedaulatan pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya bagi Pemohon XX dan Pemohon XXI;
- e. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Pelaksanaan PSN KIHl mengakibatkan Pemohon XX dan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- Pemohon XXI mengalami ancaman kehilangan sumber pendapatan serta ancaman kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka;
- f. Pelanggaran terhadap Pasal 27A ayat (2) UUD 1945, “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi Pemohon XX dan Pemohon XXI kehilangan sumber penghidupan utama—seperti tanah, lahan pertanian, tambak, hutan atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka—tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak;
 - g. Pelanggaran terhadap Pasal 28A UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Ancaman terhadap kehidupan Pemohon XX dan Pemohon XXI akibat PSN KIH, baik itu melalui potensi penggusuran paksa, dan hilangnya sumber penghidupan, rusaknya lingkungan hidup merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak;
 - h. Pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN, Negara terbukti abai dalam melindungi hak-hak Pemohon XX dan Pemohon XXI, bahkan melalui kebijakan PSN KIH justru secara aktif melanggar HAM tanpa ada mekanisme pengaduan, pemulihan, atau partisipasi yang berarti;
 - i. Pelanggaran terhadap Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun.*” Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN KIH, Pemohon XX dan Pemohon XXI mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami pengambil alihan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun korporasi tanah dan ruang hidup mereka.
146. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon, MK dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon XX dan Pemohon XXI dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
147. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon XX dan Pemohon XXI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenankan kami menguraikan alasan-alasan yang akan menjadi dasar permohonan *a quo* sebagai berikut:

III.A. OBJEK PENGUJIAN

148. Bahwa dalam permohonan ini, yang dimohonkan adalah pengaturan “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)” dan/atau frasa PSN dalam ketentuan **Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan Ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)** (untuk selanjutnya disingkat dengan “UU Cipta Kerja”). Secara lengkap pengaturan kemudahan dan percepatan PSN yang dimohonkan sebagai objek dalam permohonan ini, berikut kami uraikan:

TABEL 10: PENGATURAN “KEMUDAHAN DAN PERCEPATAN PSN” DALAM UU CIPTA KERJA			
No	KETENTUAN YANG DIUJI	BUNYI PASAL	KETERANGAN/ BUNYI SEBELUM PERUBAHAN
1	Pasal 3 huruf d	<i>Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.</i>	Pasal Tambahan dalam UU Cipta Kerja
2	Pasal 123 Angka 2 huruf u	Mengubah ketentuan Pasal 10 dengan menambahkan huruf s sampai dengan huruf x, khususnya huruf u pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:	Bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja: <i>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana</i>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<p><i>Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p><i>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. pertahanan dan keamanan nasional;</i> <i>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;</i> <i>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</i> <i>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</i> <i>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</i> <i>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;</i> <i>g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;</i> <i>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</i> <i>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</i> <i>j. fasilitas keselamatan umum;</i> <i>k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</i> <i>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</i> <i>m. cagar alam dan cagar budaya;</i> <i>n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;</i> <i>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta</i> 	<p><i>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. pertahanan dan keamanan nasional;</i> <i>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;</i> <i>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</i> <i>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</i> <i>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</i> <i>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;</i> <i>g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;</i> <i>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</i> <i>i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;</i> <i>j. fasilitas keselamatan umum;</i> <i>k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;</i> <i>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</i> <i>m. cagar alam dan cagar budaya;</i> <i>n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;</i> <i>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi</i>
--	--	--	---

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<p>perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s.</p> <p>t.</p> <p>u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p>	<p>tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum.</p>
3	<p>Pasal 173 Ayat (2), Ayat (4) dan ayat (5)</p>	<p>Ayat (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.</p> <p>Ayat (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</p> <p>Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek</p>	<p>Pasal Tambahan dalam UU Cipta Kerja</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<i>strategis nasional</i> diatur dalam Peraturan Pemerintah	
4	Pasal 31 Angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5)	<p>Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan norma “Kepentingan Umum” serta menambahkan ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budidaya Pertanian.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi Lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap</p>	<p>Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja, yaitu:</p> <p>(1) <i>Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budidaya Pertanian.</i></p> <p>(2) <i>Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>(3) <i>Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</i></p> <p>a. <i>dilakukan kajian strategis;</i></p> <p>b. <i>disusun rencana alih fungsi lahan;</i></p> <p>c. <i>dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</i></p> <p>d. <i>disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</i></p> <p>(4) <i>Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki</i></p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<p>Lahan budidaya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>jaringan pengairan lengkap.</p>
5	Pasal 124 Angka 1 Ayat (2)	<p>Mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma "PSN" yang disetarakan dengan norma "Kepentingan Umum" pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan:</p> <p>Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan</p>	<p>Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebelum perubahan dalam UU Cipta Kerja, yaitu:</p> <p>(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<p><i>dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>(3)</p> <p>(4)</p>	
6	Pasal 36 Angka 2	<p>Mengubah ketentuan Pasal 18 dengan mengganti kata “Pemerintah” menjadi “Pemerintah Pusat” pada ayat 1, menghilangkan luas kawasan hutan minimal 30% yang harus dipertahankan pada ayat (2), dan menambahkan ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) <i>Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</i></p> <p>(2) <i>Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.</i></p> <p>(3) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>	<p>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum perubahan dalam UU Cipta Kerja, yaitu:</p> <p>(1) <i>Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</i></p> <p>(2) <i>Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.</i></p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

7	Pasal 36 Angka 3	<p>Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menghapus persetujuan DPR apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) <i>Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.</i></p> <p>(2) <i>Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>	<p>Pasal 19 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja, yaitu:</p> <p>(1) <i>Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.</i></p> <p>(2) <i>Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</i></p> <p>(3) <i>Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>
8	Pasal 18 Angka 15	<p>Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 17 A dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) <i>Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang</i></p>	-

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<p>belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

9	Pasal 17 angka 18	<p>Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 34 A dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p><i>(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan.</i></p> <p><i>(2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.</i></p>	-
---	-------------------	--	---

149. Bahwa menurut Para Pemohon pengaturan kemudahan dan percepatan PSN dan/atau frasa PSN yang diatur dalam **Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 17 Angka 18** Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, berikut kami uraikan:

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

TABEL 11: BATU UJI TERHADAP OBJEK PERMOHONAN			
No	Ketentuan UUD 1945	Bunyi Pasal	Materi
1	Pasal 1 Ayat (3)	<i>Negara Indonesia adalah negara hukum</i>	- Pembatasan kekuasaan - Perlindungan HAM - Demokrasi
2	Pasal 28D Ayat (1)	<i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</i>	- Kepastian hukum - Perlindungan hukum yang adil
3	Pasal 28C Ayat (1)	<i>Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia</i>	Pemenuhan kebutuhan dasar
4	Pasal 28C Ayat (2)	<i>Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya</i>	Partisipasi bermakna
5	Pasal 33 Ayat (3)	<i>Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat</i>	Hak Menguasai Negara
6	Pasal 33 Ayat (4)	<i>Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional</i>	Demokrasi ekonomi
7	Pasal 28 H Ayat (1)	<i>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan</i>	- Lingkungan hidup yang baik

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<i>mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i>	- dan sehat - Hak memperoleh Pelayanan Kesehatan
8	Pasal 27 Ayat (2)	<i>Tiap--tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</i>	Hak Pekerjaan dan penghidupan layak
9	Pasal 28A	<i>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya</i>	Hak hidup dan mempertahankan kehidupan
10	Pasal 25A	<i>Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas--batas dan hak--haknya ditetapkan dengan undang--undang</i>	Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
11	Pasal 28I Ayat (4)	<i>Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah</i>	Perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab negara
12	pasal 28H Ayat (4)	<i>Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun</i>	- Hak milik pribadi - Larangan mengambil hak milik pribadi secara sewenang-wenang

III.B. GAMBARAN UMUM DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

III.B.1 Perjalanan Regulasi PSN

150. Undang-Undang *a quo* pertama kali diusulkan oleh Pemerintah melalui metode *Omnibus Law* yang diumumkan pada tahun 2019. Rancangan UU mulai dibahas di DPR pada Februari 2020. UU ini mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat, terutama dari serikat buruh, aktivis lingkungan, dan akademisi. DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober 2020 meskipun menuai banyak kritik. Setelah pengesahan, muncul berbagai upaya hukum hukum terhadap UU ini, termasuk *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021, sehingga pemerintah mendapat perintah untuk memperbaikinya dalam waktu dua tahun.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

151. Bukannya menjalankan perintah MK sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah justru menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023.
152. Bahwa pada pelaksanaannya norma pada UU Cipta Kerja telah berdampak buruk bagi masyarakat, mulai konflik agraria, pengusiran paksa (eksklusi), kekerasan dan kriminalisasi, perusakan lingkungan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak, khususnya Pemohon X-XXI.
153. Bahwa Proyek Strategis Nasional pertama diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2006 melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Aturan ini mendefinisikan PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam aturan ini diatur beberapa hal yang melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan saat itu, yaitu terkait:
 - 1) Fasilitas perizinan (izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, IMB, izin gangguan, dst.) baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
 - 2) Perubahan rencana tata ruang dimungkinkan (termasuk detail tata ruang daerah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil);
 - 3) Penyediaan tanah;
 - 4) Jaminan pemerintah;
 - 5) Penugasan BUMN;
 - 6) Pengadaan barang dan jasa;
 - 7) Penyelesaian permasalahan hukum (pembatasan sanksi atas penyalahgunaan kewenangan menjadi sebatas 'kesalahan administrasi' dan pengembalian keuangan negara);
154. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menginstruksikan kepada menteri, lembaga pemerintah non kementerian, dan aparat pemerintah daerah (bupati dan walikota) mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk menyelesaikan masalah dan hambatannya dalam hal:
 - 1) Penyiapan proyek;
 - 2) Pengadaan lahan proyek;
 - 3) Pendanaan proyek;
 - 4) Perizinan dan nonperizinan;
 - 5) Pelaksanaan pembangunan fisik;
 - 6) Pengawasan dan pengendalian;
 - 7) Pemberian pertimbangan hukum; dan/atau
 - 8) Mitigasi risiko hukum dan non hukum.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

155. Instruksi Presiden tersebut juga memberikan opsi '*diskresi*', mengganti aturan hukum yang menghambat, menyusun aturan hukum dan kebijakan, pengadaan barang dan jasa, meningkatkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengawasan, dan yang paling penting adalah mendahulukan proses administrasi pemerintahan dalam menyelesaikan penyalahgunaan dalam hal pelaksanaan proyek strategis nasional. Instruksi tersebut juga memberikan tenggat waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan penyesuaian dengan instruksi tersebut. Selain itu ada perintah khusus kepada Jaksa Agung (dan selanjutnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia) untuk pada pokoknya tidak melakukan langkah hukum represif atas dugaan penyalahgunaan kewenangan ;
156. Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 berkali-kali diubah melalui Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 perubahan pertama, kemudian Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018 perubahan kedua dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 perubahan ketiga. Peraturan Presiden mengatur daftar proyek strategis nasional yang jumlahnya dapat bertambah atau berkurang.

Tabel 12: Riwayat Peraturan Mengenai PSN

No	Jenis Peraturan	Keterangan
1	Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Berisi Instruksi Presiden kepada Kementerian dan/atau Lembaga untuk melaksanakan percepatan PSN melalui langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, baik itu dengan menyelesaikan masalah dan hambatan, membuat kebijakan-kebijakan serta pelaksanaan pengawasan.
2	Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 24 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 225, ditambah 1 program.
3	Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 25 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 248. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program PSN sebanyak 55 proyek dan 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
4	Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 26 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 227. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program PSN sebanyak 2 proyek dan 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

5	Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 12 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 201 Proyek serta Program Strategis Nasional sebanyak 10 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek PSN sebanyak 88 proyek serta 5 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
6	Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 12 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 208 Proyek dan Program sebanyak 10 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program sebanyak 7 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
7	Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 200 Proyek dan Program sebanyak 12 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek sebanyak 13 proyek dan 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
8	Permenko No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 210 Proyek dan Program sebanyak 12 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program sebanyak 10 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
9	Permenko No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 211 Proyek dan Program sebanyak 13 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 1 proyek serta 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
10	Permenko No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 204 Proyek dan Program sebanyak 13 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 5 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
11	Permenko No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 218 Proyek dan Program sebanyak 15 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 14 proyek serta 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
12	Permenko No. 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 228 Proyek dan Program sebanyak 16 Program. Dari jumlah tersebut,

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Daftar Proyek Strategis Nasional.	terdapat penambahan proyek sebanyak 10 proyek serta 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
13	Permenko No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Permenko ini mengatur mengenai keharusan untuk menyelesaikan PSN secara tepat waktu. Apabila belum selesai sesuai dengan waktunya, maka penanggung jawab PSN melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri.
14	Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Daftar PSN yang ditetapkan pada Perpres ini, yaitu sebanyak 77 Proyek. Dari jumlah tersebut, proyek yang masih dalam kategori lanjutan dari penetapan sebelumnya sebanyak 48 proyek, sedangkan 29 diantara merupakan proyek baru.

157. Bahwa menurut Maria Farida dalam *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, secara normatif Peraturan Presiden merupakan pengaturan dari peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, seharusnya materi muatan Perpres sebagai pengaturan yang diperintahkan oleh Undang-undang atau pelaksana dari Peraturan Pemerintah. Maria Farida Indrati menjelaskan Perpres memiliki 3 fungsi yakni 1) menyelenggarakan pengaturan secara umum penyelenggaraan kekuasaan; 2) menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah; 3) menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam PP (**Farida, 2020: 272-273**).
158. Bahwa dalam jurnal yang ditulis oleh Agung Wardhana dan Dzaki Aribawa Darmawardana berjudul *Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi : Kajian Hukum dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional*, Presiden menjadikan fungsi yang timbul akibat atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dijadikan justifikasi oleh Pemerintahan Joko Widodo sebagai dasar pengesahan Perpres PSN. Empat Perpres PSN dari tahun 2016-2020 hanya menjadikan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai satu-satunya dasar hukum Perpres tanpa Undang-undang maupun peraturan pemerintah (PP) yang memandatkannya secara spesifik. Dengan demikian, regulasi PSN menunjukkan karakter yang eksekutif-sentris (*executive heavy*) karena ia tidak dihasilkan dari peraturan delegasi ataupun peraturan pelaksana yang didasari oleh UU dan melalui proses deliberatif bersama parlemen, terlebih-lebih partisipasi publik yang lebih luas (**Wardhana dan Darmawardana, 2024: 271-272**).
159. Perpres PSN di dalamnya melampirkan berbagai daftar proyek-proyek strategis yang dicanangkan Presiden, jumlahnya mencapai ratusan, jumlah proyek berubah-ubah setiap terjadi perubahan Perpres. PSN dilakukan dengan menggunakan APBN kemudian hari melibatkan swasta. PSN sebagian besar berdampak kepada hak-hak warga negara dan bertujuan kepentingan publik. Semestinya proyek yang menggunakan dana APBN, berdampak kepada hak-hak warga negara dan untuk kepentingan publik harus direncanakan bersama-sama dengan pihak legislatif dan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

membuka partisipasi publik. Faktanya tanpa hanya menggunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 tanpa aturan turunan dari UU Presiden menentukan sepihak PSN tanpa ada indikator tertentu. Kami menilai ini sebagai Praktek otoritarianisme.

160. Pada tahun 2020 Eksekutif dan Legislatif menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang berfungsi untuk **mempercepat dan mempermudah Proyek Strategis Nasional**. UU ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena pembentukannya tidak memastikan asas partisipasi bermakna.
161. Setelah putusan MK tentang pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020, Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tujuan dari UU Cipta Kerja tidak berbeda dari UU Nomor 11 Tahun 2022 terlihat dari konsideran, pengertian cipta kerja, tujuan dan ruang lingkup pengaturan untuk mempercepat pelaksanaan Proyek strategi nasional.
162. UU Cipta Kerja yang mengatur Proyek Strategis Nasional memiliki masalah besar konstitusional sebab bertentangan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, tidak memiliki kepastian hukum, bertentangan dengan hak-hak konstitusi warga negara. UU ini mengatur percepatan PSN namun tidak memberikan pengertian PSN, tidak mengatur kriteria/pembatasan yang dapat disebut PSN, tidak mengatur kewenangan menentukan PSN, tidak mengatur prosedur penetapan PSN bersama legislatif dan perwujudan partisipasi luas/bermakna dari publik. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut. Kami menyimpulkan PSN adalah bentuk otoritarianisme Negara yang menggunakan kuasa tanpa batasan ataupun pengawasan, memanfaatkan hukum guna daya paksa.

III.B.2. Dampak PSN Rempang *Eco City*

1. Tindakan Represif Aparat terhadap Masyarakat Rempang

163. Bahwa pada tanggal 7 September 2023 telah terjadi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam (Ditpam BP Batam), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap masyarakat Pulau Rempang di kawasan Jembatan IV Bareleng, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Peristiwa tersebut berawal dari aktivitas pematokan lahan yang dilakukan sebagai bagian dari proyek pengembangan Rempang Eco City, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

164. Bahwa dalam laporan dengan judul *Keadilan Timbang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM* disebutkan bahwa penggunaan aparat dalam jumlah besar yang mencapai lebih dari 1000 personel dengan dukungan setidaknya 60 kendaraan taktis untuk mengawal proses pematokan tanah merupakan bentuk tindakan yang berlebihan (*excessive use of force*). Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan gas air mata yang mengakibatkan dampak kesehatan terhadap masyarakat, termasuk di antaranya 10 (sepuluh) orang siswa dan 1 (satu) orang guru SMP Negeri 22 Galang yang mengalami gangguan pernapasan, pusing, dan mual. (YLBHI, dkk, 2023: 3)

2. Intimidasi dan Militerisasi Wilayah Sipil

165. Bahwa pasca peristiwa tanggal 7 September 2023, kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar secara masif dan intensif di Pulau Rempang telah menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap masyarakat. Tercatat setidaknya terdapat lima posko pengamanan yang tersebar di Pulau Rempang, dengan masing-masing posko dijaga oleh 20-30 personel aparat gabungan. Aparat juga melakukan patroli secara intensif tanpa alasan yang jelas, yang berdampak pada meningkatnya rasa terintimidasi di kalangan warga.

166. Bahwa relokasi paksa secara bertahap terhadap warga dari 16 kampung dilakukan dengan dalih penataan ulang kawasan. Warga diminta untuk mendaftarkan diri serta membawa dokumen kepemilikan lahan ke dua lokasi pendaftaran, yaitu di Kantor Kecamatan Galang dan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) yang telah dialihfungsikan menjadi Kantor Koramil. Penempatan aparat bersenjata lengkap, termasuk satuan Brimob, di Kantor Kecamatan sebagai pusat administrasi sipil, merupakan bentuk pelanggaran prinsip-prinsip dasar pemisahan antara fungsi sipil dan militer (YLBHI, dkk, 2023: 3-4).

3. Gangguan terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat

167. Bahwa proyek Rempang Eco City telah menyebabkan terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Banyak warga tidak dapat melaut karena harus menjaga kampung mereka dari ancaman penggusuran. Mereka juga merasa was-was terhadap keselamatan anggota keluarga yang ditinggalkan di rumah. Hal ini menunjukkan dampak nyata dan langsung dari proyek PSN terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Rempang.

4. Kekerasan Berlanjut hingga Kriminalisasi terhadap Warga

168. Bahwa konflik di Pulau Rempang tidak berhenti pada peristiwa 7 September 2023. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikutip oleh Msebagaimana dilaporkan dalam berita tempo.co berjudul *Bara dalam Sekam Konflik Rempang* (Setiawanty: 2024), sejak September 2023 hingga Desember 2024 telah terjadi setidaknya delapan insiden yang melibatkan kekerasan, intimidasi, dan upaya

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

perampasan tanah. Dalam kurun waktu tersebut, sedikitnya 44 orang warga dikriminalisasi, 51 orang menjadi korban kekerasan fisik, dan 1 (satu) orang warga mengalami luka tembak.

169. Bahwa pada hari Rabu dini hari, tanggal 18 Desember 2024, terjadi serangan oleh karyawan dan/atau petugas keamanan dari PT Makmur Elok Graha (PT MEG) terhadap tiga titik posko warga yang menolak proyek PSN Rempang, yaitu: (1) Posko Masyarakat Adat Sembulang Hulu, (2) Posko Masyarakat Adat Sei Buluh, dan (3) Posko Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor. Akibat serangan tersebut, sebanyak delapan warga mengalami luka fisik berupa luka ringan, luka robek di kepala, luka berat, patah tulang, serta terkena anak panah. Ratusan warga lainnya mengalami trauma psikologis yang mendalam. Namun, alih-alih menindak tegas pelaku kekerasan, Kepolisian Resor Kota Barelang justru menetapkan tiga warga sebagai tersangka dalam insiden tersebut.

5. Temuan Maladministrasi oleh Ombudsman RI

170. Bahwa berdasarkan Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia Nomor 007/HM.01/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan judul *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City*, ditemukan adanya maladministrasi dalam proses penetapan kawasan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses tersebut dilakukan secara terburu-buru dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2023, tanpa didahului oleh persiapan yang memadai baik dari sisi regulasi, kesiapan lahan (clear and clean), maupun pelibatan dan persetujuan masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini menjadi faktor utama yang memicu resistensi dan konflik yang terjadi di lapangan (ombudsman.go.id: 2024).
171. Bahwa dalam penanganan keberatan dan penolakan masyarakat atas pembangunan kawasan Rempang Eco-City yang meliputi pengamanan oleh aparat keamanan telah menimbulkan rasa takut, tidak aman serta berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian atau pemerintah secara keseluruhan. Sedangkan untuk pemenuhan hak kepada masyarakat terdampak, terdapat Perpres 78 Tahun 2023 sebagai dasar hukum bagi pemberian hak-hak bagi warga terdampak. Akan tetapi Perpres tersebut menyebutkan santunan dan tidak mengatur ganti rugi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (ombudsman.go.id: 2024).

III.B.3 Dampak PSN *food estate* Merauke Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke Merauke Provinsi Papua Selatan

172. Bahwa Kabupaten Merauke terletak di Provinsi Papua Selatan, setelah pemekaran dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022. Secara geografis letak Kabupaten Merauke berada antara 137o - 141o BT dan 6o00' - 9o00' LS. Kabupaten Merauke terletak paling timur wilayah nusantara dengan batas-batas sebagai berikut:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Sebelah Utara : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi
Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea
Sebelah Selatan : Laut Arafura
Sebelah Barat : Laut Arafura

173. Luas Kabupaten Merauke sebagaimana dalam *Seputar Kabupaten Merauke* 45.071 Km² (11% dari wilayah Provinsi). Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan rawa, luas areal rawa 1.425.000 Ha dan dataran tinggi di beberapa kecamatan pedalaman bagian utara (papua.go.id, tanpa tahun)
174. Bahwa PSN Merauke terbagi tiga proyek sebagaimana dalam Brief Paper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat berjudul *Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup*, yakni: (1) proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 (sepuluh perusahaan) dengan lahan seluas 563.661 hektar; (2) proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI petani dan mahasiswa Polbangtan; (3) proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas lebih dari 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke.
175. Bahwa dalam laporan Komnas HAM berjudul *Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia* [Bukti P-74], menyatakan PSN Merauke merampas tanah adat dan menggusur wilayah kehidupan masyarakat adat, menghancurkan hutan alam, masyarakat kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih, dan makanan pokok mereka yaitu sagu. PSN Merauke juga berdampak pada tempat tinggal masyarakat adat sehingga kehilangan ruang hidupnya yaitu hutan. Selanjutnya, sebagaimana dalam artikel berjudul *Masyarakat Adat Tolak PSN di Merauke* menyebut PSN Merauke berlangsung tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat, kendaraan excavator dan bulldozer perusahaan masuk ke wilayah adat, menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun dan rawa (republika.id: 2024).
176. Berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Nomor: 189/PM.00/R/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025 [Bukti P-75], yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Merauke, Komnas HAM mengemukakan sejumlah temuan terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. PSN Merauke mencakup kawasan seluas kurang lebih dua juta hektar, sebagian besar berada dalam wilayah hutan dan tanah adat masyarakat di Distrik Tanah

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik;
2. Wilayah tersebut meliputi hutan sagu, hutan alam, dan rawa-rawa yang merupakan sumber kehidupan utama masyarakat adat setempat;
 3. Pelaksanaan PSN tersebut menghadapi permasalahan serius dalam hal perolehan dan penggunaan tanah ulayat, di mana masyarakat adat menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah kepada pihak perusahaan;
 4. Legalitas hak ulayat atas tanah masih menjadi persoalan mendasar karena selama ini hanya didasarkan pada pemetaan partisipatif yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penetapan batas wilayah hak ulayat hanya mengandalkan kesepakatan antar-marga tanpa mekanisme verifikasi formal oleh negara;
 5. Penetapan kawasan konsesi untuk kepentingan perkebunan dan pertanian dilakukan oleh pemerintah pada wilayah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Hak Pengelolaan Lain (HPL), tanpa pelibatan masyarakat adat secara substansial;
 6. Masyarakat adat tidak pernah diikutsertakan secara bermakna dalam proses penetapan HPK dan HPL, padahal wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat mereka, termasuk dalam hal penyusunan skema perencanaan pertanian berkelanjutan;
 7. Sejumlah perusahaan, seperti PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, telah memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk pengelolaan energi dan perkebunan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob;
 8. Masyarakat adat mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hak atas tanah ulayat mereka karena ketiadaan regulasi yang tegas dan komprehensif mengenai legalitas hak ulayat;
 9. Sampai dengan saat ini, belum terdapat pemetaan dan/atau identifikasi resmi oleh negara terhadap tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat oleh masyarakat adat di wilayah proyek PSN Merauke;
 10. Pemanfaatan kawasan hutan dalam proyek PSN yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian telah mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem, serta menimbulkan bencana alam seperti banjir di berbagai wilayah, antara lain: Kampung Kweel, Bupul, dan Tanas (Distrik Eligobel); Kampung Toray dan Erambu (Distrik Sota); Kaliki dan Kurik 6 (Distrik Kurik); Kampung Wapeko, Baad, dan Wayau (Distrik Animha); serta Kampung Poo (Distrik Jagebob);

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

11. Skema pertanian skala besar yang diterapkan dalam proyek tersebut menyebabkan hilangnya sumber pangan lokal masyarakat adat, seperti sagu, ubi, dan hasil hutan lainnya yang menjadi bahan pangan pokok;
 12. Di Distrik Ilwayab, sekitar 300 unit alat berat dikerahkan melalui jalur laut dan udara dengan pengawalan aparat militer (TNI), dan penggusuran terhadap tanaman milik masyarakat dilakukan tanpa persetujuan mereka. Komnas HAM juga mencatat keberadaan 11 pos TNI di lokasi proyek, yang menimbulkan rasa takut dan ketegangan di tengah masyarakat adat. Pada 10 November 2024, sebanyak 2.000 personel TNI tambahan dikerahkan ke wilayah Merauke untuk mendukung pelaksanaan proyek PSN, yang semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap situasi militerisasi wilayah mereka;
 13. Penambahan jumlah personel militer di sekitar kawasan hutan dan tanah adat berdampak pada meningkatnya rasa terintimidasi dan tidak aman di kalangan masyarakat adat. Meskipun kehadiran TNI disebutkan untuk mendukung pelaksanaan PSN, namun secara faktual hal ini menimbulkan ketegangan sosial dan menciptakan atmosfer pengawasan dan tekanan fisik terhadap masyarakat.
177. Bahwa lebih lanjut, Komnas HAM menyatakan PSN Merauke berpotensi melanggar hak konstitusional dan/atau hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
- a. melanggar hak atas tanah dan wilayah adat, yang bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. melanggar hak atas lingkungan yang sehat, yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. melanggar hak atas pangan karena kehilangan sumber pangan lokal akibat proyek pertanian skala besar, yang bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28H UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang seharusnya kebijakan pangan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat.
 - d. melanggar hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tribal.
 - e. melanggar hak atas rasa aman, dikarenakan terdapat kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar sehingga dapat berdampak terhadap intimidasi dan/atau kekerasan baik psikis maupun fisik.
178. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, Komnas HAM menilai sebagaimana dalam rekomendasinya bahwa terdapat dua permasalahan utama:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- 1) Secara hukum, pelaksanaan PSN Merauke bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum nasional yang menjamin hak masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mewajibkan adanya perizinan dan konsultasi dalam pemanfaatan hutan adat, yang dalam praktiknya diabaikan. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan juga melanggar asas partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Di sisi lain, proyek ini juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Suku Terpencil, yang meskipun belum diratifikasi oleh Indonesia, namun prinsipnya—yakni hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri atas tanah dan wilayah adat mereka—sepatutnya dijadikan pedoman moral dan etik dalam setiap kebijakan publik.
- 2) Permasalahan lain yang krusial adalah konflik regulasi dalam sistem perizinan lahan. Ketidakjelasan status hukum hak ulayat dan lemahnya pemetaan tanah adat membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Praktik ini berpotensi besar merugikan masyarakat adat yang secara turun-temurun telah mengelola dan menggantungkan hidup pada wilayah tersebut.

III.B.4 Dampak PSN Tropical Coastland PIK 2

1. Percepatan Proyek dan Pembebasan Lahan Pasca Penetapan PSN

179. Setelah Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kegiatan pembangunan dan pembebasan lahan mengalami percepatan yang signifikan. Masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang melaporkan terjadinya pembebasan lahan secara agresif yang dilakukan oleh pihak pengembang proyek PIK 2. Terdapat indikasi kuat bahwa status PSN dimanfaatkan oleh pihak PIK 2 untuk melakukan pembebasan lahan secara masif terhadap tanah-tanah milik warga.
180. Penetapan suatu proyek sebagai PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, memberikan berbagai fasilitas kepada pemrakarsa proyek, termasuk jaminan pembiayaan, kemudahan perizinan usaha dan pengadaan tanah, penyelesaian persoalan hukum, serta penanganan dampak sosial oleh pemerintah.

2. Penyalahgunaan Status PSN oleh Entitas Bisnis Swasta

181. Bahwa dengan berbekal status sebagai PSN, PIK 2 yang secara hukum merupakan entitas bisnis swasta berskala besar melakukan pengambilalihan lahan milik warga secara massif yang disertai tindakan intimidatif. Tindakan pembebasan lahan yang dilakukan pasca penetapan sebagai PSN tersebut tidak lain merupakan indikasi perluasan lahan proyek PIK 2 yang melampaui luas awal sebesar 1.756 hektar. Praktik

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ini tidak hanya melanggar hak konstitusional rakyat atas tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lahan pertanian produktif di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang.

3. Tidak Ada Kebutuhan Lahan Tambahan pada Saat Penetapan PSN

182. Bahwa berdasarkan Utas Kebijakan Next Policy berjudul *PSN dan Penggusuran Sawah: Kasus Proyek PIK 2*, berdasarkan analisis citra satelit atas perubahan tutupan lahan, diketahui bahwa per Maret 2024, lahan seluas 1.756 hektar yang merupakan cakupan resmi proyek PIK 2 telah seluruhnya dibebaskan. Bahkan, sebagian dari lahan tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti kompleks apartemen Tokyo Riverside di Kecamatan Teluk Naga dan jalan tol di Kecamatan Kosambi. Dengan demikian, secara yuridis tidak terdapat lagi kebutuhan pengadaan lahan baru untuk pelaksanaan proyek PIK 2 pada saat ditetapkan sebagai PSN. (**Wibisono dan Mulyani, 2024: 2**);
183. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pengurukan lahan telah dimulai sejak tahun 2015, dengan luasan yang terus bertambah hingga mencapai 902 hektar pada Agustus 2020, dan 1.920 hektar per Maret 2024. Luasan tersebut bahkan melebihi angka resmi luas proyek yang diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 1.756 hektar. Dalam berbagai laporan terkini, disebutkan bahwa pengembangan proyek telah meluas hingga mencakup 2.650 hektar, yang menunjukkan terjadinya ekspansi proyek di luar batas yang ditetapkan.
184. Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pembebasan lahan yang dilakukan setelah proyek ditetapkan sebagai PSN tidak lagi diperuntukkan bagi kebutuhan proyek PIK 2 sebagaimana direncanakan semula. Hal ini menandakan adanya penyalahgunaan fasilitas kemudahan pengadaan tanah oleh pemrakarsa proyek demi kepentingan ekspansi bisnis yang tidak dijamin dalam kerangka hukum PSN. Praktik ini telah menyebabkan hilangnya hak atas tanah dan sumber penghidupan masyarakat di wilayah pesisir.
185. Sebagaimana dilaporkan oleh media Kumparan (16 Juli 2024) berjudul *Terimpit Proyek Raksasa PIK 2 di Utara Tangerang*, penggusuran oleh proyek PIK 2 telah menjangkau wilayah seluas kurang lebih 30 kilometer, dari Kecamatan Kosambi di Kabupaten Tangerang hingga Kecamatan Tanara di Kabupaten Serang. Tindakan ini menunjukkan bahwa PIK 2 menggunakan fasilitas PSN untuk melakukan akuisisi lahan milik rakyat secara murah dan disertai dengan praktik-praktik intimidatif, yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan proyek PIK 2 sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi pemerintah ([Kumparan.com](https://www.kumparan.com): 2024).

4. Intimidasi dan Pelanggaran Hak Sosial-Ekonomi Warga

186. Bahwa berdasarkan laporan media *Tempo* (11 Mei 2024) berjudul *Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar Sudah Diuruk*, ditemukan adanya praktik intimidasi terhadap warga yang dipaksa melepas

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

lahan pertaniannya dengan harga yang sangat rendah. Beberapa warga bahkan mengalami pengurangan lahan sawah miliknya sebelum menerima pembayaran ganti rugi. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran atas hak atas tanah, tetapi juga menyebabkan hilangnya sumber penghidupan masyarakat secara sistematis. (Cipta: 2024)

187. Ekspansi proyek PIK 2 atas nama PSN berpotensi menggusur ribuan hektar sawah produktif yang tersebar di 9 kecamatan pesisir utara Tangerang, yaitu: Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, dan Tanara. Total luas sawah di wilayah tersebut mencapai 18.487 hektar atau sekitar 42,1% dari total luas daratan 9 kecamatan dimaksud.

5. Perubahan Tutupan Lahan dan Alih Fungsi Sawah

188. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan perubahan tutupan lahan per Maret 2024 oleh lembaga Next Policy, ditemukan bahwa pasca penetapan sebagai PSN, sawah merupakan jenis lahan yang paling rentan terdampak alih fungsi. Di beberapa titik, seperti Desa Tegal Kunir Lor (Kecamatan Mauk) dan Desa Pagedangan Ilir (Kecamatan Kronjo), telah terjadi penggusuran masif terhadap lahan pertanian produktif.
189. Bahwa dalam Utas Kebijakan Next Policy berjudul *PSN dan Penggusuran Sawah: Kasus Proyek PIK 2*, disebutkan bahwa dengan menggunakan asumsi konservatif, yaitu radius 3 kilometer dari garis pantai sebagai wilayah terdampak utama, perluasan proyek PIK 2 atas nama PSN diperkirakan berpotensi menggusur 15.384 hektar lahan, atau 9 kali lipat dari luas resmi proyek. Dari luasan tersebut, sekitar 29,9% atau 4.607 hektar merupakan sawah produktif milik warga. (Wibisono dan Mulyani, 2024: 6)

6. Reklamasi dan Pemagaran Laut Secara Ilegal

190. Bahwa bahwa proyek PIK 2 juga terlibat dalam kegiatan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer, membentang dari Desa Muncung di wilayah barat Tangerang hingga Tanjung Burung di wilayah timur kabupaten. Berdasarkan laporan tempo.co berjudul *Pengakuan PIK 2 Tentang Perusahaan Pemegang HGB di Area Pagar Laut Tangerang* disebutkan, pihak pengembang PIK 2 mengakui bahwa dua anak perusahaannya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas ratusan bidang tanah yang berada di wilayah perairan tersebut. Keberadaan SHGB di wilayah perairan patut sebagai bentuk reklamasi yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang dan wilayah pesisir (Izzuddin: 2025).

III.B.5 Dampak PSN Proyek Kawasan Industri Hijau (KIHI) di Kalimantan Utara

191. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Presiden Republik Indonesia secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kawasan industri yang diberi nama "Kawasan Industri Hijau" (KIHI) yang berlokasi di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan kawasan industri ini diklaim sebagai yang terbesar di Indonesia, dengan luas awal sebesar 16.400 hektare dan rencana perluasan hingga mencapai 30.000 hektar.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

192. Bahwa secara geografis, lokasi kawasan industri dimaksud berada pada koridor strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur perdagangan laut internasional utama di kawasan Pacific Rim. Pemerintah mengklaim bahwa posisi strategis ini akan memberikan daya tarik tinggi bagi investasi global, terlebih dengan narasi “industri hijau” yang diusung.
193. Bahwa sebagai pendukung narasi industri hijau dimaksud, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan menyatakan bahwa kawasan industri tersebut akan ditopang oleh energi terbarukan dari dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, yaitu PLTA Mentarang (kapasitas 1.375 MW) dan PLTA Kayan (kapasitas 9.000 MW), yang masing-masing dikelola oleh entitas bisnis berbeda namun memiliki irisan kepentingan dalam penyediaan energi untuk kawasan industri.
194. Bahwa pembangunan kawasan industri dan infrastruktur pendukungnya secara faktual berada di atas ruang hidup dan wilayah adat masyarakat Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi, yang selama ini bergantung pada sumber daya agraria, pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan mereka, baik sebagai petani, nelayan maupun pekebun. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum pembangunan proyek dimaksud, produktivitas nelayan setempat mengalami peningkatan signifikan sebesar 388,65% dalam rentang tahun 2010–2014.
195. Bahwa Desa Tanah Kuning pun juga dialokasikan sebagai kawasan konservasi perairan yang memiliki ekosistem penting seperti padang lamun, mangrove, dan terumbu karang. Kawasan ini juga memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi, termasuk potensi wisata bahari yang selama ini menopang kehidupan masyarakat lokal.
196. Bahwa pembangunan PLTA Kayan, sebagai pemasok energi utama kawasan industri, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021–2030, dirancang tidak hanya untuk memasok listrik Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, namun juga untuk kebutuhan kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi. Proyek PLTA ini akan mencakup pembangunan bendungan seluas 184.270 hektare dan diproyeksikan akan merendam sedikitnya enam desa, termasuk Desa Long Lejuh, Long Peso, Long Bia, serta situs purbakala, makam keramat, dan desa adat Long Peleban, Muara Pangiang dan Long Lian.
197. Bahwa untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan secara aktif melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berdasarkan keterangan Bupati Bulungan, revisi RTRW dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan lahan kawasan industri dari semula 3.800 hektare (sesuai Perda RTRW 2013) menjadi 25.000 hektare, termasuk konversi kawasan perkebunan menjadi kawasan industri. Untuk mempercepat proses revisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahkan memberikan bantuan dana sebesar Rp5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan.
198. Bahwa proyek ini memperoleh legitimasi hukum melalui penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang mencakup berbagai kemudahan perizinan, pengadaan tanah, penggunaan kawasan hutan, hingga pembiayaan.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

199. Berdasarkan Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024 tentang *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*, terungkap adanya:

1. Dugaan Intimidasi dan Kriminalisasi Masyarakat

Dugaan tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanahnya dalam proyek pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pada 25 September 2024, warga menyampaikan kepada Komnas HAM bahwa mereka diintimidasi aparat keamanan, dihalangi mengakses tanahnya, bahkan ada yang dipenjara karena menolak melepaskan lahan kepada pengelola PSN KIHI. Terdapat pula dugaan bahwa aparat melakukan penangkapan dan menjanjikan pembebasan apabila warga bersedia menjual tanah dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak.

2. Pemaksaan Pembebasan Lahan dan Tidak Adanya Ganti Rugi yang Layak

Komnas HAM menerima pengaduan dari masyarakat Desa Mangkupadi dan Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, bahwa tanah mereka dikuasai pengelola KIHI tanpa adanya ganti rugi yang layak. Tindakan ini menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi karena tanah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat hilang tanpa kejelasan status penggantian hak.

3. Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Sumber Daya Perikanan

Masyarakat menyampaikan bahwa aktivitas perkapalan dan pembangunan di wilayah pesisir menyebabkan rusaknya ekosistem laut, termasuk terumbu karang, serta menurunnya populasi ikan secara drastis. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat pesisir dalam mempertahankan sumber mata pencaharian dari sektor perikanan.

4. Diskriminasi dalam Akses terhadap Kesempatan Kerja

Standar kualifikasi tenaga kerja di proyek KIHI dinilai tidak memperhitungkan latar belakang pendidikan dan kapasitas masyarakat lokal. Bahkan, terdapat dugaan bahwa masyarakat yang menolak menjual tanahnya mengalami diskriminasi dalam akses kerja dan diancam pemutusan hubungan kerja apabila menolak melepaskan lahan.

5. Pelanggaran terhadap Hak Sosial, Budaya, dan Identitas Komunal

Pembangunan PSN KIHI mengancam keberadaan situs budaya penting, seperti makam ulama Habib Adnan Al Idrus, serta memaksa masyarakat lokal berpindah ke wilayah lain karena kehilangan tanah dan sumber penghidupan, yang berimplikasi pada terampasnya hak atas tempat tinggal dan identitas budaya masyarakat.

6. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan PSN

Pembangunan PSN KIHI dilakukan tanpa pelibatan berarti masyarakat terdampak, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Ini menunjukkan terjadinya pelanggaran prinsip partisipasi yang dijamin dalam sistem hukum hak asasi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

manusia.

- 7. Pengabaian terhadap Hak atas Infrastruktur Dasar dan Dana Desa**
Masyarakat Desa Mangkupati melaporkan tidak lagi menerima Dana Desa pasca masuknya kawasan mereka ke dalam wilayah PSN. Selain itu, aktivitas alat berat proyek mengakibatkan kerusakan jalan, debu, dan kebisingan yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.
- 8. Hilangnya Akses Melaut dan Peran Perempuan dalam Ekonomi Lokal**
Aktivitas laut yang meningkat akibat proyek menyebabkan nelayan tidak bisa lagi mengoperasikan bagan-bagan secara efektif. Hal ini berdampak pada perempuan nelayan dan ibu rumah tangga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil laut.
- 9. Ketimpangan dalam Proses Ganti Rugi dan Manipulasi Nilai Lahan**
Warga mengadukan bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan sangat rendah, bahkan terjadi manipulasi NJOP oleh pemerintah daerah untuk menurunkan nilai tanah demi mempermudah pembebasan lahan. Praktik ini menciptakan ketimpangan dalam proses negosiasi dan merupakan bentuk pemaksaan ekonomi.
- 10. Pelanggaran terhadap Hak atas Pekerjaan yang Layak**
Masyarakat yang belum menyerahkan lahannya kepada perusahaan tidak diterima bekerja di proyek PSN KIH, yang mengindikasikan pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan yang layak dan tindakan diskriminatif.
- 11. Hilangnya Lapangan Usaha Tradisional dan Ketimpangan Keterampilan**
Konversi lahan untuk PSN menyebabkan terganggunya aktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan. Di saat yang sama, lapangan pekerjaan yang tersedia di proyek tidak sesuai dengan kapasitas keterampilan masyarakat sekitar, menyebabkan *mismatch* tenaga kerja dan ketergantungan terhadap pekerja luar daerah bahkan luar negeri. Data survei CELIOS menyebutkan bahwa 67,8% warga di Tanah Kuning hanya berpendidikan SD, sementara proyek menuntut keterampilan teknis tinggi.
- 12. Ancaman terhadap Hak atas Pendidikan**
Terdapat dugaan penghentian Dana Bantuan Operasional Sekolah karena bangunan sekolah berada di kawasan proyek, yang berdampak pada keberlangsungan hak anak atas pendidikan.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

13. Kontradiksi antara Klaim “Hijau” dan Fakta Penggunaan Energi Kotor
Laporan Nugal Institute dan JATAM berjudul *Laporan Penelitian Lapangan, Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara* menunjukkan bahwa PSN KIHl menggunakan energi dari batu bara sebanyak 11.404 GWh setiap 95 tahun, berasal dari 37 IUP batubara (**Nugal Institute dan JATAM Kalimantan Timur: 2023:82**). Hal ini bertentangan dengan label “hijau” yang disematkan, dan justru memperburuk krisis lingkungan serta menyesatkan publik.

III.B.6 Dampak PSN Bendungan Bener terhadap Warga Wadas

- 1. Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener (IPL)**
 200. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Nomor 509/41 Tahun 2018 telah menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Namun, keputusan ini secara langsung mendapatkan penolakan dari seluruh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh rencana penambangan batuan andesit di wilayah Desa Wadas yang dijadikan lokasi penambangan material pembangunan bendungan.
- 2. Ketidaksesuaian Penambangan Andesit dengan Kategori Kepentingan Umum dan Status PSN**
 201. Bahwa dalam *Policy Brief* Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berjudul *Implikasi Kuasa Eksklusi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional terhadap Konflik Sosio Agraria-Lingkungan di Desa Wadas Jawa Tengah*, menyebutkan bahawa meskipun pembangunan Bendungan Bener masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, namun penambangan batuan andesit di Desa Wadas **tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penambangan tersebut juga tidak secara eksplisit tercantum sebagai bagian dari proyek PSN. Pemaksaan lokasi tambang batuan andesit dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menimbulkan ketegangan dan penolakan dari masyarakat Wadas (**Mardiana, et al, 2023: 1**).
- 3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Aparat Keamanan**
 202. Menurut laporan *Amnesty International* berjudul *Laporan Amnesty Internasional 2022/23: Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global*, telah terjadi pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat terhadap warga Desa Wadas yang menyuarkan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

penolakan terhadap proyek tambang batuan andesit. Pada tanggal 8 Februari 2022, aparat keamanan dalam jumlah besar dimobilisasi untuk mengamankan proses pengukuran tanah, yang berujung pada bentrokan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) terhadap warga dan pendamping hukum. Sebanyak 67 orang ditangkap secara sewenang-wenang dan dilepaskan tanpa proses hukum (Amnesty, 2023: 27).

4. Temuan Komnas HAM atas Pelanggaran Hak-Hak Warga

203. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk menyelidiki insiden kekerasan di Desa Wadas. Dalam hasil penyelidikannya sebagaimana dalam *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan ketakutan mendalam di kalangan warga, khususnya perempuan dan anak-anak, dengan indikasi trauma psikologis terhadap sedikitnya 54 individu. Komnas HAM juga menyoroti kurangnya transparansi, akurasi informasi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang memicu konflik horizontal antar warga serta antara warga dan pemerintah. Perempuan Wadas yang tergabung dalam komunitas “Wadon Wadas” menjadi sasaran intimidasi karena menolak perusakan alam yang menjadi sumber kehidupan, terutama mata air yang krusial bagi aktivitas domestik mereka (Komnas HAM, 2024: 28).

5. Kerusakan Lingkungan sebagai Konsekuensi Pelaksanaan PSN

204. Komnas HAM dalam *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia* juga mencatat bahwa proyek PSN, termasuk proyek Bendungan Bener, kerap tidak mempertimbangkan secara komprehensif aspek dampak lingkungan. Dampak tersebut telah terjadi sejak tahap pembebasan lahan hingga pelaksanaan proyek, meliputi hilangnya lahan pertanian produktif, rusaknya ekosistem lokal, dan terganggunya fungsi lingkungan hidup yang penting bagi masyarakat setempat (Komnas HAM, 2024: 16).

III.B.7. DAMPAK PSN IKN TERHADAP EKOLOGI

205. Bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) pertama kali ditetapkan pada tahun 2022 melalui UU tentang IKN. Lokasi IKN tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) UU tentang IKN meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:

- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga- Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
206. Bahwa wilayah daratan yang dimaksud, terbagi atas dua yaitu kawasan IKN dan kawasan pengembangan IKN dengan luas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) UU tentang IKN, yaitu:
 - a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan
 - b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).
207. Bahwa untuk mempercepat pembangunan IKN, Presiden melalui Permenko Nomor 21 Tahun 2022 menetapkan IKN sebagai PSN melalui program percepatan pengembangan wilayah. Berdasarkan Permenko tersebut, IKN kemudian dibangun dengan skema percepatan PSN. Percepatan dan kemudahan IKN kemudian semakin dilegitimasi pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja;
208. Bahwa dalam proses pembangunan IKN, ada banyak dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang terabaikan. Menurut AMAN dalam *Catatan Akhir Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Melawan Penundukan (2022:27)*, proyek ambisius ini menciptakan konflik dan penguasaan atas lahan secara masif. Beberapa komunitas Masyarakat Adat, kehilangan wilayah adat karena telah dialokasikan oleh negara untuk pembangunan IKN. Akses Masyarakat Adat atas wilayah adat mereka menjadi tertutup. Bahkan Masyarakat Adat mengalami berbagai tindakan intimidatif ketika mereka mengakses wilayah adatnya. Pada sisi lain, ditemukan indikasi bagi bagi lahan yang dilakukan aparaturnegara berkolaborasi dengan aktor non Negara. Lahan negara dan wilayah adat diberikan secara mudah kepada investor sementara Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya sama sekali tidak dilindungi .
209. Bahwa selain kota itu sendiri, pengembangan transportasi akan menjadi salah satu komponen penting IKN. Menurut laporan dari [mongabay.com](https://www.mongabay.com) berjudul *Mencermati IKN dan Potensi Degradasi Lingkungan yang Dapat Meluas di Kalimantan*, Infrastruktur ini akan menghubungkan antara IKN, dengan kota pelabuhan Balikpapan yang bakal menjadi pintu gerbang utamanya. Perjalanan ke IKN dari Balikpapan akan melintasi medan perbukitan di sepanjang Teluk Balikpapan. Jembatan penghubung pun akan menghubungkan antara wilayah Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Pembangunan jalan tol pun dikebut. Tujuannya, untuk mempersingkat waktu tempuh dari pelabuhan Kariangau Balikpapan. Jalan ini akan menghubungkan langsung antara pelabuhan dan jembatan yang baru dibangun, sebelum melanjutkan ke utara menuju IKN. Dalam prosesnya, jalan tersebut telah memotong zona penyangga hutan lindung Sungai Wain, rumah bagi puluhan individu spesies rentan yang sekaligus menjadi maskot kota Balikpapan, yaitu beruang madu (*Helarctos malayanus*). Pembangunan jalan tol ini, -termasuk potensi perambahan lebih lanjut ke dalam hutan lindung, akan mengganggu koridor satwa liar utama di antara zona Sungai Wain dan Teluk Balikpapan (Gokkon, 2023).
210. Bahwa menurut data dari Youtube Narasi Newsrooms berjudul *Yang Tidak Dikatakan Jokowi Soal Ibu Kota Baru*, atas pembangunan IKN serta infrastruktur penunjangnya,

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

hingga saat ini dampak lingkungan yang telah terjadi ialah banjir akibat pengalih fungsian lahan di wilayah ibu kota negara baru yang dulunya adalah daerah resapan air. Selain itu, saat ini pohon untuk meresap air hujan telah berkurang, sehingga mengakibatkan daerah yang berada di bawah wilayah pembangunan ibu kota ketika hujan deras langsung mengalir membanjiri perkampungan warga sekitar. Jika dilihat dari topografi wilayah ibu kota negara, banjir memang tidak terjadi di wilayah ibu kota negara tetapi justru mengancam wilayah pedesaan di bawahnya. Salah satunya di Desa Bukit Raya yang berada di bawah wilayah ibu kota negara dan berjarak 9 Km dari wilayah pembangunan ibu kota. Sebelum pembangunan pemindahan ibu kota, wilayah desa ini sudah sering terjadi banjir akibat air sungai yang meluap dan sekarang ditambah hilangnya daerah resapan air di wilayah ibu kota negara yang baru menjadikan desa ini kebanjiran saat hujan deras turun.

211. Bahwa hal senada juga ditemukan oleh Komnas HAM dalam *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia* yang menurutnya pembangunan PSN juga berdampak negatif terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana misalnya terjadi dalam pembangunan PSN KIH, kereta cepat KCIC, PLTU, PLTP, IWIP, IMIP, dan **IKN**. Peningkatan polusi udara, pencemaran air dan tanah, hingga kerusakan ekosistem laut merupakan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (**Komnas HAM, 2024:49**)

III.B.8. DAMPAK PSN KAWASAN INDUSTRI SULAWESI TENGGARA

212. Bahwa secara geografis, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara merupakan daerah yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk tempat Kabupaten Konawe, Ibu Kotanya bernama Unaaha yang mempunyai wilayah seluas 5.351,85 km² (**BPS Prov. Sulawesi Tenggara, 2025: 11**). Jumlah penduduk Kabupaten tersebut pada tahun 2024 sebanyak 267.139 jiwa dengan rincian; laki-laki sebanyak 137.895 jiwa dan perempuan sebanyak 129.244 jiwa (**BPS Kab. Konawe, 2025: 61**). Untuk Kabupaten Konawe Utara, Ibu Kotanya bernama Wanggudu yang memiliki wilayah seluas 5.101,76 km² (**BPS Kab. Konawe Utara, 2025: 6**). Jumlah penduduk Kabupaten tersebut pada tahun 2024 sebanyak 81.355 jiwa yang terdiri atas; 41.853 jiwa penduduk laki-laki dan 39.502 jiwa penduduk perempuan (**BPS Kab. Konawe Utara, 2025: 62**);
213. Bahwa secara umum, menurut Solidaritas Perempuan dalam Buku *Perempuan Melawan Pemiskinan: 34 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput*, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tercatat ada sekitar 134 Perusahaan industri Smelter Nikel di Provinsi tersebut, dengan total luas wilayah penghasil nikel mencapai 198.624,66 Ha. Salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang menghasilkan nikel terbesar adalah Kabupaten Kolaka dengan luas tambang 3,283,64 km. Selain Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan juga menjadi sasaran empuk ekstraktif industri nikel. Konawe Selatan merupakan salah satu wilayah industri yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 9 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kawasan Konawe Industri. Perda

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

RTRW Kabupaten Konawe menetapkan luasan lahan tambang 2.78.298 Hektar dengan tiga jenis diantaranya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Kerja Per-tambangan (WKP) minyak dan gas bumi. Alih fungsi lahan hutan untuk pertam-bangan di Kabupaten Konawe Utara hingga 2017 tercatat 152.598 hektar dengan total luas keseluruhan tambang seluas 226.102 Hektar (**Andriyeni, dkk, 2025:23**)

214. Bahwa dari kekayaan sumber daya alam tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk peruntukan Kawasan Industri Konawe (KIK) dan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) terkait Pertambangan dan Pengelolaan Nikel di Sulawesi Tenggara. PSN tersebut ditetapkan salah satunya melalui Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
215. Bahwa bukannya memberikan kesejahteraan, PSN di wilayah Konawe dan Konawe Utara yang saat ini beroperasi sebagaimana disebutkan dalam artikel di **ekuatorial.com** berjudul *Produksi Kepiting Tersedak Debu Batu Bara* (**Muhlas, 2025**) justru membawa petaka bagi warga tempatan. Salah satu perusahaan yang beroperasi yaitu feronikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Perusahaan itu mulai dibangun pada Agustus 2014 silam. Selang empat tahun kemudian PT Obsidian Stainless Steel (OSS), perusahaan milik investor asing yang mengolah bijih nikel menjadi produk baja anti karat berdiri. Kedua pabrik smelter ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kawasan Industri Konawe (KIK) untuk mendukung ambisi pemerintah menyuplai kebutuhan produk baterai listrik. Pembangunan industri smelter ini menggasak topografi empat kecamatan di dua kabupaten untuk pembukaan dua badan jalan *hauling* yang membelah perkampungan. Mempersempit kawasan perairan termasuk badan sungai ruang habitat kepiting, hingga menutup puluhan hektare tambak sumber nadi penghidupan warga. Ruas jalan selebar 30 meter itu menjadi akses khusus kendaraan *dump* truk memobilisasi pengangkutan material batu bara dan ore nikel dari pelabuhan bongkar muat *jetty* menuju pabrik pengolahan nikel. Serakan debu dan material batubara beterbangan karena pengangkutannya tidak menggunakan bak tertutup. Batu bara menjadi bahan bakar utama PLTU yang menggerakkan total kebutuhan operasional kedua pabrik smelter. VDNI memiliki daya pembangkit listrik bersifat *captive* sebesar 530 megawatt yang membutuhkan batubara sebanyak 15.000 ton per bulan atau 180.000 ton per tahun. Sedangkan kapasitas kelistrikan OSS sebesar 1.820 megawatt membutuhkan konsumsi batubara sebanyak 522.936 ton per tahun. Batu bara juga dibutuhkan sebagai bahan baku pemanas alat pengering dan material pereduksi pada *rotary kiln* yang menghabiskan kisaran 756.000 ton per tahun.
216. Bahwa PSN selanjutnya di Sulawesi Tenggara yaitu Kawasan PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP), yang laporam projectmultatuli.org berjudul *Kongsi Hilirisasi Nikel di Kawasan Industri Konawe Menggusur Hutan Adat Mopute* merupakan proyek kongsi antara PT Merdeka Battery Materials (MBMA), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold dan Tsingshan Holding Group, produsen nikel terbesar di dunia asal Cina. Pada tahun 2022, Contemporary Amperex Technology (CATL), produsen pabrik baterai dan produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia asal China, membeli saham 5% PT Merdeka Copper Gold. Kongsi keduanya berkomitmen untuk mengembangkan rantai

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- pasok logam baterai di Indonesia. Tahun 2023, MBMA membuat kesepakatan dengan CATL untuk membangun smelter nikel (**Devina (penj): 2024**).
217. Bahwa tujuan Kawasan PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) adalah untuk mengelola lahan hutan seluas 3.500 hektar. Area itu akan menjadi pusat pengolahan nikel untuk baterai. Bijih nikel tipe limonit akan dipasok dari pertambangan PT Sulawesi Cahaya Mineral di dekatnya, yang dikuasai PT Merdeka Battery. Di wilayah itu juga akan ada pengolahan nikel untuk baja nirkarat, pembangkit listrik tenaga surya, fasilitas penampungan limbah, dan jaringan pipa untuk mengalirkan bijih nikel. Meski menjadi wilayah industri yang besar, di sisi lain proyek tersebut justru menghilangkan hak ulayat Masyarakat Adat Mopute di Konawe, yang sebelumnya menggunakan area tersebut sebagai kebun untuk tanaman seperti sagu dan juga kuburan leluhurnya (**Devina (penj): 2024**);
218. Bahwa meski menjadi industri yang besar, secara umum industri nikel di Sulawesi Tenggara nyatanya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Menurut data dari Nalar Institute sebagaimana dikutip oleh tempo.co dalam berita berjudul *Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN*, persentase kemiskinan di Sulawesi Tenggara meningkat dari 11,17 persen pada 2022 menjadi 11,43 di 2023. Angka ini ada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36 persen (**Muarabagja, 2024**);
219. Bahwa b PSN KIK dan IKIP selain berdampak pada hilangnya hutan adat, lahan dan tambak warga, juga merusak lingkungan hidup sehingga warga mengalami berbagai macam penyakit. Menurut hasil penelitian CREA dan CELIOS berjudul *Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara*, degradasi lahan pasca penambangan di Konawe Utara, dan pelepasan cerobong asap dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan transportasi batu bara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Kawasan Industri Konawe, semuanya disebabkan oleh penambangan dan pemrosesan nikel. (**CREA dan CELIOS, 2024: 17**);

III.C. URAIAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

220. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

221. Bahwa dalam penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah pertama UUD 1945, diterangkan bahwa sistem pemerintahan negara adalah:

“1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).”

222. Bahwa semangat para pendiri bangsa untuk mendirikan Negara yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) nyata tertuang salah satunya dalam pandangan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Mohammad Hatta yang disampaikan pada Rapat Besar BPUPKI tertanggal 15 Juli 1945:

*“Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya **negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan.** Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama; tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi setelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini **hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.** Formuleringnya atau redaksinya boleh kita serahkan kepada Panitia Kecil. **Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat.**”*
(Hlm. 233, Risalah Rapat BPUPKI 15 Juli 1945).

223. Bahwa bertolak dari penguraian Hatta, hak warga negara diletakkan sebagai jangkar yang membatasi penyelenggaraan negara, tidak melebar menjadi berbasis kekuasaan semata. Ia justru menjadi manifestasi ontologis sebuah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Negara yang demikian inilah yang dikemudian hari dinamakan *Rechtstaat*, sebagaimana dijelaskan Soepomo ketika menyampaikan bentuk sistem pemerintahan yang dirancang oleh Panitia Pembentukan UUD dalam Rapat Besar BPUPKI:

*“Aliran pikiran dalam Undang-undang dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum, artinya menghendaki negara-negara yang berdasar atas *recht* (*rechtstaat*), tidak menghendaki negara yang berdasar atas kekuasaan (*Machtstaat*).”*

224. Bahwa secara etimologi, istilah *Recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman yang diterjemahkan secara bebas menjadi “hukum” juga sejatinya mengandung makna sebagai ‘hak’. Hal ini serupa dengan bagaimana istilah ‘*droit*’ dalam bahasa Perancis yang sering digunakan untuk mengacu pada produk hukum, juga bermakna ‘hak’, sebagaimana diletakkan dalam frasa ‘*Droits de l’Homme et du Citoyen*’. Dengan demikian, sebuah *Rechtsstaat* tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai negara yang berdasar atas hukum dalam kerangka norma belaka (nomokrasi), **tetapi juga dan yang paling utama dalam kerangka perlindungan hak warga negaranya (demokrasi).**

225. Bahwa penekanan terhadap hak warga negara sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah *Rechtsstaat* tertuang dalam beberapa uraian para ahli hukum. Friedrich Julius Stahl, seorang pakar hukum tata negara dari Jerman menguraikan empat unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik yang terdiri atas: a) **Hak-hak manusia**; b) *Pemisahan kekuasaan untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut*; c) *Pemerintah berdasarkan*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); dan d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

226. Bahwa hal senada juga dijelaskan oleh AV. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Constitution* terkait dengan unsur-unsur *Rule of Law*, sebuah penerjemahan Anglo-Saxon terhadap konsep negara hukum (Rechtsstaat), yakni sebagai berikut:

- a. *Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.*
- b. *Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.*
- c. ***Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh UUD) serta keputusan-keputusan pengadilan.***

227. Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH dalam tulisannya 'Gagasan Negara Hukum' turut mempertegas bagaimana dalam sebuah negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara haruslah tetap bertumpu pada perlindungan hak warga negara yang menjadi pilar utama penopang berdirinya negara hukum itu sendiri:

"Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya."

228. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* melihat permasalahan hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari hadirnya pengaturan percepatan dan kemudahan PSN lebih dari permasalahan pertentangan norma dan kerugian konstitusional (*constitutional injury*), tetapi juga permasalahan yang menyinggung tataran ontologis negara hukum itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya. Pasalnya, secara aktual, konflik sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh PSN selama ini telah secara nyata menyebabkan terjadinya penyingkiran dan perampasan ruang hidup serta pelanggaran hak konstitusional warga. Komisi Nasional (Komnas) HAM RI pada 2024 dalam publikasinya berjudul '*Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia*' mencatat bahwa pelanggaran hak konstitusional warga berupa pelanggaran hak-hak sipil mencakup diantaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak atas rasa aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28C, 28F, dan 28G Ayat (1) UUD 45. Sedangkan, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas pekerjaan layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2), 28D Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

229. Bahwa secara lebih rinci, Catatan Akhir Tahun 2024 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berjudul *Catatan Akhir Tahun 2024 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara:*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara menguraikan bagaimana PSN juga berkontribusi terhadap konflik-sosial ekonomi berupa depopulasi dan pelemahan Masyarakat Adat lewat kebijakan transmigrasi dan mobilisasi tentara dalam Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan atas nama proyek strategis nasional (PSN) di Papua. Secara proporsional, Catahu tersebut menunjukkan bagaimana sejak pelaksanaan PSN Food Estate di Merauke, Papua, proporsi populasi pendatang mencapai kurang lebih 72%, sedangkan Orang Asli Papua (OAP) hanya 23% dari total penduduk (AMAN, 2024: 25).

230. Bahwa serangkaian pelanggaran hak warga negara atas nama PSN justru semakin dilanggengkan dengan kehadiran Pengaturan Percepatan dan Kemudahan PSN dalam UU Cipta Kerja, dimana alih-alih melakukan evaluasi terhadap kebijakan PSN, Negara melalui perpanjangan tangan pemerintah justru memfasilitasi kemudahan dan percepatan PSN pada tataran UU tanpa menjalankan tugas utamanya sebagai *duty-bearer* dalam menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya dari kebijakan PSN yang secara nyata dan inheren bercorak predatif. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi warga negara;
231. Bahwa prinsip negara hukum dalam rangka perlindungan HAM sejalan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dan itu yang sebenarnya tujuan pokok dan utama dibentuknya negara. Konsep negara ini diusung oleh John Locke yang menyatakan bahwa negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya, dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai hak asasi manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Inilah yang menjadi pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Negara ada, melalui perjanjian di antara manusia, untuk menjaga hak-hak manusia itu. Selain menjadi tujuan, hal ini juga menjadi dasar dari alasan adanya negara. Oleh sebab itu, "*the preservation of human's property*" ini merupakan "*raison d'être*" dari negara (LG. Saraswati, Taufik Basari, Donny Gahral Adian, Singkop Boas Boangmanalu, Eko Wijayanto, Haryatmoko, Gadis Arivia, Irianto Wijaya, HAK ASASI MANUSIA, TEORI, HUKUM, KASUS, Filsafat UI Press, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Kampus UI-Depok, 2006, hal. 194-195)
232. Maka dari itu, Para Permohonan memiliki objektif utama untuk mempertebal jangkar pembatasan kekuasaan yang menjadi napas Negara Hukum itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Hatta. Permohonan pengujian materiil UU Cipta Kerja tak lain bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara negara dalam perannya sebagai *duty-bearer* dalam pemenuhan dan perlindungan hak (*recht*) warga negara, sebagaimana tertuang pada ilustrasi berikut:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta



233. Bahwa guna melakukan pengujian materiil atas norma-norma yang berkaitan dengan pengaturan 'Percepatan dan Kemudahan PSN' terhadap hakikat Negara Hukum yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, penting untuk terlebih dahulu melakukan konkretisasi terhadap konsep Negara Hukum yang abstrak. Dalam upaya konkretisasi tersebut, Para Pemohon bersandar pada doktrin ahli sebagai salah satu sumber hukum, yakni penguraian kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul '*Gagasan Negara Hukum Indonesia*', dimana terdapat 13 (tiga belas) prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang dipandang menjadi pilar-pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Ketigabelas prinsip tersebut terdiri atas:

- 1) **Supremasi Hukum (Supremacy of Law)**
- 2) **Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)**
- 3) **Asas Legalitas (Due Process of Law)**
- 4) **Pembatasan Kekuasaan**
- 5) *Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen*
- 6) *Peradilan Bebas dan Tidak Memihak*
- 7) *Peradilan Tata Usaha Negara*
- 8) *Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)*
- 9) **Perlindungan Hak Asasi Manusia**
- 10) **Bersifat Demokratis (Demokratische Rechtsstaat)**
- 11) **Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)**
- 12) **Transparansi dan Kontrol Sosial**
- 13) *Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.*

234. Ketiga belas prinsip diatas merupakan wujud derivatif yang lebih spesifik dan nyata menggambarkan bagaimana Negara Hukum (*Rechtsstaat*) semestinya dijalankan dalam bingkai penyelenggaraan kekuasaan negara dan tata pemerintahan sehingga ia harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dalam pengujian yang akan dilakukan. Penguraian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Jimly

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Asshiddiqie, SH dipilih sebagai basis konkretisasi Negara Hukum karena dipandang telah cukup komprehensif merangkum esensi Rechtsstaat yang sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia.

235. Selain itu, setelah melakukan pengkajian, Pemohon bermuara pada kesimpulan bahwa tidak semua prinsip akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengujian UU *a quo*, melainkan hanya dibatasi pada beberapa prinsip yang relevan dengan objek pengujian, yakni **prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial**. Selanjutnya, akan dilakukan pemaknaan konseptual terhadap prinsip-prinsip tersebut beserta perwujudan norma konstitusi yang mengaturnya.

III.C.1. Penggerogotan *Recht* dalam Logika Omnibus serta Kemudahan dan Percepatan PSN dalam ketentuan Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja, bertentangan dengan prinsip Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Prinsip Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), Prinsip Transparansi dan Kontrol Sosial yang dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945

236. Bahwa Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.”

237. Bahwa secara substansi muatan norma, Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja secara tidak langsung menjelaskan karakteristik sebuah peraturan perundang-undangan bercorak ‘omnibus’. Meskipun hingga kini belum terdapat definisi yang ajeg mengenai apa itu peraturan bercorak omnibus, salah satu yang dapat menjadi acuan adalah pemaknaan ‘*Omnibus bills*’ dalam *Duhaime Legal Dictionary*, yakni:

*“A draft law before a legislature which contains **more than one substantive matter, or several minor matters** which have been **combined into one bill**, ostensibly for the sake of convenience.”*

238. Bahwa berangkat dari pemaknaan yang diuraikan di atas, maka penguraian Pasal 3 huruf d memiliki kesesuaian dengan apa yang dipahami sebagai sebuah peraturan bercorak omnibus, yakni terdapat **lebih dari satu persoalan substantif yang dipadukan dalam satu peraturan perundang-undangan** untuk suatu **kemudahan**

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

tertentu. Pasal 3 huruf d secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Perpu Cipta Kerja adalah untuk melakukan **penyesuaian berbagai aspek pengaturan** yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, **kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional.**

239. Bahwa penting untuk memahami omnibus lebih dari sekadar bentuk formil suatu peraturan perundang-undangan. Dalam *Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations* (2016), Adam M. Dodek menjelaskan bahwa dalam diskursus politik, istilah ‘Omnibus’ telah berkembang menjadi sebuah *epithet* atau adjektif yang menunjukkan sifat atau kualitas daripada suatu hal, sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan berikut:

*“Thus, in parliamentary terms, an omnibus bill is simply a bill that enacts or amends multiple statutes. However, in political usage, **the term has become an epithet.** The Liberal Party’s 2015 platform castigated the Harper government for its use of omnibus bills and promised not to follow suit.”* (hlm. 48)

240. Bahwa Omnibus telah menjelma sebuah adjektif atau sifat dari suatu peraturan perundang-undangan karena keunikan konteks politik yang melatari pembentukannya. Louis Massicotte dalam *Omnibus Bills in Theory and Practice* melakukan refleksi terhadap merebaknya tren perancangan peraturan Omnibus di Kanada dan menautkannya dengan kemunculan kelompok dengan kekuasaan politik minoritas dalam bangku pemerintahan (*minority governments*):

*“The fact that Canadians had minority administrations from 2004 to 2011 may have something to do with the development of omnibus bills dealing with budget implementation. The 2005 bill introduced by Paul Martin was bigger than earlier legislations of this type, and the bills later introduced under Stephen Harper continued and amplified the trend. **Omnibus bills may be seen as a weapon used by minority governments to ensure their survival, as they may diminish the likelihood that all opposition parties agree to defeat the government on one specific issue.** Whether the continuation of this practice is warranted in a majority context remains matter for debate.”*

241. Dalam konteks Indonesia, fenomena munculnya kelompok dengan kekuasaan politik minoritas (*minority government*) dapat dilihat dalam tautannya dengan sistem presidensialisme multipartai. Djayadi Hanan dalam ‘*Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*’ (2015:2) menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial multipartai, banyaknya partai yang ikut pemilu (termasuk partai presiden) membuat sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Hal ini berujung pada kemungkinan minoritasnya dukungan presiden di legislatif, sekalipun partainya adalah partai pemenang pemilu. Maka dari itu, dalam sistem multipartai biasanya dukungan mayoritas legislatif diperoleh melalui koalisi. Jika ditautkan dengan penguraian Massicotte pada poin ke-19, maka Omnibus sebagai corak suatu regulasi dapat dibaca sebagai arena

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

konsolidasi berbagai kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut sejalan dengan kepentingan publik (*common good*) yang menjadi sendi utama Negara Hukum?

242. Louis Massicotte (2012) menjelaskan bahwa popularitas peraturan bercorak Omnibus salah satunya didasarkan pada kebutuhan untuk memangkas waktu dan proses pengayaan (*second-reading debates*) serta perumusan legislasi yang panjang. Walaupun begitu, Saru Arifin dalam *Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the Omnibus Law on Job Creation* (2021) memaparkan bahwa kecenderungan pemerintah untuk mengambil jalan pintas yang demikian secara tak sadar telah melahirkan sebuah iklim demokrasi yang *illiberal*, dimana terdapat penurunan ketertarikan para pembuat kebijakan terhadap proses legislatif karena pelibatan demokratis pandangan para pembuat kebijakan dipandang menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif:

*“In an illiberal democracy, there is less interest in the legislative process because the democratic decision-maker **views participation and involvement as impediments to effective governance.**”*

243. Bahwa dalam sebuah negara demokratis yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai jangkar pembatas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan supaya tidak koruptif, hukum sudah semestinya dirancang secara partisipatoris dan terbuka sehingga ia memiliki daya ikat hukum yang berlaku terhadap semua (*erga omnes*). Dalam definisi yang lebih luas, suatu bangsa yang memilih sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya tidak dapat menghasilkan produk hukum yang hanya melayani kepentingan pemangku otoritas, tetapi juga harus melayani kepentingan seluruh rakyatnya secara berimbang.
244. Bahwa penjabaran konteks Omnibus sebagai sebuah corak legislasi yang tersirat dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk memberikan gambaran bahwa secara inheren, kecenderungan menempatkan proses legislasi yang ideal sebagai hambatan untuk merealisasikan politik hukum kebijakan tertentu dalam bentuk regulasi secara ‘efisien’ atau yang belakangan lazim dikenal sebagai ‘*debottlenecking*’ menunjukkan bagaimana kekuasaan (*maacht*) tengah menggerogoti hak (*recht*) rakyatnya dalam sebuah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).
245. Bahwa penggerogotan hak rakyat melalui Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja utamanya bekerja lewat perumusan norma yang bersifat kabur (*vague norm*), dimana pasal *a quo* menggunakan istilah ‘kemudahan dan percepatan’ dalam konteks penyesuaian berbagai peraturan untuk memfasilitasi PSN. Kedua kata tersebut tidak memberikan batasan konseptual maupun operasional yang konkret mengenai ruang lingkup dan kriteria objektif dari istilah tersebut. Padahal, Pasal 5 UU No. 12/2011 yang menjalankan salah satu mandat konstitusi yakni Pasal 28D UUD 1945 telah mengatur adanya asas kejelasan rumusan (*clarity of formulation*) yang menghendaki bahwa setiap norma

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

hukum harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas norma menjadi berbahaya karena gaya rumusan normatif yang terlalu umum dan terbuka tanpa mekanisme pembatasan yang rasional akan mengurangi legitimasi demokratis hukum itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2006).

246. Bahwa secara lebih lanjut, Cane, Peter & Leighton McDonald dalam *Principles of Administrative Law* menjelaskan dalam konteks negara hukum modern, kekaburan (*vagueness*) dalam perumusan norma menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan prinsip dasar rule of law, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menegaskan bahwasanya setiap tindakan negara harus dapat diprediksi dan dikontrol melalui hukum. Dalam sebuah demokrasi, supremasi hukum yang mewujud dalam konstitusi berperan penting sebagai rasionalitas yang membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Cass R. Sunstein dalam *Designing Democracy: What Constitutions Do* (2001):

*“One of the central points of such a constitution is to solve problems that are particularly likely to arise in that nation’s ordinary political life. **Democratic constitutions are not mere paper but pragmatic instruments, designed to solve concrete problems and to make political life work better.**”*

247. Bahwa selain perumusan norma yang bersifat kabur, klausul 'penyesuaian berbagai peraturan' juga menjadi ceruk terjadinya penggerogotan '*recht*' dalam *Pasal 3* huruf d UU Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan klausul tersebut secara langsung berimplikasi terhadap digabungkannya berbagai kluster peraturan perundang-undangan sektoral yang memiliki paradigma dan karakteristik hukum yang berbeda-beda ke dalam satu produk hukum bercorak sapu jagat. Hal ini berimplikasi terhadap kerancuan hukum yang membuka ruang-ruang pembajakan kepentingan politik kelompok tertentu (*corrupt*). Bahaya ini sudah digaungkan sejak 1901, dimana *Commonwealth Court of Pennsylvania* dalam *Commonwealth vs. Barnett* (199 Pa. 161) memberikan pandangannya terhadap produk hukum yang berisi lebih dari satu subjek:

*“Bills, popularly called **omnibus bills**, became a **crying evil**, not only from the confusion and distraction of the legislative mind by **the jumbling together of incongruous subjects**, but **still more by the facility they afforded to corrupt combinations of minorities with different interests to force the passage of bills with provisions which could never succeed if they stood on their separate merits.**”*

248. Bahwa penerobosan terhadap prinsip Negara Hukum semakin dalam jika melihat objek yang diberikan kemudahan dan percepatan peraturan dalam perkara *a quo*, yakni proyek PSN. Sebagai sebuah kebijakan, PSN tidak memiliki basis norma pada tataran Undang-Undang. Sebagaimana telah diuraikan pada **Tabel 12** yang menjelaskan perjalanan kebijakan PSN sejak 2016 hingga sekarang, PSN pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dengan mencantumkan langsung *Pasal 4* UUD 1945 dalam bagian Mengingat.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

249. Bahwa realitas norma Pasal 3 huruf d menjelma tak ubahnya 'kartu hijau' yang memberikan kewenangan untuk mengubah peraturan setingkat UU dalam rangka memfasilitasi berjalannya peraturan setingkat Perpres. Dengan kata lain, Pasal 3 huruf d seakan melegitimasi pendelegasian pembentukan peraturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dalam hal ini Perpres tentang daftar PSN, kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep pendelegasian kewenangan dalam hal peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Bab II Hal-Hal Khusus UU No. 11/2012 tentang P3, dimana pendelegasian perundang-undangan lazimnya hanya dilakukan dalam dua kondisi:
- a. Secara vertikal, yakni dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (vertikal; dari atas ke bawah);
 - b. Secara horizontal, yakni dari UU ke UU yang lain, dari Perda Provinsi ke Perda Provinsi yang lain, atau dari Perda Kabupaten/Kota kepada Perda Kabupaten/Kota yang lain.
250. Dengan demikian, pada tataran normatif, kehadiran Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja telah menimbulkan situasi inkonsistensi dan ketidakpastian dalam suatu sistem hukum. Penerobosan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip asas legalitas (*due process of law*) yang menjadi salah satu wujud konkret implementasi Negara Hukum (*Rechtsstaat*).
251. Bahwa Pasal 3 huruf d juga secara nyata menggerogoti '*recht*' dengan menutup partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan penentuan berbagai kluster perubahan tidak diimbangi dengan berbagai kluster partisipasi yang memadai sehingga tidak terjadi pengayaan diskursus atau wacana yang membuka ruang luas bagi publik untuk menilai muatan normatifnya.
252. Bahwa UU Cipta Kerja yang dimohonkan dalam perkara *a quo* merupakan produk hukum yang masih bertautan dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diuji konstitusionalitasnya secara formil, dimana Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU No. 11/2020 inkonstitusional secara bersyarat:
- "Mahkamah dapat memahami persoalan "obesitas regulasi" dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia ... Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat." [Vide Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.20. 1];*
253. Bahwa lebih lanjut, dalam Paragraf 3.20. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah memberikan *judicial order* kepada legislatif untuk memperbaiki UU No. 11/2020 dengan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

berpatokan pada cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya yang berkaitan dengan asas keterbukaan yang harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna dengan tenggat waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Paragraf 3.21 juga menekankan bahwa oleh karena Mahkamah belum mengadili aspek materil UU Cipta Kerja sedangkan terhadap UU tersebut telah banyak diajukan permohonan pengujian secara materil di Mahkamah, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.

254. Bahwa faktualnya, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, alih-alih melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, Pemerintah melalui Presiden malah menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang justru bertentangan dengan perintah Mahkamah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan menerapkan asas keterbukaan yang menyertakan partisipasi masyarakat secara maksimal dan lebih bermakna. Hal ini dikarenakan Perpu merupakan manifestasi kewenangan diskresioner Presiden untuk menerbitkan peraturan hukum dalam kondisi darurat tanpa persetujuan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sehingga sudah dapat dipastikan tidak ada ruang kontrol sosial oleh masyarakat guna memastikan akuntabilitas prosedural maupun substantif produk hukum tersebut.
255. Bahwa beberapa bulan setelah penerbitan Perppu, yakni pada 31 Maret 2023, DPR menetapkan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Meskipun terjadi perubahan bentuk secara formil dari yang sebelumnya Perpu menjadi UU, tidak terdapat perubahan signifikan dalam substansi norma antara UU No. 11/2020, Perpu No. 2/2022 hingga menjadi UU No. 6/2023. Dalam artikel berita daring CNBC Indonesia berjudul '*Awas Salah! Ini Perubahan Terbaru Pada UU Cipta Kerja*', setidaknya hanya terdapat lima kluster peraturan yang mengalami perubahan utama:
- 1) *Ketenagakerjaan, dengan perubahan substansi sebagai berikut:*
 - a. *Ketentuan Alih Daya (Ps. 64): adanya pembatasan jenis pekerjaan yang dialihdayakan, sebelumnya tidak.*
 - b. *Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas dalam Ps. 67*
 - c. *Ketentuan Upah Minimum (Ps. 88C, Ps. 88D, dan Ps. 88F): penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten/kota, perubahan formula penghitungan upah minimum, serta perbedaan kewenangan pemerintah dalam menetapkan formula penghitungan upah minimum.*
 - 2) *Jaminan Produk Halal*
 - a. *Ketentuan umum perluasan pemberi fatwa halal dalam sertifikat halal.*
 - 3) *Pengelolaan Sumber Daya Air*
 - a. *Pengalihan alur sungai berdasarkan persetujuan oleh pemerintah dalam mendukung penyelesaian PSN untuk kepentingan waduk dan lain sebagainya (Ps. 40).*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- b. *Pengenaan sanksi administrasi (Ps. 70, 73, dan 75a).*
- 4) *Harmonisasi dan Sinkronisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU KUP, UU PPh, dan UU PPnBM.*
- 5) *Perbaiki teknis penulisan ketentuan norma.*
256. Selebihnya, cluster lain yang cukup kontroversial, seperti cluster lingkungan hidup, pengadaan tanah, kehutanan, dan seterusnya tidak mengalami perubahan sehingga pengkajian materil terhadap beberapa norma sebagaimana dimandatkan oleh MK melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian berujung pada penerbitan Perppu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
257. Bahwa secara prosedural, pengesahan Perppu menjadi UU oleh DPR tidaklah melibatkan pengkajian pasal per pasal sebagaimana dilakukan dalam proses penerbitan atau perubahan regulasi pada umumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 52 UU No. 12/2011 yang mengatur bahwa dalam hal Presiden mengajukan RUU Pengesahan Perppu, **Anggota DPR hanya tinggal memberikan persetujuan atau tidak dalam rapat paripurna**. Dengan demikian, tampak dengan sangat jelas bagaimana ruang-ruang partisipasi bermakna yang dimandatkan oleh MK sama sekali tidak ada.
258. Bahwa permasalahan berkenaan dengan partisipasi bermakna memang lebih lazim dijadikan sebagai argumentasi dalam pengujian formil suatu produk peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan penegasan bahwa **aspek teknis dan substansi (formil dan materil) dari suatu peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya:**
- “Keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materil) tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”* [vide Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.18.1.10]
259. Pendapat Mahkamah ini sejatinya senada dengan pandangan Brian Tamanaha dalam *On the Rule of Law* (2004) mengenai konsep *rule of law* kontemporer yang dibagi menjadi dua, yakni formal dan substantif sebagaimana dikutip dalam bukunya:
- “Formal theories focus on the proper sources and form of legality, while substantive theories also include requirements about the content of the law (usually that it must comport with justice or moral principle). While the distinction is informative, it should not be taken as strict-the formal versions have substantive implications, and the substantive versions incorporate formal requirements.”* (Tamanaha 2004, Cambridge University, Chapter 7, hlm. 2).
260. Bahwa berdasarkan uraian di atas, bentuk formal *rule of law* berimplikasi secara substantif dan bentuk *substantive rule of law* menyertakan prasyarat-prasyarat formal.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Secara lebih lanjut, Tamanaha juga menegaskan bahwa bentuk formal *rule of law* tidaklah cukup dalam penyelenggaraan negara hukum, melainkan perlu juga adanya penerapan dalam konteks yang substantif sebagai *conditio sine qua non* bagi terwujudnya suatu negara hukum. Hal ini dikarenakan legalitas-formal suatu hukum belum mampu menangkap pembatasan-pembatasan hukum yang substantif, seperti nilai tradisi yang diyakini bersama, moralitas agama, atau norma tertentu yang berlaku pada suatu masyarakat.

261. Bahwa dengan demikian, selain permasalahan kekaburan norma dan ketidakjelasan posisionalitas norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berujung pada penerabasan **prinsip supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**, juga bertentangan dengan prinsip **bersifat demokratis (*democratische rechtstaat*), transparansi, dan kontrol sosial** yang menjadi salah satu sendi Negara Hukum dan mewujud dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

III.C.2. Pembajakan Klausul Kepentingan Umum dan Hak Menguasai Negara oleh pengaturan dan/atau frasa PSN dalam Pasal 123 angka 2, Pasal 173 Ayat (2) dan (3), Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 124 Angka 1 Ayat (2), dan, bertentangan dengan Prinsip Supremasi Hukum dan Kepastian Hukum yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Prinsip Welfare Rechtsstaat yang dijamin dalam Pasal 33 Ayat 3) dan (4) UUD 1945.

262. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

263. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

264. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas diatur bahwa negara dengan tanahnya bersifat publik maka dari itu disebut dengan “dikuasai oleh negara”. Sehingga **hubungan antara negara dengan tanah adalah hubungan penguasaan, bukan pemilikan**. Hubungan itu dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut “UUPA”), diformulasikan sebagai Hak Menguasai dari Negara (Selanjutnya disebut “HMN”). Hal ini dapat dimaknai jika dalam konsep HMN UUPA sebagai penerjemahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, semua tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yurisdiksi berlakunya kedaulatan dan penguasaan tanah dalam HMN itu sendiri;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

265. Bahwa HMN sebagaimana bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UUPA, dalam Penjelasan Umum II angka 2 mengatur bahwa:

“....untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu,”

266. Bahwa makna penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan kaitannya dengan demokrasi ekonomi yang konstitusional telah dijabarkan di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengujian beberapa undang-undang;

267. Bahwa di dalam putusan tersebut terkait dengan pemaknaan terhadap hak menguasai Negara, UUD 1945 telah memberikan mandat kepada Negara dalam bentuk kewenangan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat;

268. Bahwa kewenangan konstitusional tersebut tidaklah dapat dipahami sebagai sebuah kalimat dan pemaknaan terpisah tetapi merupakan satu tarikan nafas yang seirama dengan tujuan kewenangannya sendiri yaitu: *Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*;

269. Bahwa tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah dijabarkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang telah menegaskan cita, tujuan dan amanah terhadap pengurus Negara dalam menjalankan Pemerintahan yang taat pada konstitusi.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

270. Oleh karenanya kerangka bangunan konstitusi bukan hanya berisi aspek formal lembaga ketatanegaraan saja, melainkan semangat konstitusional dalam memajukan kesejahteraan umum sampai terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
271. Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Arif Firmansyah dalam jurnal berjudul "*Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*" (2012: 271), bila kita akan melakukan penafsiran hukum (tertulis) maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat pada masa Ronald Reagan, Edwin Meese III, bahwa "satu-satunya cara pengadilan untuk menafsirkan konstitusi agar *legitimate* adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan meratifikasinya (Firmansyah, 2012: 271);
272. Bahwa sebagaimana penjelasan Magnar, dkk dalam Jurnal Konstitusi Vol.7, No. 1 tahun 2010 berjudul "*Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*" menyebutkan materi muatan konstitusi sangat luas, dan tidak selalu terbatas mengenai kelembagaan politik suatu negara. Namun lebih luas dari itu, ia juga berisikan tujuan, pandangan hidup suatu bangsa. Dalam hal itu, A.A.H Struycken sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, menjelaskan bahwa konstitusi merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan empat hal pokok, yakni (2010: 115):
- hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
 - tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
 - pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan
 - suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
273. Bahwa Prinsip "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen "hak menguasai negara". Jika dikaitkan dengan instrumen hak menguasai negara, menurut Bagir Manan, "hak menguasai negara tidak boleh dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memberikan hak terdahulu kepada rakyat yang telah secara nyata dan dengan itikad baik memanfaatkan tanah" (Magnar, et al., 2010: 155).
274. Dengan demikian, prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengurangi setahap demi setahap jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Kata sebesar- besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham yang lazim digunakan oleh negara-negara demokrasi, yaitu "*the great happiness for the great numbers*". Di negara-negara tersebut, filsafat inilah yang

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

digunakan untuk mengukur “kepentingan umum” yang berarti kepentingan orang yang lebih banyak (**Magnar, et al., 2010: 155**).

275. Bahwa secara tegas, Mahkamah juga menyampaikan dalam Putusan No. 3/PUU/2010, bahwa tolok ukur kemakmuran rakyat meliputi:

1. *Manfaat yang diterima rakyat dari pemanfaatan sumber daya alam;*
2. *Pemerataan manfaat tersebut secara adil;*
3. *Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam;*
4. *Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak yang bersifat turun-temurun.*

276. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi ekonomi tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan ini merupakan hasil dari amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, yang memperkuat arah pembangunan ekonomi Indonesia agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan kemandirian bangsa. Ayat ini memperluas dan memperdalam makna pengelolaan ekonomi nasional, yang sebelumnya telah diatur dalam ayat-ayat sebelumnya Pasal 33, dengan memberikan penekanan khusus pada keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, Pasal 33 ayat (4) menjadi salah satu landasan konstitusional utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat serta menjaga kelestarian bagi generasi mendatang.

277. Bahwa prinsip ini sejalan dengan pandangan pendiri bangsa, Mohammad Hatta, yang dalam gagasan demokrasi ekonomi menolak dominasi oleh individu atau korporasi dalam penguasaan alat produksi penting. Keterlibatan modal asing dimungkinkan, tetapi tetap harus dikontrol oleh negara agar tidak bertentangan dengan kedaulatan ekonomi nasional dan prinsip keadilan sosial.

278. Akar pemikiran Pasal 33 Ayat (3) dan (4) banyak dipengaruhi oleh gagasan sosialisme religius yang diusung oleh Mohammad Hatta, yang menolak konsep kapitalisme-liberal dan mengusulkan prinsip-prinsip gotong royong dalam pengelolaan ekonomi nasional. Dalam pandangan Hatta, konsep "dikuasai oleh negara" tidak identik dengan nasionalisasi penuh, tetapi bermakna bahwa negara bertindak sebagai *trustee* atau pengelola sumber daya alam atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Gagasan ini juga lahir sebagai respons historis terhadap pengalaman pahit eksploitasi SDA yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, penguasaan negara dimaksudkan sebagai mekanisme untuk mencegah terulangnya privatisasi sumber daya

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

yang merugikan kepentingan publik dan hanya menguntungkan pihak asing atau swasta besar.

279. Dengan demikian, Pasal 33 Ayat (3) dan (4) memberikan landasan konstitusional yang kokoh bagi negara untuk mengelola kekayaan alam secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara tidak boleh bersikap pasif atau menyerahkan pengelolaan SDA kepada mekanisme pasar semata, melainkan harus hadir aktif melalui kebijakan dan regulasi yang menjamin tercapainya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas kekayaan alamnya.
280. Bahwa UU Cipta Kerja memperluas definisi "kepentingan umum" dalam Pasal 123 angka 2 dengan mengubah ketentuan Pasal 10 yang menambahkan huruf s hingga huruf x pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;*
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;*
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;*
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;*
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;*
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;*
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;*
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;*
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- j. fasilitas keselamatan umum;*
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;*
- m. cagar alam dan cagar budaya;*
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;*
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;*
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;*
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

badan usaha milik daerah;

- u. **kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;**
- v. *kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*
- w. *kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan*
- x. *kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.*

281. Selanjutnya UU Cipta Kerja menambahkan norma baru tentang kemudahan PSN yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja, yang memberikan keistimewaan kepada Badan Usaha Swasta untuk melakukan pengadaan tanah dengan menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

Ayat (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Ayat (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

282. Selanjutnya, UU Cipta Kerja menyelipkan frasa "**Proyek Strategis Nasional**" sejajar dengan "**Kepentingan Umum**," sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 31 angka 1 mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyelipkan norma "PSN" yang disetarakan dengan frasa "Kepentingan Umum" pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, menyatakan:
 - (1) *Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.*
 - (2) ***Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
 - (4) ***Alih fungsi Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21) yang***

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.

- Pasal 124 angka 1 mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan frasa “Kepentingan Umum” pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan:
 - (1) *Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.*
 - (2) ***Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

283. Bahwa intensi terselubung dari pengaturan “kemudahan dan percepatan PSN” yang diatur dalam Pasal 123 angka 2; Pasal 173 ayat (2) dan (4); Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan (5); dan Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja sesungguhnya adalah memudahkan kepentingan swasta dengan mengatasnamakan kepentingan strategis nasional. Lebih parah lagi, **kepentingan strategis nasional menyusup ke dalam frasa “kepentingan umum”**;

284. Bahwa Pasal 123 angka 2 UU Cipta Kerja memperluas objek “Kepentingan umum” sebagai siasat untuk mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis swasta. Khususnya pada kawasan industri, namun dikategorikan sebagai “kepentingan umum.”

- a. Bahwa perluasan cakupan penyelenggaraan ini tidak melalui proses penguraian lebih lanjut dan spesifik mengenai bagaimana kawasan industri ditambahkan memenuhi klasifikasi ‘kepentingan umum.’
- b. Bahwa dalam perspektif hukum, konsep kepentingan umum seharusnya merujuk pada proyek yang benar-benar melayani masyarakat luas. Pengertiannya mencakup kepentingan orang banyak yang membutuhkan perlindungan negara, dan harus didasarkan pada kesepakatan bersama dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Kepentingan umum idealnya menyoal kebutuhan bersama, seperti penyediaan fasilitas publik berupa jalan raya, rumah sakit, dan sekolah.

285. Bahwa Pasal 31 Ayat (2) merupakan norma dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan norma “Kepentingan Umum” serta menambahkan ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa:

”Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budidaya Pertanian.*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- (2) ***Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***
- (3) *Pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:*
 - a. *dilakukan kajian strategis;*
 - b. *disusun rencana alih fungsi Lahan;*
 - c. *dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau*
 - d. *disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budidaya Pertanian.*
- (4) *Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap;*
- (5) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.***

286. Bahwa Pasal 124 Angka 1 Ayat (2) juga merupakan norma dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma "PSN" yang disetarakan dengan norma "Kepentingan Umum" pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan:

"Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.*
- (2) ***Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

287. Bahwa Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 124 Ayat (2) menyamakan konsep kepentingan umum dengan proyek strategis nasional dengan menggunakan kata 'dan/atau' antara frasa 'kepentingan umum' dan frasa 'proyek strategis nasional'. Dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, frasa yang demikian umumnya digunakan untuk menjelaskan ketentuan norma yang bersifat kumulatif dan alternatif, dimana antara dua objek dalam suatu norma dapat dipertukarkan keberlakuan atau maknanya dan dapat disandingkan sebagai dua hal yang berbeda secara sekaligus.

288. Merujuk pada Buku Praktis Bahasa Indonesia 2 yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kata penghubung dan/atau dapat diperlakukan sebagai 'dan' sekaligus sebagai 'atau', dimana tanda miring tersebut mengandung arti pilihan. Dengan demikian, jika diterjemahkan dalam konteks Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 124 angka 1 Ayat (2), maka frasa 'kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional' berarti:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- a. Kepentingan umum dan proyek strategis nasional; atau
- b. Kepentingan umum atau proyek strategis nasional

289. Bahwa dalam '*Makna dan Problematik Penggunaan Term "dan", "atau", "dan/atau", "kecuali" dan "selain" dalam Undang-Undang*', Aan Efendi dan Dyah Ochterina Susanti menjelaskan penggunaan term 'dan/atau' lazim digunakan sebagai bahasa hukum karena ia memberikan ahli hukum cara yang efisien untuk menyatakan pilihan antara salah satu proposisi atau dua proposisi secara bersamaan. Meskipun demikian, *Crabbe* dalam *Legislative Drafting* mengkritik penggunaan kata 'dan/atau' dalam penulisan hukum karena menyebabkan kebingungan dan ambiguitas.
290. Bahwa penggunaan kata 'dan/atau' dalam kedua norma di atas, sekalipun bertujuan melakukan 'efisiensi' terhadap proses perumusan norma, telah secara signifikan mereduksi dua konsep besar, yakni kepentingan umum dan proyek strategis nasional yang memiliki dimensi dan paradigma hukum berbeda, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, menjadi sesuatu yang dapat dipertukarkan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kecenderungan memangkas proses legislasi yang semestinya adalah jalan menuju demokrasi yang illiberal atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa logika simplistik dalam perumusan norma Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 124 Ayat (2) UU Cipta Kerja adalah pintu yang dapat membawa kita pada senjakala negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Guna membuktikan perbedaan kedua konsep tersebut dan menunjukkan bagaimana menyamakan keduanya bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, maka terlebih dahulu akan dilakukan pembedahan terhadap tiap-tiap konsep.
291. Bahwa pengertian kepentingan umum menjadi isu sentral dalam praktik pengadaan tanah. Oleh karena itu, hukum harus memberikan batasan yang tegas agar istilah ini tidak ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah untuk kepentingan lain di luar publik. Istilah "kepentingan umum" tidak boleh dijadikan tameng oleh kelompok oligarki swasta yang memanfaatkan saluran kekuasaan pemerintah demi kelancaran proyek-proyek yang hanya menguntungkan mereka;
292. Bahwa pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan suatu keniscayaan agar pembangunan nasional berjalan dengan tertib dan berkeadilan. Namun, di sisi lain, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas tanah juga merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, proses pengadaan tanah harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat, termasuk kemudahan akses rakyat dalam memperoleh tanah untuk kehidupan sehari-hari;
293. Bahwa dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan beberapa penjelasan terhadap frasa 'kepentingan umum'. Pasal 18 UUPA, misalnya, berbunyi:

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”

294. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 telah memberikan batasan yang jelas mengenai kepentingan umum. Dalam Keppres tersebut, kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan dirumuskan dengan tiga kriteria utama:

1. Pembangunan dilakukan oleh pemerintah;
2. Hasil pembangunan dimiliki oleh pemerintah;
3. Pembangunan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

295. Namun, dalam perkembangannya, konsep pembangunan untuk kepentingan umum telah bergeser. Semula terbatas pada proyek-proyek publik murni, kini cakupannya diperluas hingga mencakup proyek-proyek yang melibatkan kepentingan swasta dan investasi asing sebagaimana dalam pengaturan Pasal 123 angka 2 UU Cipta Kerja. Perluasan makna inilah yang menjadi sumber permasalahan, karena membuka ruang terjadinya penyimpangan. Kepentingan umum berubah makna menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan oligarki yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Akibatnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, konflik agraria, perusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin tajam.

296. Selain Pasal 18 UUPA, frasa kepentingan umum juga dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

”Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

297. Senada dengan Pasal 18 UUPA, Pasal 1 angka 6 juga belum memberikan penguraian yang cukup terperinci dan pembatasan yang jelas dalam hal siapa itu bangsa, negara, masyarakat serta apa yang dimaksud dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

298. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 50/PUU-X/2012 yang menguji konstitusionalitas materi dalam UU No. 2 Tahun 2012 mengukur pemenuhan frasa kepentingan umum salah satunya berdasarkan asas kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebagaimana tersurat dalam pertimbangan hukum berikut:

”Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah pembangunan jalan tol dilakukan demi kelancaran pengangkutan orang, barang, dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga meskipun seperti didalilkan oleh para Pemohon tidak dapat diakses secara leluasa oleh rakyat miskin, akan tetapi dengan adanya jalan tol tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan manfaatnya

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Demikian pula pelabuhan, untuk daerah-daerah tertentu, distribusi sembilan bahan pokok (sembako) hanya mungkin lewat pelabuhan. Meskipun tidak semua orang mempergunakannya, akan tetapi masyarakat merasakan manfaatnya. " [Vide Putusan MK No. 50/PUU-X/2012; Paragraf 3. 1 1.2]

299. Bahwa meskipun Mahkamah dalam pertimbangannya telah mendalihkan salah satu tolak ukur terpenuhinya kepentingan umum, yakni kemanfaatan bagi masyarakat, hal tersebut belum cukup memberikan rasio pada tataran mana suatu hal bermanfaat bagi orang banyak. Pasalnya, klausul kemanfaatan adalah sesuatu yang sangat subjektif dan tidak berada dalam ruang hampa karena ia tidak dapat dilepaskan dari paradigma sosial-ekonomi-politik yang mengitarinya. Misalnya, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan No. 50/PUU-X/2012, pemaknaan asas kemanfaatan dalam frasa kepentingan umum nampak seperti paradigma ekonomi menetes ke bawah (*trickle down economics*), dimana manfaat ekonomi yang diberikan oleh suatu proyek pembangunan dapat dilihat pada kemanfaatan yang "menetes ke bawah" lapisan masyarakat, termasuk lewat peningkatan lapangan kerja, memacu investasi, kemudahan distribusi dan konsumsi produk-produk tertentu dan sejenisnya. Sayangnya, paradigma yang demikian cenderung menyelesaikan permasalahan yang mengemuka secara sinkronik, bukan diakronik karena hanya menyentuh apa yang ada di permukaan, belum melacak akarnya;
300. Bahwa dalam Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 yang mengadili Pengujian UU No. 37 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mahkamah memberikan empat tolak ukur dalam memaknai klausul 'sebesar-besar kemakmuran rakyat', yakni kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat SDA bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA;
301. Bahwa berkenaan dengan frasa kepentingan umum, terdapat beberapa doktrin ahli yang telah menguraikan prinsip-prinsip utama dalam pemenuhannya. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A menyebutkan bahwa prinsip utama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum antara lain:
- a. Kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah, artinya bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum **tidak dikuasai oleh pihak swasta atau perorangan**. Dengan demikian pihak swasta maupun individu secara perorangan tidak bisa memiliki jenis kegiatan yang berhubungan dengan bentuk kepentingan umum **yang dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pembebasan hak-hak atas tanah**.
 - b. Penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum **diperankan oleh pemerintah melalui proses perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan**.
 - c. Pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan kepentingan umum **tidak**

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

mencari suatu keuntungan secara profit dengan membatasi fungsi pelaksanaan kegiatan, akan tetapi memberikan suatu *benefit* bagi kepentingan umum, dengan demikian pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum **terkualifikasi tidak mencari keuntungan untuk kepentingan tertentu akan tetapi memberikan nilai manfaat kepada kepentingan umum secara menyeluruh bagi pembangunan.**

302. Bahwa sejatinya esensi kepentingan umum tidak dapat dilepaskan dari konsep negara Republik yang menjadi bentuk negara Indonesia, sebagaimana disampaikan Soepomo dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945:

"Bentuk Negara Kesatuan (eenheidstaat, unie) telah ditulis dalam ayat 1 dari pada pasal 1, bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk itu ditulis dalam ayat 1: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik."

303. Secara etimologis, mengacu pada kamus Webster, Republik berasal dari kata res (yang berarti hal, fakta, atau sesuatu) dan publica (yang berarti publik). Robertus Robet dalam "*Republikanisme*" menguraikan beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan republik, yakni:

- a. Pemerintahan yang dicirikan oleh adanya kepala negara yang bukan monarkis dan biasanya presiden.
- b. Sebuah unit politik (dalam hal ini bangsa atau negara yang memiliki bentuk pemerintahan sebagai republik, misalnya Inggris, Skotlandia, Irlandia di masa Oliver Cromwell).
- c. Sebuah pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan badan-badan warga yang memiliki hak untuk memilih dan pimpinan serta perwakilan terpilih, yang bertanggung jawab terhadap mereka sesuai hukum.
- d. Sebuah komunitas yang bersatu di dalam sebuah organisasi politik yang biasanya ditandai dengan adanya persamaan di antara seluruh anggotanya.

304. Bertolak dari beberapa unsur dan definisi di atas, maka Robertus Robet menyimpulkan bahwa Republik dapat diartikan sebagai "suatu komunitas politik bersama yang diorganisir oleh pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip demokrasi, termasuk sistem perwakilan yang diadakan dengan kesepakatan untuk mengabdikan pencapaian tujuan-tujuan hidup bersama yang baik di bawah prinsip hukum dan persamaan."

305. Bahwa dalam perkembangannya, Robertus Robet menjelaskan bagaimana belakangan ini terdapat tren meningkatnya minat baru terhadap republikanisme. Guna menjelaskan fenomena ini, Robet mengutip penjelasan John Schwarzmantel bahwa tren tersebut dapat dibaca sebagai gejala ketidakpuasan terhadap "*real-existing liberal democracy*" yang memosisikan politik demokrasi hanya sebagai metode atau alat untuk mencapai

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dan mempertahankan kepentingan sektorsial sehingga di dalamnya terdapat skeptisisme inheren terhadap ideal *common good* ("kebaikan bersama"). Republikanisme dipandang menjadi jalan keluar dari skeptisisme inheren tersebut karena secara substansi politik, objektif utamanya adalah untuk mencapai *common good* (kebaikan bersama) itu sendiri.

306. Pada tataran diskursus, ketidakpuasan terhadap demokrasi liberal sudah pernah disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, dimana Soekarno menekankan perbedaan antara alam demokrasi liberal barat yang hanya terbatas pada hak politik dengan demokrasi sosial yang semangatnya hendak didorong dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Republik Indonesia yang baru merdeka:

*"Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni **politiek-economische democratie** yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah *social rechtvaardigheid*, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *social rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mendakan persamaan, **artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.**"*

307. Bahwa berkenaan dengan persinggungan antara ekonomi dan politik yang telah diuraikan oleh Soekarno dalam pidatonya, sebagaimana tertulis pada poin sebelumnya, Robertus Robet menjelaskan pentingnya menarik garis demarkasi antara *polis* (politik) dengan *oikos* (keinginan, kebutuhan, dan kelangsungan hidup material):

*"Lebih jauh lagi, karena republik berarti polis, maka hidup di dalam republik mengharuskan kita menjaga demarkasi yang jelas antara mana yang *oikos* dan mana yang polis. Republik adalah wilayah dignitas di mana keutamaan umum seperti keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan diaktualisasikan. Hukum-hukum di dalam republik adalah hukum-hukum keadaban. Sementara hukum-hukum di dalam *oikos* adalah hukum survival yang membolehkan kekerasan, manipulasi, dominasi, ketaatan (bapak-anak), komersialisasi. Di sini akibatnya politik harus terpisah dan steril dari *oikos*. Hidup atau berpolitik di dalam republik berarti hidup mengandalkan rasionalitas komunikasi, bukan kekerasan. **Hidup di dalam republik berarti membersihkan politik dari kepentingan-kepentingan dagang dan komersialisasi.**" (hlm. 91).*

308. Bahwa berdasarkan penjabaran teoritis dan konseptual yang telah diuraikan diatas, nampak dengan jelas bagaimana 'kepentingan umum' pada hakikatnya merupakan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

unsur intrinsik dalam sebuah Republik dan tidak memiliki proposisi yang sama dengan proyek pembangunan tertentu, termasuk PSN sehingga **keduanya tidak dapat didudukkan secara alternatif**;

309. Bahwa PSN sendiri hingga hari ini tidak memiliki definisi konseptual pada tataran Undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja yang diujikan dalam Permohonan a quo, sekalipun tujuan pembentukannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan PSN. Satu-satunya definisi PSN hanya ditemukan pada tataran Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:

*"Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, **dan/atau badan usaha** yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan **dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.**"*

310. Dalam pengertian tersebut, tidak ada satupun kata atau frasa yang secara langsung menyinggung kepentingan umum. Satu-satunya frasa yang bertautan adalah 'kesejahteraan masyarakat' dan ia diposisikan sebagai objektif dari pelaksanaan proyek tersebut, **bukan wujud atau hakikat realitasnya**. Dengan demikian, mempertukarkan frasa kepentingan umum dengan proyek strategis nasional telah menimbulkan kekaburan hukum yang nyata sehingga berdampak terhadap melemahnya legitimasi hukum itu sendiri. Pelemahan legitimasi hukum yang semestinya bersifat mengikat bagi semua orang (*erga omnes*) telah nyata bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dalam sebuah Negara Hukum, dimana perlindungannya diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
311. Selain melemahnya legitimasi hukum, pembajakan PSN terhadap kepentingan umum melalui kata 'dan/atau' sebagaimana mewujud dalam Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 124 Ayat (2) UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratisch rechtsaat*) dan prinsip welfare rechtstaat karena ia tidak menyertakan jangkar operasionalisasi yang jelas dan garis demarkasi yang konkret kapan dan bagaimana sebuah proyek pembangunan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat (*demos*) dan membawa kebajikan bersama sehingga dapat dikatakan strategis secara nasional.
312. Bahwa absennya batasan yang luput didasarkan pada kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan Hatta dalam Rapat Besar BPUPKI, memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas bagi penguasa untuk membangun konstruksinya sendiri terhadap aspek strategis dan kesejahteraan daripada suatu proyek. Ceruk-ceruk ambiguitas seperti inilah yang menjadi pintu melebarnya kekuasaan (*macht*) untuk lagi-lagi menggerogoti hak (*recht*) rakyat yang kian hari kian memudar cahayanya. Dengan demikian, bertolak dari penerobosan Pasal 123 angka 2, Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 124 Ayat (2) terhadap tiga prinsip negara hukum, dapat dikatakan bahwa kedua pasal tersebut telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dimana kekaburan hukum ini sebagai

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

siyasat untuk memberi celah kepada swasta untuk menguasai kekayaan sumber daya alam, di sisi lain melemahkan fungsi kontrol negara berdasarkan prinsip hak menguasai negara yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945;

III.C.3. Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945

313. Bahwa Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) merupakan pasal tambahan dalam UU Cipta Kerja yang berbunyi:

"Ayat (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Ayat (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum."

314. Bahwa permasalahan konstitusional yang terdapat dalam Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) sebenarnya memiliki kesamaan dengan Pasal 123 angka 2, Pasal 31 Angka 1 Ayat (2) dan Pasal 124 Ayat (2) karena ia meletakkan proyek strategis nasional sebagai obyek yang dapat dipersamakan dengan kepentingan umum. Bahwa dilanggarnya klausul kepentingan umum tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) UU Cipta Kerja yang mengatur bahwasanya manakala pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, maka pengadaan tanah untuk PSN dapat dilakukan oleh Badan Usaha, dimana dalam hal diadakan oleh Badan Usaha, mekanismenya tunduk pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

315. Penting untuk melakukan penafsiran sistematis dan historis terlebih dahulu supaya kehadiran Pasal 173 dalam UU Cipta Kerja tidaklah dilihat berada dalam ruang hampa. Pengaturan pelibatan badan usaha dalam penyelenggaraan PSN, termasuk dalam penyediaan tanah telah diatur jauh sebelum UU Cipta Kerja, yakni pada Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Subyek pelaksana PSN salah satunya adalah Badan Usaha;

316. Bahwa ketentuan Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) menghasilkan perluasan subjek dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni Badan Usaha Swasta. Bahwa terbukanya pintu bagi badan usaha untuk turut terlibat dalam pengadaan tanah yang ditujukan untuk kepentingan umum berpotensi besar menimbulkan fenomena yang oleh Alberto Acosta (2013) disebut sebagai 'de-nasionalisasi' ekonomi. Dalam *Extractivism and Neo-extractivism: Two Sides of the Same Curse*, Acosta menjelaskan bahwa de-nasionalisasi ekonomi mengikis peran

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam karena ia menyerahkan beban finansial yang besar yang diperlukan dalam pengelolaan SDA kepada badan usaha yang memiliki kapital besar, alih-alih mengkonsolidasikan kekuatan kesatuan ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan sebagai manifestasi hak warga negara untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam kerangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara;

317. Secara yuridis, Pemerintah tidak dapat melakukan jual beli atas tanah yang berada dalam penguasaan rakyat. Oleh karena itu, pengadaan tanah oleh Pemerintah bukanlah perbuatan hukum perdata, melainkan tindakan hukum publik. Dalam konteks ini, pengadaan tanah ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau swasta;
318. Karena sifatnya sebagai perbuatan hukum publik, pembayaran kepada pemilik tanah bukanlah harga jual beli, melainkan ganti kerugian. Proses ini dilaksanakan melalui mekanisme pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak kepada negara setelah menerima kompensasi. Setelah itu, tanah menjadi tanah negara dan instansi pemerintah atau swasta terkait harus mengurus sertifikat. Oleh sebab itu, proses pembebasan lahan sepatutnya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh pihak swasta.
319. Bahwa perluasan cakupan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Pasal 123 angka 2 dan Pasal 173 Ayat (2) dan (4) UU Cipta Kerja, selama ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara sepihak dan telah menimbulkan perampasan lahan masyarakat, daya rusak ekologis yang besar serta merampas ruang hidup masyarakat.
320. Bahwa pada 2024, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meluncurkan sebuah publikasi berjudul '*IWIP Sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi*' yang menunjukkan bagaimana kehadiran PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang merupakan kawasan industri terpadu sekaligus salah satu pusat hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik telah berkontribusi terhadap laju kemiskinan di Halmahera Tengah. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa peningkatan kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh hancurnya ruang pangan warga yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan perairan akibat operasi tambang nikel beserta hilirisasinya.
321. Bahwa secara lebih lanjut, dalam laporan berjudul '*Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara*' (2023), Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan JATAM Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara secara terang-terangan merampas ruang hidup warga setempat melalui perubahan nilai jual objek pajak yang signifikan, yakni dari Rp50.000 menjadi Rp6.000, penetapan harga bangunan, tanah, dan tanam tumbuh secara sepihak, penciptaan juru lobi di tingkat kampung, pembengkakkan luasan dalam proses jual beli

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

tanah, hingga kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga pemilik tanah di Kampung Baru, Mangkupadi, Kalimantan Utara.

322. Bahwa temuan serupa juga terjadi di Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan. ORNOP Trend Asia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar meluncurkan sebuah publikasi yang berjudul *'Bertaruh Pada Smelter'* (2023), dimana di dalamnya terungkap bahwa aktivitas smelter milik PT Huadi Group bersama Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah) Bajiminasa sebagai pengelola kawasan menghasilkan debu hitam dari sisa pembakaran batubara di PLTU (*fly ash bottom ash* atau biasa disingkat FABA) yang berterbangan ke pemukiman dan rumah warga di lokasi sekitar smelter. Disamping itu, limbah cair yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) juga langsung dilepaskan ke laut dan membuat air berwarna coklat dengan aroma yang menyengat hingga berdampak terhadap gagal panen bagi petani rumput laut. Trend Asia dan LBH menemukan bahwa limbah cair tersebut masuk ke dalam Sungai dan mengalir di bawah jembatan di Dusun Kayu Loe, Desa Papan Loe, Pajukukang. Sampel air limbah yang telah diuji di laboratorium Sucofindo menunjukkan bahwa air limbah tersebut telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Lingkungan Hidup No. 05/2015 tentang Baku Mutu Air.
323. Bahwa berangkat dari di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bagaimana penambahan perluasan cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam ketentuan Pasal 123 angka 2 dan Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) UU Cipta Kerja telah mengikis prinsip hak menguasai negara dalam hal ini badan usaha swasta telah mengambil alih peran strategis negara untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, tanpa pengawasan. Intensi pembuat UU Cipta Kerja dalam norma ini juga dapat dilihat dari pelaksanaannya yang justru banyak merugikan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang. Sehingga melanggar Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Masuknya swasta pada kegiatan pengadaan tanah telah berdampak pada pelanggaran hak konstitusional yang lain, misalkan hak untuk mengembangkan diri secara kolektif yang dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2), hak atas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1), perlindungan HAM yang dijamin dalam Pasal 28I Ayat (4).

III.C.4. Pelanggaran Terhadap Prinsip Negara Hukum dalam Pasal 31 Ayat (5), Pasal 36 angka 2 dan 3, serta Pasal 173 Ayat (5) UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

324. Bahwa Pasal 31 Angka 1 Ayat (5) UU Cipta Kerja merupakan norma yang mengubah ketentuan Pasal 19 UU No. 22/2019, dimana Ayat (5) merupakan penambahan terhadap norma Pasal 19 tersebut yang berbunyi:

"(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah."

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

325. Bahwa Pasal 36 Angka 2 UU Cipta Kerja merupakan norma yang mengubah ketentuan Pasal 18 dengan mengganti kata “Pemerintah” menjadi “Pemerintah Pusat” pada ayat 1, menghilangkan luas kawasan hutan minimal 30% yang harus dipertahankan pada ayat (2), dan menambahkan ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.*
- (2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

326. Bahwa Pasal 36 Angka 3 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menghapus persetujuan DPR apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut:

”Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.*
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

327. Bahwa Pasal 173 Ayat (5) merupakan pasal tambahan dalam UU Cipta Kerja yang tidak berkaitan langsung dengan UU Sektoral tertentu dan berbunyi:

”Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

328. Bahwa keempat norma di atas, meskipun mengatur ketentuan sektoral yang berbeda-beda, namun menunjukkan gejala yang sama, yaitu pengalihan kewenangan pengaturan dari legislatif menjadi eksekutif dan delegasi berlebihan (*excessive delegation*) kepada peraturan-peraturan yang bersifat teknis, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah (PP).

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

329. Bahwa pengalihan kewenangan banyak pengaturan terkait PSN dari legislatif kepada eksekutif berimplikasi terhadap terjadinya deparlementalisasi hukum, dimana peran utama legislatif sebagai pembuat UU dalam kerangka pemisahan kekuasaan (*trias politica*) kian memudar dan perlahan tersentralisasi di eksekutif. Fenomena ini pada esensinya berbahaya terhadap eksistensi Negara Hukum karena relevansi DPR sebagai perwakilan rakyat menjadi kian samar dalam penyusunan peraturan yang semestinya mengakomodir kebutuhan dan melindungi hak rakyat dalam *Rechtstaat* yang demokratis.
330. Bahwa deparlementalisasi hukum ini difasilitasi oleh perumusan norma terbuka (*open norms*), yakni ketentuan hukum yang bersifat tidak lengkap, tidak pasti atau terlalu umum sehingga perlu adanya penafsiran atau pengisian lebih lanjut oleh organ lain. Ciri norma terbuka (*open norms*) ini beberapa diantaranya mencakup ketidaklengkapan norma (*incompleteness*), kekaburan norma (*vagueness*), absennya pedoman normatif seperti batasan, tujuan atau asas sebagai kaidah bagi pelaksana UU untuk menyusun aturan teknis lanjutan (*absence of normative guidance*), dan terbuka terhadap pengisian normatif oleh lembaga lain (*open to normative feeling*) karena ia bersifat kosong (*norm-empty shell*) sehingga tidak bisa langsung dilaksanakan (*self-executing*).
331. Bahwa konsekuensi dari perumusan norma terbuka adalah delegasi teknis yang berlebihan pada tingkatan peraturan di bawahnya oleh pelaksana UU melalui pembuatan Peraturan Pemerintah (PP). Secara prosedural, jika mengacu pada UU No. 12/2011, maka penyusunan PP terbatas pada lingkup kementerian/lembaga teknis, dimana harmonisasi dan fasilitasi dilakukan oleh Ditjen PP Kemenkum HAM.
332. Bahwa ruang untuk keterlibatan publik sangatlah minim karena keterbukaannya bersifat kasuistik dan secara umum tidak ada mekanisme keberatan yang mengikat secara hukum atas materi rancangan peraturan pemerintah (RPP). Keterlibatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam penyusunan PP juga hanya bersifat informal dan tidak mengikat secara hukum. Padahal keterlibatan perwakilan rakyat menunjukkan representasi kepentingan publik yang menjadi dasar dari Republik itu sendiri.
333. Bahwa berkenaan dengan fenomena ini, Mahkamah juga mengalami perubahan pandangan. Dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 yang menguji secara materiil beberapa ketentuan dalam UU No. 12/2012, Mahkamah berpendapat:
- "Bahwa di dalam Undang-Undang, mungkin saja ada suatu ketentuan yang tidak memberikan perincian mengenai istilah atau kata yang digunakan, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian atas istilah atau kata yang dimaksud oleh Undang-Undang, namun hal tersebut dapat diatasi dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk merincinya dengan tetap dalam semangat perlindungan terhadap berbagai kepentingan."*
334. Bahwa dalam Putusan MK No. 91/2020 yang menguji formil UU Cipta Kerja No 1/2020, Pemerintah memberikan keterangan bahwa penggunaan teknis Omnibus dipilih karena

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

telah terjadi obesitas di bidang perundang-undangan, dimana terdapat 4.451 PP dan 15.965 peraturan Pemda sehingga terjadi tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal sama (jawaban Pemerintah dan DPR sebagai Pembentuk UU terhadap pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Wahidudin Adams). Merespons hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

"Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan "obesitas regulasi" dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional." [Vide Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; Paragraf 3.20.1]

335. Bahwa sudah seharusnya Mahkamah menyadari adanya inkonsistensi logis dalam penalaran Pemerintah, dimana pada satu sisi, metode omnibus dipilih sebagai bentuk peraturan yang dapat mengakomodir akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memangkas obesitas regulasi, namun disisi lain, secara aspek materil dan muatan, norma-norma dalam UU Cipta Kerja bersifat kabur sehingga berimplikasi terhadap delegasi teknis yang berlebihan (*excessive delegation*) dan akhirnya bermuara pada obesitas regulasi yang sama.
336. Bahwa fenomena *excessive delegation* dan deparlementalisasi hukum yang terjadi dalam penguraian materi keempat norma di atas telah secara nyata bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan prinsip transparansi serta kontrol sosial yang menjadi sendi berdirinya sebuah Negara Hukum. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Pasal 31 Angka 1 Ayat (5), Pasal 36 Angka 2 dan Angka 3, dan Pasal 173 Ayat (5) UU Cipta Kerja telah secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
337. Bahwa berdasarkan seluruh penguraian terhadap pertentangan konstitusional antara Pasal 3 huruf d, Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan (5), Pasal 36 angka 2 dan 3, Pasal 124 angka 1 Ayat (2), dan Pasal 173 Ayat (2), (4), dan (5) terhadap Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah menunjukkan penerobosan yang nyata terhadap delapan dari tiga belas prinsip negara hukum, antara lain prinsip supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, *demokratische rechtstaat*, *welfare rechtstaat*, serta transparansi dan kontrol sosial.
338. Bahwa penerobosan ini harus dibaca sebagai gejala yang mengkhawatirkan terhadap konstitusi dan keberadaan negara hukum itu sendiri. Pengaturan percepatan dan kemudahan PSN yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa berjangkar pada penghormatan 'hak' warga negara telah menjelma tumor yang menggerogoti Republikanisme sebagai esensi utama keberadaan bangsa Indonesia.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

339. Bahwa bertolak dari realitas tersebut, penafsiran dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin penegakan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon yang belakangan semakin memudar relevansinya dimata kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang secara gradual menjelma kelaziman dan keniscayaan belakangan ini. Dengan demikian, permohonan a quo sejatinya adalah upaya Para Pemohon untuk menjauhkan *Rechtstaat* dari senjakalanya yang perlahan melapuk digerogeti bayang-bayang *Maachtstaat*.

III.C.5. Pengaturan “Percepatan dan kemudahan PSN” dalam Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja melanggar prinsip-prinsip dan jaminan hak atas pangan dan gizi yang dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2); Pasal 28A; 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); 28H ayat (1); dan 28I ayat (4) UUD 1945;

340. Bahwa dalam pengaturan dan pelaksanaan sistem pangan nasional termasuk sistem budidaya pertanian berkelanjutan serta pertanian pangan berkelanjutan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan hak asasi manusia atas pangan dan gizi yang diatur secara implisit dalam UUD 1945. Secara implisit hak atas pangan dan gizi terkait dan diakui dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28A UUD 1945 mengenai hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupan; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengenai hak untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya; Pasal 28D Ayat (1) mengenai hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup baik. Semua bentuk perlindungan serta pemenuhan hak asasi tersebut menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Adapun bunyi pasal-pasal dalam konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28D ayat (1)

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

341. Bahwa selanjutnya, sistem budidaya pertanian berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sedang untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kedua undang-undang tersebut kemudian diubah dalam UU Cipta Kerja;
342. Bahwa perubahan tersebut salah satunya mengatur mengenai lahan budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dialihkan dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau PSN. Pengaturan tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja**, yang disebutkan di bawah ini:

Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5)

(2) *“Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

(5) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

Pasal 124 angka 1 Ayat (2)

(2) *“Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

343. Bahwa lebih lanjut, sistem budi daya dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sangat erat kaitannya dengan pangan dan gizi sebagai hasil dari sistem produksi dari lahan pertanian. Pangan dan gizi tersebut merupakan kebutuhan fundamental warga sehingga menjadi bagian dari hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian terhadap UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana dalam pertimbangan Putusan No. 98/PUU-XI/2013 telah mengakui ketentuan Pasal 11 ayat (1) *Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*, yang telah disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights dan menegaskan pengakuan konstitusional terhadap hak atas pangan dan gizi sebagai hak asasi manusia yang mendasar;

344. Bahwa kerangka konsep dan operasional hak atas pangan dan gizi dijabarkan dalam tiga aspek utama yaitu: i. kewajiban negara; ii. dimensi normatif; dan iii. kerangka konsep operasional. Pada bagian kewajiban negara meliputi tiga kategori kewajiban negara yaitu kewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*), yang selanjutnya dilingkupi dimensi normatif yaitu kelayakan (*adequacy*), ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Kemudian dalam kerangka konsep operasional hak atas pangan dan gizi sebagai tindakan negara untuk mewujudkannya dilakukan dengan: (1) adanya langkah pelaksanaan baik secara bertahap (*progressive realization*) dan perlindungan secara langsung (*immediate protection*); (2) non-diskriminatif; (3) Larangan langkah retrogresif (*non-retrogressive*); (4) Kewajiban inti minimum (*minimum core obligations*); (5) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia (*maximum resources available*);
345. Bahwa ruang lingkup hak atas pangan dan gizi adalah hak secara individu maupun secara kolektif untuk bebas dari kelaparan dengan berdaulat atas pangan yang mampu memberi makan diri sendiri secara bermartabat dan berdaulat. Termasuk kemampuan untuk mendapatkan dan memproduksi pangan yang layak secara kualitas bergizi, cukup secara kuantitas, sehat dan sesuai budaya, secara individu maupun kelompok masyarakat dan berkelanjutan. Prinsip inti hak asasi manusia yang mengakui pendekatan menyeluruh, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait (*holistic approach, interdependent, indivisibility dan interrelated*) menempatkan Hak atas pangan dan gizi tidak hanya terkait dengan pemenuhan dan akses terhadap pangan, tetapi juga mencakup dari pra-produksi, saat produksi, pasca-produksi, distribusi, konsumsi dan pasca-konsumsi. Termasuk prinsip untuk fokus kepada kelompok paling rentan dalam sistem pangan yaitu produsen pangan skala kecil dan masyarakat miskin dan marjinal untuk akses terhadap pangan. Untuk itu, hak atas pangan dan gizi tidak bisa dilepaskan dari sistem budi daya pertanian, lahan pertanian pangan, petani kecil/buruh tani, nelayan tradisional, dan masyarakat adat yang melakukan kegiatan produksi pangan, ekosistem perairan dan perikanan pesisir dan pulau-pulau kecil, akses dan distribusi atas pangan yang dihasilkan oleh produsen pangan baik petani, nelayan dan masyarakat adat sampai pada sajian makanan di atas meja makan yang harus bernilai gizi tinggi;
346. Bahwa hak atas pangan dan gizi tidak hanya pada lingkup hasil produksi pangan baik pertanian dan perikanan termasuk juga sistem pangan oleh komunitas masyarakat adat. Lebih jauh dari itu, juga termasuk perlindungan terhadap produsen pangan yaitu petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan pekerja di pedesaan baik laki-laki dan perempuan yang kemudian diperkuat dengan diadopsinya *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* (UNDROP) atau Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan yang kemudian telah diakui dalam hukum nasional dalam Paragraf 62, Paragraf 339, Paragraf

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- 343, Paragraf 347, Paragraf 394 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam;
347. Bahwa sebagai salah satu negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Ekosob 1966, Pemerintah Indonesia telah mengalami Tinjauan Berkala Universal/ *Universal Periodic Review (UPR)* oleh Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai implementasi Konvensi Hak Ekosob 1966. UPR Terakhir, Kesimpulan Pengawasan mengenai implementasi Konvensi Hak Ekosob 1966 pada 14 Maret 2024 menegaskan rekomendasi penting terhadap implementasi proyek strategis nasional dan implementasi hak atas pangan dan gizi;
348. Bahwa dalam Tinjauan Berkala Universal/ *Universal Periodic Review (UPR)* oleh Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya tersebut menegaskan pelanggaran hak atas pangan terkait proyek strategis nasional, terdapat dua masalah pelanggaran hak, *pertama*, terjadi peningkatan militerisasi dan mobilisasi militer dan aparat kepolisian untuk mengusir dan melarang kebebasan berekspresi dari komunitas lokal. *Kedua* adanya dampak negatif signifikan dari konflik pertanahan terhadap penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya dengan meningkatnya jumlah komunitas yang tergusur atau yang menghadapi resiko tergusur. Kemudian terkait dengan implementasi hak atas pangan dan gizi, kesimpulan pengawasan implementasi Konvensi Hak Ekosob 1966 merekomendasikan terkait dengan program pangan pemerintah untuk *“Memastikan bahwa pelaksanaan program pangan didasarkan pada hak asasi manusia atas pangan, termasuk melakukan konsultasi menyeluruh dengan Masyarakat Adat, komunitas petani dan perempuan dengan tetap menghormati pertanian lokal dan mendukung sistem produsen pangan kecil;*
349. Bahwa PSN yang saat ini telah berjalan bukannya mensejahterakan masyarakat secara luas, justru berdampak serius dan menyebabkan pelanggaran hak atas pangan dan gizi melalui perampasan tanah dan sumber-sumber agraria yang mengakibatkan terganggunya produsen pangan baik petani, nelayan dan masyarakat adat tidak dapat terus memproduksi dan memenuhi hak atas pangan dan gizinya termasuk terjadinya penurunan produksi pangan hingga terjadinya kelaparan yang berakibat kematian. Termasuk berbagai PSN terkait pangan yang menggunakan pola produksi pangan dengan lahan skala luas, monokultur, dengan input produksi benih yang dikendalikan oleh korporasi, juga penggunaan pupuk kimia yang berkebalikan dengan pendekatan agroekologi atau pertanian selaras dengan alam;
350. Bahwa berbagai proyek strategis nasional yang telah dijabarkan dalam Permohonan *a quo* berdampak dan terjadi pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak atas pangan dan gizi karena terjadi perampasan tanah, air, sumber-sumber agraria dan sumber daya alam sehingga menyebabkan terganggunya produksi pangan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menghormati hak atas pangan dan gizi;
351. Bahwa Proyek strategis nasional yang telah berjalan telah berdampak langsung kepada

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

penikmatan hak atas pangan dan gizi, antara lain:

- a. Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 yang ditetapkan sebagai PSN pada Maret 2024, berdasarkan Utas Kebijakan Next Policy berjudul *PSN dan Penggusuran Sawah: Kasus Proyek PIK 2* menyebabkan penggusuran terhadap sawah dan mengalami alih fungsi penggunaan tanah. Terjadi penggusuran dan alih fungsi sawah marak di Kec. Kronjo dan Kec. Mauk. Dari 15.384 hektar lahan yang berpotensi digusur akibat perluasan PIK 2 ini, sekitar 29,9 persen diantaranya atau 4.607 hektar, adalah lahan sawah produktif (**Wibisono dan Mulyani, 2024: 6**);
 - b. Pada PSN Nikel di Maluku Utara, JATAM (2024:14) dalam catatan akhir tahunnya berjudul *Catatan Akhir Tahun 2024 & Proyeksi 2025: Bencana Ekstraktivisme yang Terorganisir di Maluku Utara*, menyebutkan bahwa kehilangan tutupan hutan telah menjadi faktor pemicu utama datangnya bencana banjir bandang di wilayah Halmahera Tengah pada 21 - 24 Agustus 2024. Dimana, air setinggi 1-3 meter menenggelamkan sejumlah desa di Halmahera Tengah yang membuat sekitar 1.670 warga dipaksa mengungsi. Hal tersebut menjadi petunjuk potensi PSN berimplikasi pada kerentanan pangan baik karena bencana sebagai dampak pembangunan, maupun kerentanan pangan karena hilangnya sumber pangan di hutan.
 - c. Transparency International Indonesia (TII) mencatat dalam laporan berjudul *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya (Studi Kasus di Halmahera Timur & Tengah*, PT Priven Lestari mendapatkan izin konsesi tambang nikel di Buli dan Subaim, Halmahera Timur telah mencaplok lahan dan mengancam satu-satunya sumber air warga. Salah satunya, Gunung Wato-Wato merupakan satu-satunya sumber air bagi hampir 20.000 warga di Kecamatan Maba, demikian juga di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, yang merupakan lumbung pangan (padi) di Maluku Utara (**TII, 2024:3**)
352. Kajian *Dampak Proyek Skala Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia* yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (2024) menjelaskan PSN berdampak terhadap hak atas pangan dan gizi, antara lain:
- a. PSN Jalan Tol Serang-Panimbang menyebabkan petani kehilangan sumber mata pencaharian utama tanpa kompensasi yang layak, menghancurkan keberlanjutan ekonomi dan masa depan keluarga mereka, serta berkontribusi pada menurunnya produktivitas produsen pangan dan hilangnya lahan produksi pangan;
 - b. PSN *Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)* menyebabkan Masyarakat Nelayan di Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, tidak lagi bisa melanjutkan aktivitas penangkapan ikan karena alat tangkap tradisional yang selama ini mereka andalkan sudah tidak efektif. Populasi ikan di wilayah pesisir telah menurun drastis, yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas perkapalan dan pembangunan PSN KIHI di wilayah pesisir;
 - c. PSN Bendungan Sadawarna, Kabupaten Subang, dibangun setinggi sekitar 40 meter dan sepanjang 933 meter ini membendung Daerah Aliran Sungai (DAS)

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Cipunegara dengan luasan area genangan bendungan ini sebesar 681,48 Ha membuat masyarakat Desa Cibalandong Jaya kehilangan mata pencahariannya yang semula menggarap sawah dan ladang dan menghilangkan lahan pangan produktif;

- d. Dalam Proyek Makassar New Port PT Royal Boskalis dan PT Benteng Laut melakukan penambangan pasir pantai di wilayah tangkap, ruang hidup, dan ruang produksi nelayan. Perusahaan menambang pasir laut pada jarak 200 m dari pantai.

353. Bahwa laporan riset berjudul *Bertaruh pada Smelter: Laporan Riset Aksi Partisipatif Terkait Smelter di Kawasan Industri Bantaeng* yang diterbitkan oleh LBH Makassar (**Pratama dan Haedir., tanpa tahun: 20**), menerangkan bahwa limbah cair yang dikeluarkan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) langsung dilepaskan ke laut dan membuat air berwarna coklat dengan aroma yang menyengat. Limbah kemudian masuk ke dalam sungai, mengalir di bawah jembatan di Dusun Kayu Loe, Desa Papan Loe, Pajukukang. Limbah membuat tanaman rumput laut para petani menjadi rusak dan gagal panen. Bahkan, pengujian terhadap sampel air limbah pun menunjukkan bahwa air limbah melampaui baku mutu yang telah di ditetapkan Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2015 tentang baku mutu air. Tidak hanya itu, ditemukan juga bahwa kesulitan air sudah dirasakan oleh warga di dua desa, yaitu Papan Loe dan Borong Loe. Semenjak PT. Huadi Nickel Alloy, Wozhuo dan Yatai beroperasi, warga desa Papan Loe dan Borong Loe mengalami kesulitan mendapatkan air, baik untuk kebutuhan sehari-hari. Keberadaan Kawasan Industri Bantaeng yang merupakan PSN telah merenggut penikmatan hak atas pangan dan gizi mengingat rusaknya kualitas air dan terancamnya pekerjaan dan pendapatan layak para petani akibat limbah industri. Tidak hanya itu, pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak dasar untuk seseorang mampu hidup layak dan memenuhi hak atas pangan gizinya, namun bahwa di Kawasan Industri Bantaeng telah terjadi 13 kali kecelakaan kerja. Lima diantaranya meninggal dunia dan sebagian diantaranya mengalami disabilitas. Jumlah ini belum termasuk korban lainnya yang belum teridentifikasi karena perusahaan selalu berupaya menutupi saat terjadi kecelakaan kerja.

354. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penyamaan kepentingan umum dengan PSN secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja mengandung permasalahan karena tidak memberikan alasan dan aturan yang jelas terkait batasan atau syarat-syarat yang ketat mengenai kapan dan bagaimana suatu lahan sistem budi daya dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan menjadi PSN. Berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ukurannya dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PSN tidak mempunyai ukuran yang jelas dan memadai dalam rumusan pasal-pasalinya. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* yang tidak memberikan kejelasan ukuran dan syarat-syarat sehingga melanggar asas kepastian hukum yang adil, untuk itu bertentangan dengan **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

355. Bahwa penyamaan secara serampangan PSN dengan “Kepentingan Umum” dengan ini membuka lebar peluang alih fungsi lahan sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selama ini dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, serta berkebalikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak atas Pangan dan Gizi. Hal tersebut karena pemerintah berkewajiban mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memberikan jaminan atas hak setiap orang dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun kenyataannya, rumusan pasal-pasal *a quo* justru membuka lebar perampasan alih fungsi lahan dan kehancuran sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga berpotensi menghilangkan ruang hidup Para Pemohon. Dengan adanya pasal-pasal *a quo* maka telah jelas bertentangan dengan **Pasal 28A UUD 1945**;
356. Bahwa selain itu, rumusan Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja turut memberikan justifikasi perampasan lahan yang sebelumnya menghasilkan pangan yang bergizi untuk menopang hidup masyarakat luas, sehingga saat ini lahan tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan karena telah diambil alih menjadi PSN. Selain itu, wilayah PSN saat ini juga mengalami kerusakan lingkungan, bahkan menimbulkan bencana seperti banjir. Bencana di wilayah PSN tersebut kemudian menjadikan masyarakat mengalami kerentanan pangan. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak Para Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya melalui pangan bergizi. Selain itu juga melanggar hak Para Pemohon untuk memperoleh pangan yang sehat karena kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan **Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945**;
357. Bahwa lebih lanjut, terdapat PSN yang terkait dengan pangan melalui program yang dicita-citakan sebagai jawaban atas tantangan krisis pangan yang terjadi, yaitu berupa pengembangan proyek strategis nasional dalam bentuk *food estate*. *Food estate* dianggap sebagai solusi yang ditawarkan dengan model produksi pangan dengan lahan skala luas, monokultur, penggunaan pupuk kimia dan benih yang dikendalikan korporasi dan industri besar. Termasuk solusi produksi pangan skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta/korporasi bahkan aparat keamanan negara. Yang menihlkan petani kecil yang menjadi tumpuan pangan global;
358. Bahwa apabila membaca lebih kritis dan mendalam, krisis pangan terjadi akibat sistem ekonomi dan politik yang menyingkirkan orang, khususnya petani dari tanah dan alat-alat produksinya. Krisis pangan sejatinya terjadi karena petani tidak bisa mengakses tanah karena tidak berjalannya reforma agraria secara sejati, hasil panen yang ditekan harga pasar karena bersaing dengan pangan impor, sistem pangan dikuasai oleh korporasi dan elit politik, dan posisi kebijakan negara yang berpihak untuk memfasilitasi korporasi;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

359. Bahwa dalam artikel berjudul [Gastrokolonialisme di Merauke, dari Transmigrasi Hingga Korporasi](#) yang ditulis oleh Ahmad Arif dan Saiful Rijal Yunus [kompas.id](#) menjelaskan kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menunjukkan, model pertanian dengan model *food estate* yang saat ini dipaksakan sebagai proyek strategis nasional serupa dengan model pendekatan kolonial. Konsep "food estate" atau lumbung pangan sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, dan akar sejarahnya bisa ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda memaksa petani untuk menanam komoditas yang menguntungkan mereka, bukan untuk kebutuhan pangan lokal, melainkan untuk memenuhi pasar Eropa (**Arif & Yunus: 2022**);
360. Bahwa sejak revolusi hijau pada tahun 1970-an, penggunaan pupuk dan pestisida secara masif diperkenalkan sebagai bagian yang tidak terlepas dari agenda modernisasi pertanian. Sejak orde baru pemerintahan Indonesia memobilisasi massal para petani untuk bergeser pada praktik pertanian modern, pun program swasembada pangan saat itu berorientasi pada produksi sebesar-besarnya pangan, khususnya padi (sesuai dengan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1969 tentang Bimas Gotong Royong), Keputusan Presiden No. 95 Tahun 1969 (tentang organisasi dan tata kerja Bimas), dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 546/kpts/12/org/1968);
361. Bahwa lebih lanjut, pendekatan model produksi *food estate* telah memiliki contoh kegagalan yang terus menerus berulang, bahkan dari sebelumnya adanya pendekatan "proyek strategis nasional" seperti yang telah terjadi Proyek Pembangunan Lahan Gambut pada era 1990-an pada masa Order Baru yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang hingga kini masih terasa oleh publik;
362. Bahwa jika swasembada pangan yang dimaksud pemerintah adalah tingkat di mana negara mampu mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi warganya, hal tersebut dapat merujuk pada definisi kemandirian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan warga negara seharusnya dilakukan dengan penyelenggaraan bahan pangan yang beranekaragam dan tidak diarahkan hanya pada pengarusutamaan beras sebagai sumber pangan pokok nasional. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam jurnal yang terbit di The International Journal of Human Rights Vol. 6, Issue 5, 2022 berjudul *Gastrocolonialism: the intersections of race, food, and development in West Papua*, hanya akan menuju pada terjadinya *gastrokolonialisme* sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap komoditas pangan industri pangan (**Chao, 2021: 811-832**). Hal tersebut juga bertentangan dengan kewajiban operasional negara terhadap hak atas pangan dan gizi setiap warga negara;
363. Proyek strategis nasional yang berjalan saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029. Terdapat 3 lokasi prioritas Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dengan 10 lokasi lainnya. KSPP merupakan proyek strategis nasional di bidang pangan yaitu:

- a. KSPP Food Estate Kalimantan Tengah
- b. KSPP Food Estate Sumatera Selatan
- c. KSPP Food Estate Papua Selatan

Sepuluh lokasi lainnya antara lain:

- a. Aceh
- b. Jambi
- c. Riau
- d. Kepulauan Bangka Belitung
- e. Lampung
- f. Kalimantan Barat
- g. Kalimantan Selatan
- h. Kalimantan Utara
- i. Kalimantan Timur
- j. Jawa Barat

364. Adapun saat ini, telah eksis enam KSPP Food Estate di Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Belu dan Sumba Tengah), Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas), Papua (Kabupaten Keerom), dan Papua Selatan (Kabupaten Merauke);
365. Bahwa berdasarkan penelitian FIAN Indonesia berjudul *Food Estate: Perampasan, Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (2022: 85)*, *food estate* di Sumatera Utara yang menggunakan pola pertanian kontrak mendorong reorganisasi tenaga kerja (petani) melalui tuntutan relasi kontrak dan mendorong kerentanan pangan. Realokasi tenaga kerja petani untuk mengerjakan lahan *food estate* memberikan dampak berupa berkurangnya hasil panen padi dan pendapatan panen andaliman, kopi, dan kemenyan yang merupakan hasil budidaya utama petani di lokasi penelitian sehingga pendapatan tunai petani mengalami penurunan drastis, bahkan hasil panen padi petani tidak lagi cukup untuk konsumsi satu tahun. Selain itu, perempuan harus menanggung beban berlapis dengan potensi besar kehilangan kontrol atas peran sebagai petani dan peran pengaturan rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam pertanian *food estate* akan menceraabut perempuan dari ranah kuasanya yakni sawah dan juga berarti menghilangkan basis keamanan pangan rumah tangga sebab tidak lagi memproduksi bahan pangan pokok sendiri;
366. Bahwa lebih lanjut dalam penelitian FIAN Indonesia berjudul *Memantau Hak atas Pangan dan Gizi: Seputar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah*, *food estate* di Kalimantan Tengah mendorong masifnya penggunaan bahan kimia pertanian sehingga mengancam kesehatan, terjadinya pencemaran lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati, juga ketergantungan pada korporasi agrokimia, membatasi dan berpotensi menenyapkan budaya bertani ladang gilir-balik, dan mendorong

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

hilangnya kemampuan masyarakat menghasilkan pangannya sendiri yang berimplikasi pada perubahan pola konsumsi menjadi konsumsi makanan ultra-proses (fian-indonesia.org: 2023);

367. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam tulisan berjudul *Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam Manusia Papua*, pembongkaran lahan kelapa sawit plasma untuk proyek food estate di Papua menyebabkan banjir (**Savitri, et al., 2023: 27**). Kerusakan sungai juga membuat masyarakat takut mengkonsumsi air (takut muntah darah). Ditemukan bahwa warna air sungai sering berganti kuning atau hitam dan rasa air berubah. Perubahan lanskap, jauhnya dusun sagu akibat deforestasi mendorong perubahan pola konsumsi dari pengolahan sumber pangan langsung menjadi bantuan makanan berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan ikan kaleng meningkatkan kebutuhan uang tunai untuk akses makan yang menurunkan kualitas penikmatan hak atas pangan dan gizi. Hal tersebut juga berimplikasi berat terhadap perempuan karena tugas domestik memakan banyak waktu dan tidak terpenuhinya kecukupan makan anak dan perempuan. Laki-laki didahulukan dalam soal makan, karena jika tak tersedia sesuai waktu makan dan porsi kurang, perempuan yang harus menanggung kesalahan karena dianggap tidak menjalankan kewajiban dengan baik bahkan dapat berujung kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa yang demikian, merupakan bentuk dari pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (HaPG);
368. Bahwa, hasil kajian pakar menunjukkan bahwa 70% penduduk dunia secara global di muka bumi mendapatkan pangan yang disuplai oleh produser pangan skala kecil baik petani kecil dan buruh jejaring pangan petani gurem. Petani kecil dan jejaring pangan tersebut hanya menguasai 1/3 lahan dan sumber daya pertanian. Bahkan Badan Pangan dan Pertanian PBB menyebutkan petani kecil dan keluarga memproduksi dan menyediakan pangan untuk 80% penduduk. Seharusnya model pertanian pangan pemerintah tidak dengan memaksakan produksi pertanian skala luas yang dikelola oleh korporasi bahkan oleh aparat keamanan;¹
369. Bahwa berdasarkan berdasarkan Sensus Tani 2023 jumlah petani semakin menurun menjadi 29,36 juta pelaku pertanian dari tahun 2013 tercatat terdapat 31,72 juta unit usaha petani. Di sisi lain, terjadi guremisasi petani dengan meningkatnya jumlah usaha tani yang menguasai lahan pertanian yang sangat sempit, kurang dari 0,5 hektar, yang meningkat menjadi 16,89 juta rumah tangga petani pada 2023 dari sebelumnya 14,25 juta rumah tangga pada 2013. Oleh karena itu, bukanlah model pertanian pangan dengan pendekatan Food Estate yang harusnya dilaksanakan pemerintah. Tetapi dengan melaksanakan reforma agraria dan memfasilitasi kemudahan akses dan kendali atas sumber-sumber agraria dan ekonomi kepada petani kecil dan gurem, buruh tani,

¹ Terdapat dua kajian penting: i. International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). 2024. Food from somewhere: building food security and resilience through territorial markets. <https://ipes-food.org/wp-content/uploads/2024/06/FoodFromSomewhere.pdf>; ii. ETC Group. 2022. Do Small-Scale Farmers and Peasants Feed the World? Small-Scale Farmers And Peasants Still Feed The World. https://www.etcgroup.org/files/files/31-01-2022_small-scale_farmers_and_peasants_still_feed_the_world.pdf

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

nelayan tradisional skala kecil;

370. Bahwa dari berbagai fakta-fakta di atas, Pasal 31 angka 1 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja telah menjadi alat legitimasi atas pelanggaran terhadap hak atas pangan dan gizi oleh berbagai proyek strategis nasional baik secara langsung terkait dengan pangan maupun tidak langsung. Dengan tindakan langsung adalah perampasan tanah, sumber-sumber agraria dan sumber daya alam yang terkait langsung dengan alat produksi pangan, baik tanah, perairan maupun sumber daya agraria lain yang berkaitan dengan produksi pangan oleh petani, nelayan dan masyarakat adat serta kelompok lain selaku produsen pangan skala kecil. Padahal, negara seharusnya hadir untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi Para Pemohon. Maka dari itu, pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**.

III.C.6 Pasal 3 huruf d, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 25 A, Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945

371. Bahwa **Pasal 3 huruf d, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 17 angka 18** Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), berdampak pada tata ruang, lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil sehingga turut berdampak pada kekhususan Indonesia sebagai **"negara kepulauan yang berciri Nusantara"**. Untuk itu, pasal-pasal *aquo* bertentangan dengan Pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

372. Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

373. Pasal-pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

374. Bahwa adapun dalil-dalil mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

III.C.6.a. Pasal 3 huruf d dan Pasal 18 angka 15 UU Cipta Kerja bertentangan dengan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Pasal 25A, Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945

375. Bahwa wilayah Indonesia saat ini terdiri dari pulau-pulau yang secara keseluruhan berjumlah 17.380 pulau (**Badan Informasi Geospasial, 2024**). Adapun pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia berjumlah 19.108 pulau dengan luas mencapai 7 juta hektar (fwi.or.id, 2023). Untuk garis pantai di Indonesia, saat ini panjangnya mencapai 99.083 km sehingga menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (katadata.co.id, 2021). Untuk itu, Indonesia adalah “**negara kepulauan**” yang dalam Pasal 25 A UUD 1945 disebutkan berciri **Nusantara**.
376. Bahwa dalam konteks negara kepulauan sebagaimana diuraikan dalam jurnal berjudul *Perlindungan Hukum dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional*, terdapat Prinsip Negara Kepulauan (*Archipelagic State Principle*), yang memandang bahwa wilayah laut dan darat sebagai suatu kesatuan yang utuh sesuai filosofi “Tanah-Air”. Konsepsi Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) didasarkan pada konsepsi “*archipelago*” yang berarti laut dimana banyak terdapat pulau-pulau. Dalam “*archipelago*” tersebut rasio laut atau air adalah lebih besar daripada daratan (pulau), tetapi keduanya dianggap sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, pengertian yang paling penting dalam konsepsi archipelago adalah kesatuan antara laut dan darat (serta udara di atasnya), di mana rasio wilayah laut lebih besar dari rasio wilayah darat (**Sulubara, dkk, 2024: 4**).
377. Bahwa pengertian “negara kepulauan” dalam konsepsi negara kepulauan Indonesia berasal dari pengertian Nusantara, sebagaimana diuraikan oleh Danusaputra dalam tulisan berjudul *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya* sebagaimana dikutip dalam jurnal berjudul *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Nusantara sendiri berasal dari kata “nusa” yang berarti kumpulan (gugusan) pulau, dan “antara” diartikan suatu tempat yang terletak benua dan di antara diartikan suatu tempat yang terletak atau diapit oleh tempat yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka arti “nusantara” yaitu kepulauan yang terletak diantara benua dan diantara samudera. Yang dimaksud dengan benua pada waktu itu adalah India dan China (*The realm of India and the realm of China*) (**Danusaputra, 1980 dalam Soemarmi, et al 2019: 245**).
378. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Indonesia hanya bisa disebut sebagai **negara kepulauan yang berciri Nusantara** apabila Pemerintah mempertahankan kekhususannya, serta memberikan perlindungan terhadap pesisir dan pulau khususnya pulau-pulau kecil dari eksploitasi besar-besaran yang mengancam lingkungan serta berdampak pada masyarakat lokal yang selama ini hidup dan mempertahankan kehidupannya di wilayah tersebut.
379. Bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut umumnya dihuni oleh masyarakat lokal dan Masyarakat Adat serta terdiri dari berbagai macam keanekaragaman hayati. Meski

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

demikian, kekayaan alam berupa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dikuasai dan dapat dikelola oleh negara namun tetap untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, masyarakat yang menempati dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil pada dasarnya mendapatkan perlindungan hak asasi, yang di dalamnya termasuk hak partisipasi, ekonomi dan ekologis;

380. Bahwa saat ini, area pesisir maupun pulau-pulau kecil, salah satunya dimanfaatkan guna pelaksanaan PSN. Untuk mempermudah dan mempercepat proyek tersebut kemudian diatur dalam UU Cipta Kerja, sebagaimana dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja yang berbunyi:

*“Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, **kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional** yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.*

381. Bahwa selanjutnya, pengelolaan pesisir maupun pulau-pulau kecil untuk PSN kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Selanjutnya disebut “UU 27/2007”), yang mana Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) apabila terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis namun belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi (RTR dan RZ). Selain itu, Pemerintah Pusat juga diberikan kewenangan untuk mengeluarkan KKPRL apabila terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis namun belum terdapat penetapan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait RTR dan RZ. Kemudian, dalam hal terdapat perubahan yang menjadi acuan kebijakan nasional yang bersifat strategis, maka rencana tata ruang laut dan RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan tersebut. Adapun bunyi pasalnya lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat **kebijakan nasional yang bersifat strategis** yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.*
- (2) Dalam hal terdapat **kebijakan nasional yang bersifat strategis** tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.

- (3) *Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk **kebijakan nasional yang bersifat strategis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

382. Bahwa “kebijakan nasional yang bersifat strategis” sendiri dalam penjelasan Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa kebijakan tersebut antara lain PSN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, kebijakan nasional yang bersifat strategis yang di dalamnya terdapat PSN, tetap dapat dilaksanakan bahkan dengan mengesampingkan RTR dan RZ. Adapun bunyi penjelasan pasalnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan “kebijakan nasional yang bersifat strategis” antara lain **proyek strategis nasional** atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”.*

383. Bahwa lebih lanjut, RZ merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Angka 1 pada Pasal 1 Angka 14 UU Cipta Kerja. Selain itu, dalam tahapan perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penetapan RZ, Pemerintah harus melibatkan masyarakat secara luas dan bermakna, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Angka 2 Ayat (6) UU Cipta Kerja, yaitu:

“Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat”

384. Bahwa pelibatan masyarakat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), yang setidaknya memiliki tiga kriteria yang wajib terpenuhi diantaranya: *pertama*, hak untuk didengarkannya pendapatnya (*right to be heard*), *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut sejalan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

385. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, RZ yang dikesampingkan atau mengikuti dinamika perubahan kebijakan PSN, berdampak pada upaya partisipasi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

masyarakat dalam menentukan pelaksanaan dalam RTR, rencana tata ruang laut dan RZ di wilayah mereka yang selama ini diakomodir dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. **Untuk itu, pasal-pasal a quo telah melanggar Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 dan prinsip *meaningful participation*;**

386. Bahwa selain prinsip *meaningful participation*, percepatan dan kemudahan PSN di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

387. Bahwa dengan demikian, kemudahan dan percepatan PSN terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, salah satunya *precautionary principles* (prinsip kehati-hatian). Prinsip ini menjadi penting mengingat pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini masuk dalam kategori "*criticality*". Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagai berikut:

"...Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen 'criticality' apabila melihat dari kadar pentingnya (degree of importance), maupun kadar keterancamannya (degree of threats) berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim. Dengan mendasarkan pada kajian secara akademik yang komprehensif menunjukkan bahwa pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan" (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 bertanggal 21 Maret 2024, poin [3.18.2] hal. 693).

388. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga berpendapat bahwa apabila terdapat kepentingan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi namun berdampak pada kerusakan lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Pendapat tersebut sebagaimana dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*"...Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan harus dilakukan secara hati-hati agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan atau termasuk dalam doktrin *abnormally dangerous activity*. Doktrin ini dikutip dari landmark decision kasus *Rylands v. Fletcher* (1868) di pengadilan House of Lords Inggris. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut menghasilkan daftar indikator suatu kegiatan yang dapat dikategorikan*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

sebagai abnormally dangerous activity, sebagaimana tertuang dalam Pasal 520 Restatement (second) of Torts Amerika Serikat, yaitu: existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others; likelihood that the harm that results from it will be great; inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care; extent to which the activity is not a matter of common usage; inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes. (Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan resiko bahaya yang tinggi kepada manusia, tanah, atau harta benda bergerak; Kegiatan dengan kemungkinan timbulnya bahaya sangat besar; Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau kehati-hatian wajar; Termasuk bukanlah suatu hal atau kegiatan yang lazim; Tidak bersesuaiannya sifat kegiatan dengan tempat/areal di mana kegiatan tersebut diselenggarakan; dan nilai atau manfaatnya bagi masyarakat tidak sebanding dengan tingkat bahaya dari kegiatan bersangkutan). Artinya, dalam hal terdapat kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan jika diperhadapkan kepada kepentingan memelihara kelestarian lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 bertanggal 21 Maret 2024, poin [3.18.4] hal. 696-697).

389. Bahwa pengaturan PSN yang berdampak pada pesisir dan pulau-pulau kecil dapat kita lihat pada kasus PIK 2 dan Rempang. Terkait kasus PIK 2 yang salah satunya merusak garis pantai di pesisir Tangerang, terdapat kegiatan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer, yang membentang dari Desa Muncung di wilayah barat Tangerang hingga Tanjung Burung di wilayah timur kabupaten. Berdasarkan laporan tempo.co berjudul *Pengakuan PIK 2 Tentang Perusahaan Pemegang HGB di Area Pagar Laut Tangerang* disebutkan,, pihak pengembang PIK 2 mengakui bahwa dua anak perusahaannya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas ratusan bidang tanah yang berada di wilayah perairan tersebut (**Izzuddin: 2025**). Keberadaan SHGB di wilayah perairan patut sebagai bentuk reklamasi yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang dan wilayah pesisir.
390. Bahwa dampak PSN selanjutnya terjadi di Pulau Rempang, proyek Rempang Eco City telah menyebabkan terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Banyak warga tidak dapat melaut karena harus menjaga kampung mereka dari ancaman penggusuran. Mereka juga merasa was-was terhadap keselamatan anggota keluarga yang ditinggalkan di rumah. Hal ini menunjukkan dampak nyata dan langsung dari proyek PSN terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Rempang.
391. Bahwa selain itu, PSN di Pulau Rempang juga dilaksanakan tidak dengan melibatkan partisipasi warga. Berdasarkan Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia Nomor 007/HM.01/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, ditemukan adanya maladministrasi dalam proses penetapan kawasan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

(PSN). Proses tersebut dilakukan secara terburu-buru dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2023, tanpa didahului oleh persiapan yang memadai baik dari sisi regulasi, kesiapan lahan (clear and clean), maupun pelibatan dan persetujuan masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini menjadi faktor utama yang memicu resistensi dan konflik yang terjadi di lapangan.

392. Bahwa dengan demikian rumusan Pasal 3 huruf dan dan Pasal 18 angka 15 UU Cipta Kerja yang mempermudah dan mempercepat PSN serta pengesampingan RZ, berdampak pada pelaksanaan PSN yang tidak akan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, keberadaan RZ menjadi sangat penting dalam menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, pengesampingan RZ sehingga tidak akan memperhatikan lingkungan hidup dan keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga mengancam kekhususan Indonesia sebagai **“negara kepulauan yang berciri Nusantara”**. Untuk itu, pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan **Pasal 25 A dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 serta precautionary principles (prinsip kehati-hatian)**;

III.C.6.b. Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945

393. Bahwa pengaturan **“kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional”** yang termuat dalam Pasal 3 mengenai tujuan pembentukan UU *a quo* yang tidak diikuti dengan batasan dan kepastian yang jelas mengenai hal-hal dalam kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional berimplikasi pada direvisinya berbagai undang-undang sektoral termasuk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Adapun salah-satunya perubahan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup tersebut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (**selanjutnya disebut sebagai “UU Penataan Ruang”**);
394. Bahwa perubahan UU Penataan Ruang menambah beberapa norma baru berupa:

Tabel 13: Perubahan UU Penataan Ruang untuk mengakomodir Kemudahan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional	
Ketentuan	Substansi
Pasal 17 angka 11	Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ayat 5 huruf d: Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: d.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tabel 13: Perubahan UU Penataan Ruang untuk mengakomodir Kemudahan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional	
	perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Pasal 17 angka 13	Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ayat 5 huruf d: Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: d perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Pasal 17 angka 18	Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34A Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat."

395. Berdasarkan tabel diatas, perubahan UU *a quo* khususnya pada Pasal 34A UU Penataan Ruang mengakomodasi pemberian rekomendasi penyesuaian atas tata ruang/rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (RKKPR) terhadap kebijakan nasional yang bersifat strategis yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi. Adapun yang dimaksud mengenai ruang lingkup "kebijakan nasional yang bersifat strategis" berdasarkan UU *a quo* antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan Wilayah, dan pengembangan ekonomi.
396. Bahwa meskipun Pasal 34A UU *a quo* tidak secara tegas menggunakan frasa Proyek Strategis Nasional, Para Pemohon berpendapat bahwa "kebijakan nasional yang bersifat strategis" juga melingkupi Proyek Strategis Nasional sebab dengan mengacu definisi Proyek Strategis Nasional dalam peraturan turunan UU *a quo* yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (**selanjutnya disebut sebagai "PP Kemudahan Proyek Strategis Nasional"**) sangat terkait erat hubungannya dengan proyek pembangunan yang bersifat strategis dan pertumbuhan pembangunan sebagaimana ruang lingkup "kebijakan nasional yang bersifat strategis" dalam UU *a quo*.
397. Selain itu, PP Kemudahan Proyek Strategis Nasional juga menegaskan kembali skema

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau perencanaan ruang laut pada Proyek Strategis Nasional melalui Pasal 8 ayat (2) *jo* ayat (3) yang pada pokoknya mengatur apabila lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang / perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang /rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang atau di bidang kelautan.

398. Bahwa menurut Para Pemohon, khususnya norma dalam Pasal 34A UU *a quo* yang membuka penyimpangan terhadap penataan ruang berimplikasi pada pengabaian peran penting dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja. Untuk itu, Para Pemohon terlebih dahulu akan menjelaskan pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
399. Bahwa, Rencana tata ruang sejatinya akan melihat sejauh mana kepentingan lingkungan hidup telah dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang. Adapun kepentingan lingkungan hidup yang dimaksud mewakili tiga prinsip lingkungan hidup yang merupakan kaidah ekologi dan sosial ekonomi yakni (1) prinsip pertimbangan keterkaitan/ketergantungan, (2) prinsip pertimbangan kaidah-kaidah berkelanjutan (sustainability), (3) prinsip pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, ketiga prinsip diatas akan menunjukkan seberapa besar kepentingan lingkungan hidup telah terakomodir dalam proses perencanaan penataan ruang. Kemudian, RTRW juga harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kesemuanya itu haruslah terintegrasi pada KLHS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RTRW mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pengaturan tata guna lahan, evaluasi dampak lingkungan, zonasi lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan keterpaduan antara pembangunan dan lingkungan hidup sebagai mekanisme dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
400. Bahwa Para Pemohon memandang penting untuk melihat kerangka konseptual instrumen KLHS yang diarahkan untuk mengkaji akar permasalahan yang harus menjadi fokus kajian, yakni proses penyusunan dan pengambilan keputusan / kebijakan publik mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bahwa secara prinsip instrumen KLHS bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, **tata ruang**, serta penyusunan kebijakan, rencana, dan program yang memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Karenanya KLHS memuat analisis mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat menentukan apakah suatu perizinan terkait pemanfaatan sumber daya alam tertentu masih dapat diberikan atau tidak. Di titik ini, maka KLHS menjadi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

bagian penting dalam proses penataan ruang agar terdapat keselarasan antara kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang.

401. Bahwa dari penjelasan Para Pemohon diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rencana tata ruang merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup karenanya dengan dimuatnya norma penyimpangan kesesuaian rencana tata ruang khusus bagi “kebijakan nasional yang bersifat strategis” termasuk pula Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 34A UU *a quo* maka menurut pemohon konstruksi norma seperti demikian berpotensi menegasikan dampak lingkungan yang seharusnya teridentifikasi dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang dan wilayah yang sudah ditentukan.
402. Bahwa dalam praktiknya penyimpangan kewajiban kegiatan/usaha yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional untuk sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan potensi yang besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Hal mana tergambar dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di mana dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah mengabaikan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang pada pokoknya tidak memuat rencana pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas. Disisi lain berdasarkan Perda *a quo* Kecamatan Bener juga merupakan kawasan bencana longsor;
403. Bahwa dampak nyata yang timbul dari pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener bagi masyarakat Kecamatan Bener adalah terjadinya bencana banjir dan longsor berulang di dekat pemukiman. Selain itu juga, masyarakat terdampak telah mengalami keadaan rusak / hilangnya sumber-sumber air bersih;
404. Bahwa selain itu, dalam konteks Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak warga negara tersebut. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari menempatkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945;
405. Bahwa Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sejatinya lahir dari konsep *public trust doctrine* yang mengandung makna bahwa negara berdaulat untuk menggunakan sumber daya lingkungan bagi kemakmuran rakyatnya. Karenanya negara sebagai wali atas sumber daya alam dan lingkungan bertugas untuk melestarikan dan melindungi kepentingan tersebut dengan harus mempertimbangkan kebutuhan bersama dalam pengambilan keputusan;
406. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana dikatakan oleh Allan Kanner (2005), Negara sebagai wali amanat harus mencegah kerusakan sumber daya alam sehingga dapat melestarikannya bagi penerima manfaat baik untuk generasi saat ini maupun generasi masa depan. Dalam *public trust doctrine* ini negara harus (1) mempertimbangkan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

potensi dampak buruk dari setiap kegiatan yang diusulkan dimana negara memegang kekuasaan/otoritatif administratif kenegaraan (2) hanya mengizinkan kegiatan yang tidak secara substansial merusak sumber daya alam/lingkungan hidup (3) terus memantau dampak dari aktivitas / kegiatan usaha yang telah disetujui beroperasi (4) mengajukan gugatan dibawah doktrin *parens patriae* untuk memerintahkan kegiatan/usaha yang berbahaya dan/atau untuk memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan hidup.

407. Bahwa secara teoritis, terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi kriteria pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hal tersebut antara lain :
- a. bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat berakibat buruk terhadap lingkungan atau mengancam kehidupan, kesehatan, keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lain atau pembangunan berkelanjutan,
 - b. perlindungan dan preservasi udara, minyak, air, lautan es, flora dan fauna dan proses, serta wilayah esensial yang dibutuhkan untuk memelihara keanekaragaman biologi dan ekosistem,
 - c. standar kesehatan yang tertinggi yang bebas dari bahaya lingkungan,
 - d. keselamatan dan makanan yang sehat, serta air yang cukup untuk semua makhluk,
 - e. keamanan dan lingkungan bekerja yang sehat,
 - f. perumahan yang memadai,
 - g. tanah dan kondisi kehidupan, terjamin lingkungannya secara sehat dan ekologis,
 - h. tidak dicemari rumah atau tanahnya dari akibat keputusan atau tindakan yang merusak lingkungan, kecuali dalam kondisi darurat yang bertujuan untuk memberi keuntungan masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat dilakukan atau dicapai dengan cara lain,
 - i. memberi bantuan sewaktu-waktu jika terjadi peristiwa alam atau teknologi dan atau yang lain, yang menyebabkan bencana alam yang berefek langsung kepada manusia,
 - j. mendapatkan keuntungan yang setara dari observasi dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk tujuan budaya, ekologi, pendidikan, kesehatan, keberlangsungan kehidupan, rekreasi, spiritual dan tujuan lainnya. Hal ini meliputi juga akses ekologis terhadap alam,
 - k. memelihara tempat-tempat yang unik, tetapi konsisten dengan hak-hak konstitusional orang-orang dan kelompok yang hidup di area tersebut.
408. Bahwa dengan mengacu pada teoritik diatas kiranya dapat dipahami bahwa pertama, negara sebagai wali atas sumber daya alam mempunyai kewajiban untuk melindungi sumber daya alam tersebut agar tidak mengalami kerusakan / pencemaran. Kedua, warga negara sebagai pemberi wali berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti bebas dari polusi dan terhindar dari degradasi lingkungan.
409. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal *a quo* yang membuka ruang yang lebar bagi kegiatan/usaha yang tergolong dalam Proyek Strategis Nasional untuk menyimpangi rencana tata ruang termasuk rencana tata ruang wilayah padahal rencana

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

tata ruang wilayah merupakan instrumen yang penting dalam pencegahan perusakan/pencemaran lingkungan sehingga warga negara (dalam hal ini masyarakat terdampak) berpotensi tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karenanya bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;**

410. Bahwa selain hal tersebut di atas, norma dalam Pasal 34A UU *a quo* yang membuka penyimpangan terhadap penataan ruang berimplikasi pada pengabaian peran penting dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, juga turut mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk turut menyusun, memanfaatkan serta mengikuti pengendalian pemanfaatan tata ruang.
411. Bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dan KLHS menjadi sangat penting, karena akan menentukan sejauh mana pemanfaatan tata ruang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka syarat utama penataan ruang yang berkeadilan adalah melalui partisipasi ini. Upaya melibatkan publik (masyarakat) dalam penataan ruang guna mendukung pembangunan wilayah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:
- a. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk dalam penataan ruang);
 - b. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi “pelaku” dalam proses penataan ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/ keberagaman budayanya);
 - c. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparan, akuntabel dan profesional dalam proses penataan ruang (terutama dalam perencanaan tata ruang);
 - d. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi dari berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder (Akil, 2002 dalam Solihah et al., 154).
412. Bahwa dalam konteks normatif, Pasal 17 angka 31 UU Cipta Kerja juga turut mengatur mengenai partisipasi masyarakat yang harus dilaksanakan di berbagai tingkatan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

“Peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;*
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan*
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang”.*

413. Bahwa meski demikian, pengabaian peran penting dokumen RTRW serta KLHS untuk pelaksanaan PSN justru turut mengabaikan ruang partisipasi masyarakat yang selama ini diakomodir dalam penyusunan RTRW sehingga masyarakat tidak mempunyai sarana untuk turut menyusun pemanfaatan tata ruang. Untuk itu, penyusunan tata ruang yang tidak melibatkan masyarakat akan sangat rentan digunakan kepentingan individu

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ketimbang mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, ketiadaan partisipasi sejak awal, akan menyebabkan penataan ruang yang berkeadilan akan sulit untuk dicapai. Selain itu, akan sulit untuk transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam proses penataan ruang. Dengan demikian, Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja bertentangan dengan **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945**.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengaturan "**kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional**" yang terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 3 huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 123 angka 2 huruf u Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan:
 - a. Pasal 31 angka 1 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), yang menyatakan "*Dalam hal untuk*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **“Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**;
- b. Pasal 31 angka 1 ayat (5) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 124 angka 1 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **“Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**;
8. Menyatakan Pasal 36 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pasal 36 angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Pasal 18 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (GERAM PSN)



Abdul Rohim Marbun, S.H.




M. Nabil Hafizurrahman, S.H.




Afif Abdul Qoyim, S.H.



M. Qabul Nusantara, S.H., M.H.



Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.



Mala Silviani, S.H.



Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.



Meila Nurul Fajriah, S.H.




Arif Maulana, S.H., M.H.



Muhammad Haedir, S.H.



Asep Komarudin, S.H.



Muh. Jamil, S.H.



Astatantica Belly Stanio, S.H.




Mulya Sarmono, S.H., M.H.




Daniel Winarta, S.H.

N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H.




Diky Anandya, S.H.



Pratiwi Febry, S.H.



Edy Kurniawan, S.H.



Refki Saputra, S.H., M.H.



Eno Liska Walini, S.H.




Rony Saputra S.H., M.H.

Gregorius B. Djako, S.H., C.L.A.



Fikerman Loderico Saragih



Salsabila Khairunisa



Fahrizal Dirhan, S.H.



Sekar Banjaran Aji, S.H.



Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.


Syamsul Alam Agus, S.H.



Teo Reffelsen, S.H.



Ikhwan Fahrojih, S.H.



Tigor Gempita Hutapea, S.H.



Judianto Simanjuntak, S.H.



Tommy Albert M. L. Tobing, S.H.



Khaerul Anwar, S.H.



Wildan Siregar S.H., M.H.



M. Fadhl Alfathan Nazwar, S.H.



Yulianto Behar Nggali Mara, S.H.

M. Irfan Alghifari, S.H.